



Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Republik Indonesia

RENCANA INDUK PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

2025-2029



Berdata • Berdana • Berdaya

Dari Kemiskinan Menuju Kesejahteraan melalui Produktivitas





**Keputusan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia
Nomor 47/KS.02/05/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

Pengarah:

Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil

Nanik S. Deyang, S.Si

Ir. Iwan Sumule

Dr. Zaidirina, M.Si.

Dr. Novrizal Tahar

Tim Kedeputian:

Despen Ompusunggu (Koordinator), Fahmi Alamsyah, Marthen Yulius Siwabessy, Maswar Dedi, Sondi Siswanto, Irfan Sangadji, Samson, Agung Nugroho, Any Mariany Tengker, Ana Sulistyowati, Wahyudi Anggoro Hadi, Novia Ayu Endah Budiarsi, Dina Ardiyanti, Ahmad Nurkhayadin, Herninta Defayanti, Fania Fera, Ambalisa, Diesya Vandiny, Wawat Danarwati, Rian Hidayat, Real Rahadinnal, Bartholomeus Adhitomo, Wempi Oscar, Herman Susilo, Eko Yuniariyanto, Arezka Ari Hantyanto, Togi Tua Sianipar, Samsul Ma'arif, Indra Maulana, Dwi Hartanto, Mochammad Ramadhan, Fajar Agung Wahono, Raniah Salsabila, Luter Tarigan, Raja Indomora Harahap, Fachria.

Tim Konsultasi:

Ass. Prof. Alex Lukmanto Suherman, DPhil.(Oxon), dr. Vickry Adzkary Ghuftron, M.Sc. FRSPH, Tedy Tri Tjahyono, S.T., Raden Muhamad Purnagunawan, S.E., M.T., Ph.D., Dr.rer.pol. Deniey Adi Purwanto, S.E., M.S.E., Nur Cahyadi, Ph.D(Cand.), Andri Setya Nugraha, S.H., Resmi Setia Milawati, M.A., Putri Agnesia Wardhani, MDEC, Zahra Amalia Syarifah, M.A., Herman Palani, S.E., M.Sc., Ega Kurnia Yazid, S.E., M.A., Maulana Fajrul Izzi, S.E., Muhammad Hashfy Habieb, S.E., B.Sc., Hansen Wiguna, M.Sc., M. Sulthan Farras Nanz, S.E.

Kontributor:

Elan Satriawan, M.Ec., Ph.D., Dr. Barid Hardiyanto, M.Si., Denny Noviansyah, S.Si, M.T., Patrisia Helena Saraswati SE., MSc., MKM., Siti Nurfitriah Farah Dewi, M.S.E., Putu Geniki Lavinia Natih, D.Phil.(Oxon), B.M.T. Vincent Simandjorang, S.E., M.S.E., Raysa Arma Mutiarani, S.K.M., Latin Vania Nisrina, S.K.M., Fajri Ramadhan, S.IP.

Ilustrasi dan Tata Letak:

Hana Krisviana, M.Sc.



KATA PENGANTAR

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) melalui Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 sebagai langkah nyata untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945. BP Taskin berada langsung di bawah Presiden dan bertugas mengoordinasikan, menyelaraskan, mengawasi, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan program percepatan pengentasan kemiskinan secara nasional kepada presiden dan publik. BP Taskin juga berwenang menilai program-program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, kemudian memberikan rekomendasi kebijakan.

Sebagai unit khusus di bawah Presiden, BP Taskin memainkan peran penting dalam memastikan seluruh kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan berjalan secara terpadu, terarah, dan berorientasi hasil. BP Taskin juga menjadi koordinator antar pemangku kepentingan antara pemerintah, organisasi filantropi, lembaga donor, dan organisasi internasional, untuk mendorong lahirnya kolaborasi yang efektif dan sinergis.

Salah satu tugas utama BP Taskin adalah menyusun Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang diselaraskan dengan berbagai rencana pembangunan nasional seperti RPJP 2025–2045, RPJM 2025–2029, dan Peta Jalan Kesejahteraan Indonesia 2025–2045. BP Taskin juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya, serta mendampingi K/L dan Pemda dalam implementasi program percepatan pengentasan kemiskinan. Karena itu, dibutuhkan dokumen panduan yang strategis, menyeluruh, dan bisa diterapkan.

Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 ini menjadi pedoman utama bagi seluruh pemangku kepentingan nasional, agar arah kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan selaras di semua lini dan tingkatan. Target utamanya adalah untuk: (1) menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0,8–0,5% pada akhir 2026, dan (2) menurunkan angka kemiskinan relatif menjadi 4,5–5% pada akhir 2029, serta mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial hingga sekitar 0,35 di tahun 2045. Untuk mencapai target tersebut, Rencana Induk ini mengusung pendekatan holistik berbasis lima pilar utama:



1. **Sistem Penargetan Nasional**, dengan memanfaatkan basis data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan keakuratan data sebagai dasar pemetaan, perencanaan, dan pelaksanaan program;
2. **Perlindungan Sosial yang Komprehensif, Inklusif, dan Adaptif**, dengan memperbaiki tingkat akurasi data penerima dan meningkatkan daya tanggap program bantuan sosial, jaminan sosial, serta intervensi lainnya terhadap dinamika sosial yang ada;
3. **Graduasi Kemiskinan**, melalui intervensi terpadu dan dengan tenggat waktu yang jelas dalam rangka membantu rumah tangga miskin keluar dari perangkap kemiskinan secara berkelanjutan menuju kemandirian dan kesejahteraan (*from poverty to prosperity through productivity*);
4. **Pemberdayaan Ekonomi**, melalui pendekatan ekosistem rantai pasok semi tertutup (*Semi Closed-Loop Supply Chain, SCLSC*), pengembangan model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kartu Usaha; dan
5. **Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan**, yaitu suatu platform digital pengelolaan dana yang terintegrasi, yang menghimpun semua potensi sumber pendanaan baik dari APBN maupun non-APBN, untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana dari program-program percepatan pengentasan kemiskinan.

Dengan memosisikan BP Taskin langsung berada di bawah Presiden, diharapkan semua kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan bisa dilakukan lebih cepat, terukur, dan lebih berdampak. Rencana Induk ini bukan sekadar dokumen teknis, tetapi juga manifestasi komitmen politik tertinggi negara untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur berkeadilan sosial.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Induk ini menjadi salah satu panduan bersama untuk aksi nyata menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Juni 2025
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Budiman Sudjatmiko, M.A., M.Phil.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
RINGKASAN.....	7
BAB I	
PENDAHULUAN.....	10
1.1 Kondisi dan Tantangan Kemiskinan Saat Ini dan Masa Depan.....	10
1.2 Pengentasan Kemiskinan melalui Nilai-Nilai Pancasila.....	19
1.3 Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan.....	22
1.4 Dasar Hukum.....	24
BAB II	
ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN.....	26
2.1 Pilar-pilar Percepatan Pengentasan Kemiskinan.....	33
2.2 Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.....	34
2.3 Kerangka Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.....	41
BAB III	
SISTEM PENARGETAN NASIONAL.....	47
3.1 Manfaat SPN.....	48
3.2 Prinsip-prinsip SPN.....	49
3.3 Struktur SPN.....	49
BAB IV	
PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPREHENSIF, INKLUSIF DAN ADAPTIF.....	53
4.1 Konsep Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat.....	53
4.2 Strategi Perlindungan Sosial	57
4.3 Reformulasi Bantuan Tunai Bersyarat	71
4.4 Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan.....	73
BAB V	
STRATEGI GRADUASI PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN.....	75
5.1 Urgensi Graduasi dan Pemberdayaan Ekonomi.....	75
5.2 Prinsip-prinsip Graduasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.....	76
5.3 Pengembangan Skema Graduasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan...	78
5.4 Syarat Perlu dalam Implementasi Graduasi.....	85
BAB VI	
EKOSISTEM SEMI CLOSED-LOOP SUPPLY CHAIN.....	89
6.1 Urgensi Ekosistem <i>Semi Closed-Loop Supply Chain</i>	89



6.2 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.....	92
6.3 Koperasi Sekunder Merah Putih.....	92
6.4 Kartu Usaha.....	93
6.5 Program Makan Bergizi Gratis.....	96
6.6 Strategi Intervensi di Sembilan Sektor Prioritas.....	97
BAB VII	
BEBERAPA ISU STRATEGIS DALAM PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN.....	126
7.1 Pengentasan Kemiskinan melalui Skema Perdagangan Karbon.....	128
7.2 Pengentasan Kemiskinan Pemulung.....	135
7.3 Reforma Agraria dan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.....	140
7.4 Program Sekolah Rakyat.....	142
7.5 Ekonomi Biru.....	147
BAB VIII	
KERANGKA PENDANAAN.....	152
8.1 Pendanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.....	152
8.2 Sumber dan Sinergi Pendanaan.....	153
BAB IX	
KERANGKA PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN	
PEMBELAJARAN.....	156
9.1 Pendahuluan.....	156
9.2 Kerangka Pelaksanaan.....	156
9.3 Kerangka Pengendalian.....	162
BAB X	
LINI MASA PENTAHAPAN PENGENTASAN KEMISKINAN.....	169
10.1 Pendahuluan.....	169
10.2 Tahapan Implementasi.....	172
PENUTUP.....	176
LAMPIRAN	
Keputusan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia No.47/KS.02/05/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan	



RINGKASAN

Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 akan menjadi pedoman strategis percepatan pengentasan kemiskinan nasional bagi seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya. Dokumen ini mengusung pendekatan komprehensif, integratif, dan adaptif berdasarkan semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila. Filosofi utamanya adalah memerdekakan masyarakat dari kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, penyediaan akses perlindungan sosial inklusif, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian rumah tangga miskin. Implementasinya dibangun berdasarkan pada tiga pilar strategis:

1. Penguatan sinergi kelembagaan untuk penyempurnaan koordinasi lintas sektor dan penyelarasan antar kebijakan;
2. Sistem pemantauan berbasis data agar intervensi lebih tepat sasaran dan transparan; dan
3. Disiplin pelaksanaan program yang konsisten, berkelanjutan, dan akuntabel.

BP Taskin mengadopsi lima pilar dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, yaitu:

1. Sistem Penargetan Nasional berbasis data DTSEN yang akurat dalam penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.
2. Perlindungan Sosial komprehensif, inklusif, dan adaptif sepanjang siklus hidup, dengan tetap responsif terhadap kondisi bencana dan faktor lainnya, seperti kerentanan usia, gender, kelompok marjinal, disabilitas.
3. Graduasi Kemiskinan melalui program multidimensional bertahap, mulai dari pelatihan kerja, dukungan usaha mikro, sampai pada pendampingan bisnis agar penerima bantuan semakin mandiri dari hari ke hari
4. Pemberdayaan Ekonomi dengan pendekatan berbasis ekosistem SCLSC yang mengintegrasikan seluruh rantai nilai usaha (*business values chain*) berbasis teknologi digital, fokus pada penyediaan lapangan kerja padat karya, kebijakan substitusi impor, kemudahan akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha.
5. Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan, platform digital yang mengintegrasikan seluruh pembiayaan percepatan pengentasan kemiskinan, mulai dari APBN, CSR, filantropi, dan donor.



Rencana Induk BP Taskin 2025–2029 juga membahas lima isu strategis yang memperkuat upaya percepatan pengentasan kemiskinan secara sistemik dan berkelanjutan. Pertama, perdagangan karbon ditawarkan sebagai peluang ekonomi baru yang ramah lingkungan. Program restorasi hutan, pertanian rendah emisi, dan energi terbarukan seperti bioenergi dan panel surya sangat berpotensi menciptakan lapangan kerja hijau bagi kelompok miskin, sekaligus meningkatkan ketahanan energi dan kapasitas lokal.

Kedua, pemulung menjadi sasaran khusus dalam strategi ini melalui transformasi pekerjaan dan tempat tinggal. Kelompok ini perlu didorong untuk bisa masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal seperti koperasi daur ulang, serta disediakan permukiman yang layak. Hal ini tentu harus ditunjang oleh pendanaan kolaboratif antar-K/L dan Pemda. Ketiga, reforma agraria dan pemanfaatan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai aset produktif baru bagi masyarakat miskin. Langkah ini diperkuat dengan dukungan pelatihan, alat produksi, dan akses pasar, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan aset tersebut secara produktif dan berkelanjutan.

Keempat, Sekolah Rakyat diperkenalkan sebagai bentuk pendidikan alternatif bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Sekolah Rakyat tidak hanya menjawab kesenjangan pendidikan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat karena memperbesar peluang masyarakat miskin mengalami mobilitas sosial vertikal di kemudian hari. Kelima, ekonomi biru akan menjadi pendekatan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Program ini mencakup penguatan koperasi nelayan, peningkatan nilai tambah produk hasil laut, serta konservasi berbasis komunitas.

Rencana Induk ini juga menaruh perhatian besar terhadap berbagai tantangan global yang mempengaruhi upaya percepatan pengentasan kemiskinan nasional, seperti perubahan iklim, transformasi digital, serta dinamika sosial ekonomi dan geopolitik dunia. Melalui sinergi kolektif yang dipandu oleh BP Taskin, Indonesia diharapkan tidak hanya menghilangkan kemiskinan ekstrim di akhir tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan relatif secara signifikan, tetapi juga membangun ekosistem sosial dan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.



Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Republik Indonesia

BAB I


PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi dan Tantangan Kemiskinan Saat Ini dan Masa Depan

Angka kemiskinan Indonesia terus menurun sejak Krisis Ekonomi Asia 1998. Per tahun 2024 angka kemiskinan Indonesia menyentuh 9.03%, persentase tersebut setara dengan 25 juta penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut merupakan angka kemiskinan terendah sejak Krisis 1998. Selain itu, sejak menyentuh angka 9 (sembilan) persen pada tahun 2018, laju penurunan kemiskinan Indonesia mulai melambat (Gambar 1.1). Walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan, tingginya jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan menyebabkan kelompok ini rentan jatuh miskin. Kondisi ini mengindikasikan kerentanan yang dihadapi masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia. Kelompok rentan yang hidup di atas garis kemiskinan ini membutuhkan pendekatan multidimensional dan membutuhkan strategi penanggulangan kemiskinan yang cepat dan tepat. Karena realitas kemiskinan itu sesungguhnya ibarat *"bath tub poverty"* yang mengeluarkan air dari *bath tub* (orang miskin keluar dari lingkaran kemiskinan), tapi pada waktu yang sama mengucurkan air yang baru ke dalam *bath tub* (kelompok miskin baru terjadi) karena guncangan sumber mata pencaharian (*livelihood*) dalam keluarga. Ini terjadi karena tulang punggung ekonomi dalam keluarga sakit kronis atau terkena PHK, misalnya.



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2006–2024
(Sumber: Susenas, diolah)



Setelah era reformasi (1998–sekarang), kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan berkat penetrasi berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terbukti telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara makro. Namun, penurunan ini cenderung lambat (atau stagnan) dalam beberapa tahun terakhir. Pemulihan yang berlangsung sejak 2021 pasca pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia masih rapuh dan sensitif terhadap guncangan ekonomi.

Salah satu tantangan utama percepatan pengentasan kemiskinan saat ini adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin ekstrem, penduduk miskin dan penduduk rentan miskin. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 8,57 persen. Selain itu, kesenjangan pembangunan antar wilayah juga masih menjadi isu besar, dimana kondisi wilayah Indonesia bagian timur, pedesaan, serta komunitas adat dan daerah terpencil memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan, meskipun masyarakat yang tinggal di perkotaan juga cukup banyak yang rentan jatuh ke dalam kategori miskin relatif. Akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, pendidikan berkualitas, listrik, sanitasi dan internet masih belum merata.

Ke depan, tantangan bertambah kompleks, baik karena kondisi geopolitik global kian sulit diprediksi kemana arahnya, maupun karena perubahan iklim yang diperkirakan akan berdampak besar terhadap sektor-sektor yang menjadi tumpuan hidup kelompok miskin, seperti sektor pertanian dan perikanan. Urbanisasi yang cepat juga akan meningkatkan tekanan pada kota-kota besar untuk menyediakan lapangan kerja, perumahan yang layak, dan layanan sosial yang inklusif. Di sisi lain, semakin maraknya transformasi digital dan semakin populernya konsep ekonomi hijau memberikan peluang baru di satu sisi, meskipun juga bisa menimbulkan eksklusi baru bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan atau akses teknologi di sisi lain.

Sehingga seseorang perlu melakukan berbagai hal untuk mengembangkan potensi diri demi mencapai kesejahteraan. Namun, ada berbagai risiko yang bisa menghambat aktualisasi diri seseorang, bahkan berpotensi mengancam



kesejahteraannya, lalu mendorong seseorang tersebut jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Risiko ini bervariasi, tergantung siklus hidup (*life cycle*), jenis kelamin, kondisi disabilitas, kondisi geografis, dan lain sebagainya, sehingga penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk semua masalah kemiskinan.

Pada tahap awal kehidupan dan usia sekolah, investasi pada kualitas SDM sangat penting karena menentukan produktivitas seseorang setelah keluar dari sekolah dan memasuki dunia kerja. Produktivitas pada tahap ini, pada gilirannya, memengaruhi kesejahteraan individu dan keluarganya. Ketika seseorang bertambah usia, fokus bergeser dari investasi menjadi perlindungan terhadap risiko yang menghambat produktivitas dan kesejahteraan. Karena itu, perlindungan sosial yang menyeluruh dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sepanjang hidup mereka, yang secara langsung sangat berguna untuk upaya pengentasan kemiskinan.

1.1.1 Kerentanan Fase Awal Kehidupan

Fase awal kehidupan merupakan periode krusial yang berkontribusi signifikan terhadap pembentukan kesejahteraan jangka panjang dan status kemiskinan individu. Masalah air bersih, sanitasi, gizi dan kesehatan pada tahap ini berdampak langsung terhadap perkembangan kognitif dan fisik, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan produktivitas saat memasuki usia produktif.

Oleh karena itu intervensi pada periode ini perlu diutamakan, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, persalinan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, cakupan imunisasi dasar yang lengkap, serta akses terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Investasi pada aspek-aspek ini secara empiris berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas hidup dan penurunan risiko kemiskinan antargenerasi.

Prevalensi *stunting* balita menurun dari 27,7% pada 2019 menjadi 19,8% pada 2024, namun belum mencapai target nasional sekitar 14% yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Data menunjukkan anak dari keluarga miskin di pedesaan memiliki risiko *stunting* 2,4 kali lebih tinggi dibanding anak di perkotaan. *Stunting* berdampak jangka panjang pada kesehatan, kecerdasan, pendidikan,



produktivitas, dan meningkatkan risiko kemiskinan. Karena itu, intervensi gizi dan layanan kesehatan ibu-anak, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, sangat penting untuk mencegah kemiskinan struktural.

Meski intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan penting, ketimpangan sosial-ekonomi sering kali dimulai sebelum anak lahir. Faktor seperti tempat lahir dan pendidikan orang tua sangat menentukan masa depan anak. Anak yang lahir di kota dengan akses pendidikan dan kesehatan yang baik punya peluang lebih besar dibanding anak dari daerah terpencil. Begitu juga orang tua yang berpendidikan tinggi cenderung bisa mendukung anaknya secara lebih baik. Karena itu, program intervensi harus diiringi upaya pemerataan akses terhadap fasilitas dasar untuk seluruh masyarakat.

1.1.2 Kerentanan Usia Pra Sekolah dan Usia Sekolah

Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadi salah satu faktor penting yang ikut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di kemudian hari. Pendidikan di Indonesia dimulai dari jenjang PAUD sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan usia dini sangat penting untuk membentuk keterampilan dasar anak secara optimal, mulai dari perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, emosional, dan sosial. PAUD juga berperan penting dalam mempersiapkan anak-anak untuk memasuki pendidikan dasar.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak usia dini di Indonesia diperkirakan sebanyak 30,2 juta jiwa pada 2023, sedangkan menurut data Kemendikdasmen per 7 Mei 2025 jumlah peserta didik usia PAUD berjumlah 7.229.123 anak. Sehingga, diperkirakan 22.970.877 anak belum mendapatkan akses ke pendidikan prasekolah. Ini seharusnya jadi perhatian serius karena pendidikan usia dini berdampak besar bagi perkembangan anak.

Tantangan pendidikan pada anak usia sekolah lebih signifikan lagi, antara lain; rendahnya kualitas pendidikan dan tingginya angka putus sekolah. Berdasarkan data BPS pada periode 2022–2023, terdapat 76.834 siswa yang putus sekolah di Indonesia. Jenjang SD memiliki angka putus sekolah tertinggi, yaitu 38.540 siswa (0,16%), jenjang SMP memiliki angka putus sekolah 12.210 siswa (0,12%), jenjang SMA memiliki angka putus sekolah 6.716 siswa (0,13%), jenjang SMK memiliki angka putus sekolah 9.391 siswa (0,19%).



Kondisi tersebut terjadi terutama di kalangan rumah tangga miskin. Anak dari 20% keluarga termiskin memiliki risiko putus sekolah lebih tinggi, utamanya karena alasan ekonomi, kebutuhan untuk bekerja membantu keluarga, dan pernikahan dini. Kondisi ini berdampak pada rendahnya angka rata-rata lama bersekolah di Indonesia, yang pada 2020 hanya mencapai 9,1 tahun, tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura (13,1 tahun) dan Malaysia (12 tahun).

Ketimpangan akses pendidikan antar-daerah juga masih menjadi tantangan serius, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Di Pulau Jawa, 57% desa memiliki SMP dengan jarak tempuh 3 kilometer, sementara di Maluku dan Papua hanya 21% desa yang memiliki SMP, dengan jarak tempuh rata-rata 44 kilometer. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya pemerataan fasilitas pendidikan.

Namun, perbaikan akses saja tidak cukup. Skor PISA Indonesia menurun dari 2018 ke 2022 dan masih berada di bawah negara-negara ASEAN. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kualitas pembelajaran. Salah satu penyebabnya adalah kompetensi guru yang belum memadai. Data Uji Kompetensi Guru menunjukkan bahwa mayoritas guru belum mencapai standar nilai minimum, dengan rata-rata nasional tahun 2022 hanya 50,64 dari standar 55. Reformasi pendidikan perlu mencakup peningkatan kualitas pengajaran selain perluasan akses.

1.1.3 Kerentanan Usia Kerja

Pada usia kerja, produktivitas seseorang bisa terganggu jika mereka menganggur atau tidak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, alih-alih mencapai kesejahteraan. Pada tahun 2021, 60% pekerjaan baru ada di sektor yang kurang produktif. Selain itu, 38% perusahaan menganggap rendahnya keterampilan pekerja sebagai hambatan dalam rekrutmen. Karena itu, selain memperluas akses pendidikan dan pelatihan kerja, penting juga untuk menyelaraskan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar agar produktivitas dan pendapatan mereka meningkat.


Masalah di tahap kehidupan ini umumnya berkaitan dengan ketenagakerjaan, mencakup masalah suplai dan permintaan tenaga kerja, serta ketidaksesuaian



di antara keduanya. Permasalahan utama ketenagakerjaan di Indonesia bukan hanya soal jumlah lapangan kerja, tapi juga kualitasnya. Data 2022–2023 menunjukkan pertumbuhan sekitar 4,5 juta pekerjaan baru, namun banyak diantaranya berada di sektor yang memiliki tingkat produktivitas rendah seperti sektor pertanian tradisional dan sektor jasa bernilai tambah rendah. Dominasi sektor ini mencerminkan ketidakseimbangan struktural di dalam ketenagakerjaan Indonesia yang ikut membatasi pertumbuhan ekonomi dan membebani upaya peningkatan kesejahteraan pekerja.

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam produktivitas tenaga kerja, terutama karena ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar. Ada dua jenis *mismatch*. Pertama, *vertical mismatch* (sekitar 28%) terjadi saat kualifikasi pelamar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan penyedia kerja. Kedua, *horizontal mismatch* (sekitar 70%) terjadi ketika bidang studi tidak sesuai dengan pekerjaan. Tingginya *mismatch* ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Karena itu, dibutuhkan evaluasi sistem pendidikan di satu sisi dan koordinasi lebih baik antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah di sisi lain, untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan nyata di dunia kerja, dan meningkatkan kualitas serta relevansi pendidikan tinggi.

Selain isu keterampilan, terdapat pula masalah ketimpangan antar gender. Misalnya, mayoritas perempuan di sektor informal didominasi kategori “pekerja keluarga tidak dibayar” (73,2%). Hal ini membuat perempuan menjadi kelompok rentan dan berkontribusi pada ketimpangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2023, terdapat kesenjangan pendapatan sebesar Rp 741,260 antara rerata pendapatan laki-laki dan perempuan. Terkait informalitas, hampir 99% pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Padahal, produktivitas dan nilai tambah usaha UMKM cenderung rendah.



Gambar 1.2 Usaha UMKM yang Belum Memperoleh/Mengajukan Kredit dan Alasannya (Sumber: Sensus Ekonomi. BPS, 2016)

Terakhir, kelompok usia kerja juga harus mempersiapkan usia tua mereka. Namun, hanya 15.66% pemberi kerja menyediakan manfaat pensiun bagi pekerjanya. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang menyeluruh untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih inklusif. Reformasi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga untuk memastikan stabilitas sosial dan ekonomi di masa depan.


1.1.4 Kerentanan Masa Lanjut Usia (Lansia)

Indonesia sedang menghadapi transisi demografis menuju negara menua (*aging population*). Data terkini menunjukkan bahwa populasi lansia berusia 60 tahun ke atas telah mencapai 32.509.470 jiwa, atau sekitar 11,75% dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.264.178 lansia (10% dari total populasi lansia) hidup dalam kondisi miskin. Fenomena *aging population* ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat Indonesia berpotensi menjadi negara menua sebelum mencapai status negara maju atau sejahtera secara ekonomi. Hal ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan populasi lansia yang menunjukkan peningkatan signifikan antara tahun 2020 hingga 2050.

Konsep menua dengan bahagia dan sejahtera (*aging well*) masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Data statistik kemiskinan menunjukkan pola kurva berbentuk huruf 'U,' di mana tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada kelompok lansia (antara 9,5% hingga 15,2%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa banyak orang tua yang menghadapi kesulitan ekonomi



di masa senja mereka. Padahal seharusnya mereka dapat menikmati masa pensiun dengan tenang dan sejahtera. Tingginya angka kemiskinan pada kelompok lansia ini menunjukkan perlunya kebijakan dan program yang menjamin kesejahteraan para lansia, mulai dari jaminan sosial, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.




Gambar 1.3 Prevalensi Kemiskinan berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin
(Sumber: Susenas, 2023)

Kondisi kesehatan lansia di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Meski lebih dari separuh lansia merasa sehat, kesehatan mereka umumnya menurun seiring bertambahnya usia. Penurunan paling tajam terjadi pada lansia berusia 80 tahun ke atas. Sekitar 50% dari mereka kesulitan berjalan dan 35% mengalami masalah kognitif. Masalah kesehatan juga dialami oleh kelompok lain. Sekitar 7% penduduk hidup dalam kondisi disabilitas. Menariknya, jumlah perempuan penyandang disabilitas lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perhatian khusus terhadap kesehatan dan kesejahteraan lansia serta penyandang disabilitas di Indonesia. Saat memasuki usia lanjut, seseorang perlu tetap hidup sehat dan sejahtera.

Berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas diperkirakan meningkat dari 9,93% (26,78 juta orang) pada 2020 menjadi 21,90% (72,03 juta orang) pada 2050. Kelompok ini rentan mengalami sakit berkepanjangan, penurunan fungsi tubuh, kehilangan pendapatan karena tidak lagi bekerja, bahkan terlantar.



Namun, perlindungan sosial bagi lansia masih terbatas. Pada 2020, hanya sekitar 4% lansia yang menerima bantuan sosial, dan hanya 14% yang memiliki tabungan atau jaminan hari tua/pensiun. Kondisi ini lebih buruk pada kelompok miskin. Pada 2023, hanya 0,81% lansia dari kelompok termiskin yang memiliki jaminan pensiun, dibandingkan 21% dari kelompok terkaya. Padahal, dana pensiun penting bagi semua orang agar dapat menjalani masa tua dengan aman dan layak. Sayangnya, kelompok miskin bahkan kelompok rentan miskin sangat kesulitan menyisihkan pendapatan untuk tabungan pensiun secara rutin.



Gambar 1.4 Prevalensi Rumah Tangga (Minimal 1 Anggota) dengan Jaminan Pensiun/Hari Tua berdasarkan Kelompok Kesejahteraan (Susenas 2023, diolah)

Idealnya, setiap orang memiliki tabungan pensiun atau jaminan hari tua, terlepas dari kondisi ekonominya. Lansia miskin perlu mendapat perlindungan yang lebih komprehensif. Semua lansia juga harus dijamin akses ke layanan kesehatan yang layak. Perencanaan berbasis data dan kebijakan yang tepat sangat penting. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bersinergi agar lansia dapat hidup sehat, aman, dan sejahtera.

1.1.5 Urgensi Sistem Perlindungan Sosial

Indonesia memerlukan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, inklusif, dan adaptif untuk menjamin perlindungan penduduk di setiap tahap kehidupan. Sistem yang menyeluruh berarti juga mencakup seluruh kelompok masyarakat secara adil. Fleksibilitas diperlukan agar kebijakan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat, termasuk perubahan sosial dan ekonomi. Responsivitas penting untuk memastikan kesiapan menghadapi kondisi darurat, seperti bencana atau krisis nasional.



Untuk mendukung fleksibilitas dan responsivitas, diperlukan basis data penerima manfaat yang akurat dan dinamis. Basis data ini penting untuk meminimalkan kesalahan penargetan (*inclusion error* dan *exclusion error*) serta memungkinkan penyesuaian program sesuai dengan karakteristik dan risiko yang dihadapi individu sepanjang siklus hidupnya. Dalam kondisi darurat seperti pandemi, basis data yang solid memungkinkan penyaluran bantuan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala merupakan komponen esensial. Integrasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan, memperkuat ketahanan sosial-ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.2 Pengentasan Kemiskinan melalui Nilai-Nilai Pancasila

Pendekatan berbasis nilai-nilai filosofis Pancasila sangat penting dalam perumusan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila mencerminkan semangat dan arah perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila akan mendorong lahirnya kebijakan yang inklusif, berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, serta mampu menjawab akar permasalahan kemiskinan secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, setiap kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial demi peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.



Gambar 1.5 Pendekatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar di setiap pengambilan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan



Sila ke-1: Integrasi Nilai Spiritual dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan perlu didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya dimensi moral dan etika dalam perumusan kebijakan, untuk memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan empati, solidaritas, dan kepedulian sosial.

Nilai spiritual berperan memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui semangat gotong royong, serta membangun kepercayaan sosial sebagai prasyarat penting bagi efektivitas dan keberlanjutan program. Dengan demikian, kebijakan BP Taskin dapat menciptakan ekosistem sosial yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin, serta menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih holistik.

Sila ke-2: Akses Berkeadilan untuk Pemenuhan Hak Dasar

Selaras dengan sila kedua Pancasila, pengentasan kemiskinan harus menjamin terpenuhinya hak dasar setiap warga negara secara adil. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan merupakan elemen kunci dalam memperkuat kapasitas individu dan mengurangi kemiskinan. Ketimpangan akses akibat hambatan struktural dan distribusi sumber daya yang tidak merata masih menjadi tantangan. Pendekatan berbasis keadilan ini akan memperkuat kapasitas masyarakat dan mendukung terciptanya sistem yang inklusif dan adil.

Sila ke-3: Penguatan Kerjasama Antar-Pihak

Sebagai implementasi sila ketiga Pancasila, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, antar-K/L pelaksana, antar-pemerintah daerah, dan dengan seluruh pemangku kepentingan (termasuk swasta, donor, organisasi internasional, dan masyarakat). Kemiskinan merupakan isu lintas wilayah yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas batas administratif. Kerja sama antardaerah dapat mendorong:

1. Transfer pengetahuan dan inovasi, dengan berbagi praktik terbaik (*best practices*) dan sumber daya antarwilayah; dan
2. Replikasi program yang efektif, di mana daerah yang berhasil bisa menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.



Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan pemerataan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan semangat kebangsaan dalam keberagaman. Persatuan menjadi fondasi strategis untuk menciptakan sistem pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.

Sila ke-4: Penguatan Partisipasi Aktif sebagai Pilar Pemberdayaan Masyarakat

Sejalan dengan sila keempat Pancasila, pengentasan kemiskinan perlu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat. Partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program akan memastikan relevansi kebijakan dengan kebutuhan lokal, memperkuat rasa kepemilikan, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan tindakan intervensi. Pendekatan ini juga mendorong dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat rasa saling percaya, serta membentuk komunitas yang mandiri dan berdaya saing. Dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, ketergantungan terhadap bantuan dapat dikurangi, dan kualitas hidup meningkat secara berkelanjutan.

Sila ke-5: Pemerataan Ekonomi melalui Redistribusi Aset-Akses dan Pemberdayaan Masyarakat

Implementasi sila kelima Pancasila menuntut kebijakan pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pemerataan akses ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan dan wilayah tertinggal. Langkah strategis yang diperlukan meliputi:

1. Redistribusi aset dan kemudahan akses ekonomi melalui alokasi anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, subsidi tepat sasaran, dan pajak progresif untuk mendukung program inklusif;
2. Penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, dengan mendorong investasi SDM di sektor prioritas nasional; dan
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui industrialisasi yang memerdekakan orang miskin melalui ekosistem SCLSC.
4. Redistribusi tanah (reforma agraria) bagi kelompok buruh tani, dan warga yang tidak memiliki tanah dengan memanfaatkan lahan yang berada di bawah penguasaan negara, termasuk pengakuan tanah adat bagi komunitas adat sebagaimana yang telah tercatat dalam BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat).



1.3 Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Urgensi penyusunan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 muncul dari kebutuhan mendesak atas strategi nasional yang mampu mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan. Hal ini didorong oleh berbagai tantangan dalam dua periode RPJMN sebelumnya (1 dekade) yang belum terjawab, terutama terkait dengan: (1) basis data yang belum terpadu dan tidak mutakhir, sehingga implementasinya di lapangan menjadi kurang tepat sasaran, (2) koordinasi lintas sektor (atau struktural) yang belum optimal, (3) kelemahan dalam membangun sinergi antar-pemangku kepentingan, (4) ketidaksinkronan kebijakan dan program di berbagai level pemerintahan, dan (5) lemahnya mekanisme pengendalian dan pemantauan pelaksanaan.

Selama ini, program pengentasan kemiskinan masih tersebar di berbagai K/L tanpa kerangka strategis yang menyatukan visi, strategi, dan pelaksanaan di lapangan. Sebagai unit kerja Presiden yang memiliki mandat khusus dalam isu pengentasan kemiskinan ekstrem, BP Taskin memiliki peran sentral dalam menyusun panduan nasional yang menyeluruh. Panduan ini tidak hanya bertujuan merumuskan strategi lintas sektor dan lintas wilayah, tetapi juga mengoordinasikan langkah-langkah percepatan dan memastikan pelaksanaan intervensi pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. Rencana Induk ini diharapkan menjadi instrumen utama untuk mengakselerasi pencapaian target nasional secara lebih sistematis dan terukur dalam periode 2025–2029.

Rencana Induk ini memiliki urgensi makro sebagai kerangka strategis jangka menengah yang mengarahkan upaya akselerasi pengentasan kemiskinan secara sistematis dan terukur. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama bagi pengambilan kebijakan lintas sektor, mengkoordinasikan berbagai program dan sumber daya agar selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang. Dengan menetapkan prioritas, target, serta indikator kinerja yang jelas, Rencana Induk memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terhadap capaian dan efektivitas intervensi pemerintah, sekaligus memperkuat akuntabilitas program-program pengentasan kemiskinan di masa mendatang

Dalam konteks perencanaan nasional, Rencana Induk ini sudah diselaraskan dengan dokumen strategis lainnya seperti RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029,



Peta Jalan Kesejahteraan Indonesia 2025–2045 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sesuai amanat Pasal 14 UU No. 59 Tahun 2024, RPJPN 2025–2045 menjadi sumber acuan dalam penyusunan Rencana Induk ini, dengan cakupan waktu yang lebih pendek namun berdampak besar dan nyata dalam waktu 5 tahun. Dalam konteks RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan relatif menjadi 4,5–5,0% pada 2029 dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada akhir 2026. Rencana Induk ini sudah selaras dengan muatan RPJMN 2025–2029, dan bersama-sama menekankan pentingnya pembiayaan inovatif seperti *blended financing* untuk mendukung program pengentasan kemiskinan; sehingga diharapkan Rencana Induk ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai K/L dan Pemerintah Daerah dalam kebijakan dan program akselerasi pengentasan kemiskinan.

Peta Jalan Kesejahteraan Indonesia 2025–2045 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas merupakan panduan strategis jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Rencana Induk ini disusun dengan merujuk pada Peta Jalan tersebut dan mengakomodasi arah kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, Rencana Induk ini juga mempertimbangkan dinamika kondisi kemiskinan yang berubah dari waktu ke waktu, serta perkembangan teknologi dan kebijakan sosial yang diperkirakan akan terjadi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Induk ini dirancang agar adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi yang berlangsung cepat, termasuk dampak geopolitik global, perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan urbanisasi. Faktor-faktor tersebut, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Induk ini menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai respons terhadap situasi kemiskinan saat ini, tetapi juga sebagai fondasi yang kokoh untuk percepatan pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang. Rencana Induk ini juga berupaya untuk memprediksi tantangan masa depan dan memastikan keselarasan dengan visi yang tertuang dalam Peta Jalan Kesejahteraan Indonesia 2025–2045.



1.4 Dasar Hukum

Rencana Induk merupakan perwujudan amanat Pancasila yang tercermin dalam setiap silanya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menekankan pentingnya keadilan sosial dan tanggung jawab negara dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk menjalankan amanat tersebut, penyusunan Rencana Induk oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan harus mengacu pada dasar hukum yang berlaku.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Rencana Induk antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 4 ayat (1), Pasal 18A ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
7. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
9. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.



BAB II


ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN



BAB II

ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Arah kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan merupakan pedoman strategis yang menentukan fokus dan prioritas upaya percepatan penurunan angka kemiskinan. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan secara cepat, terarah dan terukur serta memberikan dampak nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Fungsi arah kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan ini antara lain; memberikan panduan yang jelas untuk K/L dan Pemda dalam menyusun rencana strategis percepatan pengentasan kemiskinan; meningkatkan akuntabilitas program dan menetapkan mekanisme evaluasi program yang terukur.



Gambar 2.1. Kerangka Arah Kebijakan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Gambar 2.1 menampilkan Kerangka Arah Kebijakan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang dirancang untuk mengintegrasikan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi inklusif. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan finansial, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan; dari kemiskinan menuju kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas (*from poverty to prosperity through productivity*).



Skema di atas berfokus pada tiga masalah utama yang dihadapi terkait kemiskinan: diskriminasi terhadap kelompok rentan, keterbatasan dan ketimpangan akses, serta rendahnya kesadaran, kapasitas, dan produktivitas masyarakat miskin. Ini juga termasuk upaya untuk mengatasi diskriminasi finansial dan akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Selanjutnya, kerangka ini menyediakan input penting untuk mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan, termasuk data terpadu (DTSEN), dana berkelanjutan, kebijakan dan program yang terintegrasi, koordinasi lintas penyelenggara, serta infrastruktur teknologi digital. Sistem Penargetan Nasional dan integritas data lintas sektor menjadi krusial untuk memastikan efektivitas program dan pengurangan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.

Dana berkelanjutan sangat diperlukan agar intervensi-program dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak jangka panjang yang transformatif bagi kelompok masyarakat yang rentan. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan bukan hanya mengenai perubahan sementara, melainkan transformasi yang berkelanjutan untuk mencapai keadilan sosial dan dampak ekonomi yang lebih luas.

Kebijakan dan program merupakan salah satu input utama dalam skema ini karena menjadi kerangka strategis sekaligus alat intervensi untuk menciptakan perubahan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang menetapkan prioritas, kepastian alokasi sumber daya, dan penetapan target capaian yang jelas untuk menjawab akar masalah kemiskinan secara sistemik. Sementara itu, program-program konkret seperti perlindungan sosial, pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha mikro, dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi penggerak langsung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Penyelenggara dan mitra program juga memegang peran penting karena mereka yang melaksanakan kebijakan dan program di lapangan. Keberhasilan percepatan pengentasan kemiskinan sangat tergantung pada kapasitas, kolaborasi, dan komitmen semua pihak. Penyelenggara



bertanggung jawab atas perencanaan hingga evaluasi, sementara mitra seperti komunitas lokal, masyarakat sipil, dan pelaku usaha mendukung melalui sumber daya, teknologi, dan jaringan. Kolaborasi berbagai aktor, pemerintah, swasta, dan masyarakat, membawa kekuatan tersendiri melalui sinergi keahlian dan kehadiran perspektif yang beragam.

Infrastruktur teknologi digital menjadi input penting karena mampu meningkatkan efisiensi, mempermudah akses, dan memperbaiki tingkat efektivitas program. Teknologi mempermudah proses seperti pendataan, verifikasi, distribusi bantuan, hingga pelaporan secara lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. Selain itu, teknologi juga memperluas akses program ke kelompok miskin yang sebelumnya sulit dijangkau karena hambatan geografis, ekonomi, atau sosial.

Tahapan dalam arah pengentasan kemiskinan dirancang melalui dua strategi utama yang saling melengkapi, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan pemberdayaan ekonomi yang memerdekakan. Strategi pertama bertujuan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui penyediaan jaminan sosial yang mencakup perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan, bantuan sosial dalam bentuk tunai maupun non-tunai, subsidi untuk kebutuhan dasar seperti listrik, bahan bakar, dan gas, serta peningkatan akses terhadap layanan dan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan teknologi informasi. Fokus utama strategi ini adalah memberikan perlindungan yang inklusif dan adaptif agar kelompok rentan memiliki akses memadai terhadap kebutuhan dasar.

Untuk mengoptimalkan strategi ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, inklusif, dan adaptif; pengembangan Sistem Penargetan Nasional; sinergi antar-program dalam proses graduasi pengentasan kemiskinan; serta perbaikan kualitas layanan dan infrastruktur dasar. Diharapkan hasil dari strategi ini adalah peningkatan kepesertaan aktif dalam jaminan sosial, fleksibilitas penyaluran bantuan dan subsidi yang lebih tepat sasaran, tersedianya layanan sosial yang berkualitas dan terjangkau, serta akses yang lebih luas terhadap infrastruktur dasar.



Strategi kedua adalah pemberdayaan ekonomi yang memerdekakan masyarakat miskin, yang dirancang untuk mengubah mereka menjadi individu yang berdaya, memiliki keterampilan dan kapasitas ekonomi, serta mampu menjadi pelaku aktif dalam perekonomian. Strategi ini dikembangkan melalui pendekatan ekosistem SCLSC di sembilan sektor prioritas. Masyarakat miskin dilibatkan secara aktif dalam seluruh siklus produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memastikan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan manfaat ekonomi.

Fitur utama dari strategi pemberdayaan ini mencakup penggunaan kartu usaha, pelatihan dan pendampingan intensif, serta pengembangan. Diharapkan pendekatan ini menciptakan peluang ekonomi baru yang memungkinkan masyarakat keluar dari kemiskinan secara mandiri. Keberhasilan strategi ini akan tercermin dari peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, perluasan akses terhadap pelatihan dan pembiayaan usaha, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat miskin dalam rantai pasok perekonomian.

Keluaran dari proses yang dijalankan BP Taskin dalam skema ini diarahkan pada lima hasil yang diharapkan. Pertama, masyarakat miskin diharapkan semakin mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Artinya, mereka mampu memperoleh penghasilan yang layak secara mandiri dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Kedua, kelompok ini diharapkan memiliki akses terhadap sumber pendapatan yang berkelanjutan serta terlindungi oleh sistem jaminan sosial yang memadai. Ketiga, peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam rantai pasok industri serta keikutsertaan mereka dalam pelatihan dan pemberian akses pembiayaan yang akan mendorong peningkatan produktivitas. Keempat, penguatan rantai pasok lokal untuk industri yang akan membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas di daerah sehingga ikut menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal. Terakhir, percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar yang diharapkan akan mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan yang diterima oleh masyarakat miskin.



Untuk mewujudkan arah pengentasan kemiskinan tersebut, dibutuhkan 3 fondasi yang kuat sebagai syarat penting agar orkestrasi program dapat berjalan efektif.

Kelembagaan yang komprehensif dan terintegrasi memungkinkan koordinasi yang efektif antar-instansi dan pemangku kepentingan, sehingga program dapat dijalankan secara selaras, efisien, dan tidak saling tumpang tindih. Mengingat kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, maka kelembagaan yang terpadu sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh intervensi bekerja secara sinergis menuju tujuan yang sama. Saat ini, sekitar sebelas K/L memegang mandat dari dua puluh satu undang-undang yang terkait dengan program perlindungan sosial. Fragmentasi ini seringkali memicu tumpang tindih kewenangan, lemahnya komplementaritas program, ketidaktepatan sasaran, serta efektivitas yang belum optimal. Dalam konteks ini, kelembagaan yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat sinergi lintas sektor, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan menanggalkan ego sektoral yang selama ini menjadi penghambat utama koordinasi.

Selain kelembagaan, **sistem pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (monitoring, evaluation, and learning-MEL) yang efektif** juga menjadi pondasi penting dalam pengentasan kemiskinan. Sistem ini memungkinkan pemantauan yang berkelanjutan atas kinerja program serta dampaknya terhadap masyarakat miskin. Dengan pemantauan yang tepat, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi capaian, mengukur efektivitas intervensi, dan mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan. Monitoring yang akurat memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis data, sementara evaluasi memberikan wawasan kritis terhadap keberhasilan program maupun aspek-aspek yang perlu diperbaiki, termasuk implikasi jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan.

Terakhir, **disiplin dalam implementasi agenda dan program** menjadi pondasi krusial untuk memastikan bahwa seluruh rencana benar-benar terwujud secara nyata. Disiplin implementasi mencerminkan komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan program sesuai rencana, tepat waktu, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup kepatuhan



terhadap prosedur dan standar operasional, pengelolaan sumber daya secara efisien, serta pelaksanaan yang berorientasi pada hasil. Dengan disiplin implementasi, setiap tahapan dapat berjalan secara tertib dan akuntabel, serta meminimalkan risiko ketidakefektifan atau deviasi dari rencana awal.

Selain pondasi di atas, syarat penting (*necessary condition*) berupa lingkungan ekonomi makro yang kondusif dan pembangunan ekonomi yang inklusif akan mendukung tercapainya keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Lingkungan ekonomi makro yang kondusif dan pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi “syarat perlu” yang sangat krusial dalam mendukung usaha-usaha yang sifatnya implementatif. Kestabilan ekonomi akan membuat aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan diharapkan, dampaknya adalah pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Contoh lainnya adalah kestabilan harga yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat miskin. Kenaikan harga kebutuhan pokok akan berpengaruh signifikan pada daya beli masyarakat miskin, yang selanjutnya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan mereka.

Arah Kelembagaan

Struktur kelembagaan yang terintegrasi memainkan peran fundamental dalam memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Elemen-elemen seperti efektivitas, efisiensi, optimalisasi sumber daya, dan responsivitas menjadi indikator kunci keberhasilan yang saling terkait dan saling menguatkan. Dalam kerangka ini, hubungan antara BP Taskin secara lintas sektor dirancang untuk mendukung visi pembangunan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, melalui kerja sama yang terkoordinasi antara berbagai institusi pemerintah, lembaga, dan mitra pembangunan. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi lintas sektor sebagai kunci pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2025–2029, dengan memastikan keterpaduan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran secara kolaboratif.

Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial memegang peran dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, serta perencanaan program. Kementerian PPN/Bappenas bertanggung jawab atas



perencanaan pembangunan nasional secara holistik, termasuk menjamin keselarasan program dengan visi jangka panjang pembangunan nasional. Kementerian Keuangan memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, sedangkan Kementerian Sosial fokus pada pengelolaan program kesejahteraan sosial yang menyentuh kelompok rentan.

BP Taskin, bersama seluruh Kementerian Koordinator, berperan sebagai simpul penghubung dan pengarah antara kementerian teknis dan lembaga terkait. Selain itu, BP Taskin juga melaksanakan intervensi langsung kepada kelompok sasaran melalui skema pemberdayaan ekonomi di sembilan sektor industri prioritas nasional. Peran ini menjadikan BP Taskin sebagai aktor kunci dalam menjembatani kebijakan makro dengan implementasi di lapangan, sehingga setiap program dan kebijakan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Pada tingkat operasional, pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan melibatkan berbagai aktor yang saling melengkapi peranannya. BP Taskin, LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian), dan kementerian teknis menjadi ujung tombak dalam menjalankan kebijakan dan program sesuai mandat yang telah ditetapkan masing-masing. Mereka bertanggung jawab memastikan kebijakan tersebut terimplementasi secara tepat dan efektif di tingkat nasional maupun sektoral. Di sisi lain, **pemerintah daerah memegang peranan strategis dalam menyesuaikan dan mengadaptasi kebijakan serta program tersebut agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di wilayahnya.** Fleksibilitas ini penting agar program bisa berjalan dengan relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat setempat. Selain itu, mitra pembangunan seperti sektor swasta, lembaga internasional, organisasi filantropi, dan masyarakat sipil turut memberikan kontribusi signifikan. Mereka tidak hanya menyediakan sumber daya tambahan, tetapi juga menghadirkan inovasi teknologi dan pendekatan baru yang dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan program. Dengan sinergi antar semua aktor tersebut, pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan dapat berjalan terpadu dan menghasilkan dampak nyata di lapangan.



2.1 Pilar-pilar Percepatan Pengentasan Kemiskinan



Gambar 2.2. Pilar-pilar Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Arah kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan mengusung pendekatan holistik berbasis lima pilar utama, yang saling memperkuat satu pilar dengan pilar lainnya.

a. Pilar Pertama- Sistem Penargetan Nasional

Berfungsi sebagai pondasi dalam mengintegrasikan berbagai basis data guna penargetan program perlindungan sosial yang akurat, dinamis, dan terkini. Dalam implementasinya SPN memanfaatkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam menentukan sasaran program-program percepatan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, program bantuan sosial maupun pemberdayaan ekonomi dapat diarahkan kepada kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan.

b. Pilar Kedua- Perlindungan Sosial yang Komprehensif, Inklusif, dan Adaptif

Perlindungan sosial harus hadir di sepanjang siklus kehidupan, dari masa kehamilan hingga lansia, serta mampu merespons guncangan akibat bencana alam maupun non-alam. Sistem ini mencakup skema bantuan sosial (non-kontribusi) dan jaminan sosial (kontribusi), dengan perhatian khusus pada kerentanan berbasis usia, gender, dan disabilitas. Perlindungan sosial semacam ini tidak hanya meredam risiko kemiskinan, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial.



c. Pilar Ketiga – Graduasi Kemiskinan

Graduasi Kemiskinan merupakan skema yang bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas dan potensi rumah tangga miskin untuk keluar dari kemiskinan secara mandiri melalui program-program intervensi multidimensi yang diberikan secara bertahap. Intervensi ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penciptaan pendapatan, pembinaan dan pemberdayaan, serta peningkatan tabungan dan investasi.

d. Pilar Keempat – Pemberdayaan Ekonomi

Model *Semi Closed-Loop Supply Chain* (SCLSC) menciptakan ekosistem usaha berkelanjutan dengan menghubungkan semua tahapan di dalam proses bisnis dalam satu rantai nilai yang ditopang oleh teknologi digital. Fokus utama pemberdayaan ini mencakup penciptaan lapangan kerja padat karya, pemenuhan kebutuhan pasar (*highly consumed, regular government spending*), substitusi impor, serta pemberian akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha melalui skema Kartu Usaha dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Model-model pemberdayaan ekonomi yang akan dijalankan merujuk pada program strategis nasional, yang mencakup 9 sektor yakni Sektor Pangan, Hunian, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Manufaktur atau Pengolahan, Industri Kreatif, Energi Terbarukan dan Teknologi Digital. Dari 9 sektor tersebut BP Taskin memprioritaskan pada sektor pangan, hunian dan pendidikan.

e. Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan adalah suatu platform digital pengelolaan dana yang terintegrasi, yang menghimpun berbagai potensi sumber pendanaan dari APBN maupun non-APBN, untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana program-program percepatan pengentasan kemiskinan.

2.2 Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Kondisi makroekonomi Indonesia memainkan peran yang sangat krusial dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, karena stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi pondasi utama bagi efektivitas program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pertumbuhan



ekonomi yang berkelanjutan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, dan memperbesar ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program perlindungan sosial, pemberian subsidi tepat sasaran, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal. Inflasi yang terkendali, terutama pada kelompok kebutuhan pokok seperti pangan dan energi, turut menjaga daya beli masyarakat miskin yang sangat rentan terhadap gejolak harga. Sementara itu, stabilitas nilai tukar dan neraca perdagangan berkontribusi terhadap kestabilan harga barang-barang konsumsi dan input produksi UMKM, yang banyak menyerap tenaga kerja dari kelompok miskin dan rentan. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan inklusif dapat diarahkan untuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak.

Kondisi makroekonomi yang kondusif adalah prasyarat penting untuk memastikan keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan. Proses ini memerlukan kolaborasi lintas sektor yang terukur dan terkendali untuk mencapai tujuan inklusif dan kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan. Faktor-faktor seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, ketimpangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pentingnya mengembangkan ekosistem SCLSC sebagai solusi strategis untuk memastikan bahwa upaya-upaya ini sejalan dengan pemeliharaan kondisi makroekonomi yang stabil dan berkelanjutan.



Gambar 2.3 Ilustrasi Lingkaran Setan Kemiskinan *Nurkse* (1953)



Kondisi makro ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu cara memahami hubungan ini adalah melalui konsep lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*) yang dikemukakan oleh *Nurkse* (1953). Konsep ini menjelaskan bahwa kemiskinan bersifat siklik dan dapat dimulai dari berbagai titik dalam siklus tersebut. Salah satu indikator makro ekonomi yang berperan besar dalam memperburuk kondisi kemiskinan adalah inflasi, terutama inflasi pada harga pangan pokok. Kenaikan harga yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan menyebabkan turunnya pendapatan riil, yang paling berdampak pada kelompok miskin.

Keterkaitan lain antara kondisi ekonomi makro dan pengentasan kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Ketika perekonomian tumbuh, permintaan masyarakat meningkat, maka peluang kerja pun akan banyak tercipta. Namun, penting untuk memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta bersifat layak, yaitu terlindungi oleh jaminan sosial, bersifat padat karya, memiliki produktivitas yang tinggi, produk yang dihasilkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor, dan didukung oleh belanja rutin di dalam APBN atau APBD. Stabilitas dan kondisi makroekonomi yang kondusif sangat penting agar program pengentasan kemiskinan dapat memberikan hasil yang optimal.

BP Taskin tidak hanya berperan di tingkat mikro (keluarga, individu), tetapi juga menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di ranah makro ekonomi. BP Taskin akan menjalankan 4 strategi, yaitu: kerjasama multipihak, promosi kolektif, pemberdayaan komunitas lokal, dan dorongan untuk lahirnya inovasi lokal.

2.2.1 Kolaborasi Multi Pihak

Strategi ini dirancang untuk menyatukan kekuatan, sumber daya, dan keahlian lintas sektor guna menghasilkan solusi yang holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan terhadap persoalan kemiskinan. Pendekatan utamanya mengedepankan sinergi melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) serta Model *Penta-Helix*, yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Kolaborasi ini membentuk ekosistem inklusif yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis partisipasi, inovasi, dan pemerataan manfaat, terutama bagi kelompok miskin dan rentan.



a. *Public Private Partnership (PPP)* atau *Kemitraan Publik-Swasta*

PPP fokus pada pelibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat miskin, khususnya dalam ekosistem SCLSC. Kemitraan ini membantu pemerintah pusat/daerah mengatasi keterbatasan anggaran melalui investasi swasta, sementara pihak swasta mendapatkan peluang bisnis dan penguatan reputasi sosial. PPP juga mendorong sinergi dalam pengembangan ekonomi lokal. Perusahaan besar bisa bermitra dengan pemerintah daerah untuk mendukung UMKM, BUMDes, atau koperasi yang menyasar masyarakat miskin melalui pendampingan, pelatihan keterampilan, dan perluasan akses pasar.

b. *Model Penta-Helix*

Model ini melibatkan lima unsur utama: pemerintah (regulator, fasilitator), akademisi (riset, inovasi), masyarakat (pelaku), media (informasi dan advokasi), dan dunia usaha (pembiayaan, teknologi, dan jaringan). Prinsipnya adalah pembangunan ekonomi yang inklusif yang dapat dicapai melalui keterlibatan aktif semua elemen masyarakat.

2.2.2 Promosi Kolektivitas

Strategi ini bertujuan menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan melalui kerja sama antar-pelaku ekonomi yang berasal dari kelompok masyarakat miskin. Pendekatan ini dirancang untuk memberdayakan mereka agar tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga pemilik dalam proses ekonomi yang berlangsung di dalam ekosistem SCLSC. Dengan menekankan pentingnya kerja kolektif, strategi ini mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat miskin dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Promosi kolektivitas dibangun melalui dua komponen, yaitu ekonomi berbasis kolektif dan pasar bersama, yang saling melengkapi dalam mendukung terbentuknya ekosistem bisnis yang berkeadilan.

a. **Komponen-1:** ekonomi berbasis kolektif, mendorong implementasi Koperasi Merah Putih dengan model SCLSC. Pendekatan ini mendorong pemberdayaan masyarakat miskin, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, dan pembentukan ekosistem ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.



- b. **Komponen-2:** pasar bersama, yakni ruang kolektif untuk memasarkan produk dan jasa dari masyarakat miskin atau yang telah keluar dari kemiskinan (mantan orang miskin). Pasar bersama ini memberikan sarana bagi pelaku usaha (dari mantan orang miskin untuk orang miskin, dan sebaliknya) dalam ekosistem SCLSC untuk mengenalkan dan mendistribusikan produknya secara lebih luas. Pasar bersama juga menciptakan nilai tambah melalui kolaborasi. Misalnya, para pengrajin dapat bekerja sama untuk mengembangkan koleksi produk khas yang dipasarkan dengan identitas bersama. Langkah ini memperkuat citra produk lokal sebagai barang berkualitas tinggi sekaligus bernilai budaya. Pasar bersama juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi konsumen (orang miskin) agar lebih menghargai dan mendukung produk dalam negeri.

2.2.3 Pemberdayaan Komunitas Lokal

Pemberdayaan komunitas lokal fokus pada penguatan kapasitas masyarakat di tingkat akar rumput. Tujuan utamanya adalah memperkuat posisi masyarakat lokal, baik secara individu maupun kolektif, agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi di dalam ekosistem SCLSC, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Strategi ini dijalankan melalui dua pendekatan utama, yaitu penguatan koperasi bagi orang miskin dan pelatihan keterampilan yang berbasis kebutuhan pasar.

- a. Penguatan Koperasi Merah Putih dengan model SCLSC bertujuan menjadikan koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi kolektif. Koperasi menjadi sarana untuk mengakses bahan baku dengan harga yang lebih bersaing (khusus orang miskin), memasarkan produk secara kolektif, serta membagi keuntungan secara adil. Sebagai contoh, Koperasi Merah Putih Sektor Pertanian dapat membantu petani menjual hasil panennya langsung ke koperasi atau BUMDes khusus orang miskin, tanpa harus melalui rantai distribusi panjang yang seringkali merugikan mereka. Dengan skema seperti ini, termasuk pendekatan gamifikasi dan program asuransi yang membantu mengurangi risiko ekonomi, petani atau pelaku usaha bisa memperoleh keuntungan hingga ke tingkat pasar akhir (*end-market*).



- b. Pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Program ini mencakup pengembangan keterampilan teknis, seperti penguasaan teknologi digital, manajemen usaha kecil, pengolahan hasil pertanian atau kelautan, serta keterampilan dalam industri kreatif. Pelatihan ini juga mencakup pengembangan kemampuan komunikasi, keterampilan manajemen waktu, hingga literasi keuangan. Program pelatihan dirancang agar relevan dengan potensi lokal dan karakteristik wilayah masing-masing sesuai ekosistem SCLSC. Pendekatan ini memastikan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

2.2.4 Mendorong Inovasi Lokal

Strategi keempat adalah mendorong inovasi lokal yang berfokus pada pengembangan kreativitas dan ide-ide baru yang memberikan solusi praktis bagi tantangan yang dihadapi masyarakat miskin dalam ekosistem SCLSC. Inovasi menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi karena mampu mendorong pertumbuhan yang lebih dinamis, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, inovasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing orang miskin. Strategi ini dijalankan melalui dua komponen utama, yaitu pendanaan riset dan inkubator bisnis.

- a. **Pendanaan riset** bertujuan mendukung lahirnya inovasi dari masyarakat miskin dengan memberikan akses terhadap dana penelitian yang relevan dengan kebutuhan lokal. Fokus riset dapat disesuaikan dengan tantangan di masing-masing wilayah, seperti teknologi pertanian, pengelolaan sumber daya alam, atau pengembangan produk lokal. Misalnya, dalam riset teknologi pertanian, dana bisa digunakan untuk menciptakan alat atau metode baru yang membantu petani meningkatkan hasil panen, mengurangi ketergantungan pada pestisida, atau meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim. Hasil riset ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat karena mendukung ketahanan pangan dan efisiensi di dalam ekosistem SCLSC.



- b. **Inkubator bisnis** menyediakan pelatihan, pendampingan, dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Tujuannya adalah membantu masyarakat miskin mengembangkan usaha secara lebih profesional dari sisi manajerial, finansial, maupun teknis. Program pelatihan di dalam inkubator disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi, mencakup keterampilan seperti pemasaran, pengelolaan keuangan, dan pengembangan produk di dalam ekosistem SCLSC. Inkubator bisnis juga berperan sebagai penghubung antara orang miskin dengan mitra eksternal (swasta, investor atau lembaga keuangan), sehingga orang miskin memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan skala bisnis mereka.

2.2.5 Pendekatan Lintas Sektor

Pengentasan kemiskinan di era disrupsi global, dari krisis lingkungan hingga transformasi digital, tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Diperlukan sinergi lintas sektor untuk merespons kompleksitas akar kemiskinan untuk menciptakan solusi yang holistik. Pendekatan lintas sektoral ini mengintegrasikan kebijakan agraria, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan lingkungan sebagai satu kesatuan strategi.

Reforma agraria, misalnya, merupakan instrumen penting dalam memperkuat akses masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi dengan sektor lain, seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah telah menerbitkan INPRES Nomor 8 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pengentasan kemiskinan melalui intervensi multi-sektor, termasuk pendirian sekolah rakyat oleh BP Taskin sebagai upaya membangun kapasitas generasi muda dari keluarga miskin. Pendidikan dilihat tidak hanya sebagai hak dasar, tetapi juga sebagai jembatan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan harus disinergikan dengan agenda perubahan iklim. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan karbon dan ekonomi hijau yang dapat menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan bagi kelompok rentan. Sektor pengelolaan sampah, contohnya lahan-lahan di kantong kemiskinan dapat dikembangkan menjadi ruang pemberdayaan sosial bagi komunitas pemulung melalui skema ekonomi sirkular. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam strategi pengurangan



kemiskinan, negara tidak hanya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memperkuat jaring perlindungan sosial secara inklusif.

Percepatan pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan lintas sektoral yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan, melampaui batas sektoral tradisional untuk menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan masa depan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

2.3 Kerangka Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan struktural yang menghambat pencapaian pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun berbagai program dan intervensi telah dilakukan, pendekatan yang terfragmentasi, tumpang tindih, dan tidak berbasis data sering kali mengurangi efektivitas upaya pengentasan kemiskinan. Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan sebuah kerangka sinergi yang mampu menyatukan visi, strategi, dan aksi lintas sektor dalam satu sistem yang terpadu dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Kerangka Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan disusun sebagai pendekatan terintegrasi, lintas sektoral, dan berbasis bukti, yang menempatkan akurasi pendataan, intervensi berjenjang, serta tata kelola kolaboratif sebagai fondasi utama. Model ini mengedepankan koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaksana teknis melalui satu sistem nasional yang solid, berbasis data, dan didukung oleh pemanfaatan teknologi digital untuk pemutakhiran informasi dan monitoring dampak.

Tujuan utama kerangka ini adalah menciptakan transformasi sosial-ekonomi yang berujung pada kemandirian keluarga miskin, bukan sekadar mengurangi angka kemiskinan secara statistik. Sinergi yang dibangun mencakup harmonisasi program di bidang perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan dasar, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput. BP Taskin berperan sebagai pengarah kebijakan, fasilitator kolaborasi lintas sektor, dan pelaksana intervensi langsung dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Seluruh mandat ini dijalankan melalui prinsip **Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergi, dan Pengendalian (KISS-P)**, guna memastikan keselarasan program antar K/L, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan lainnya.



Gambar 2.4 Strategi orkestrasi percepatan pengentasan kemiskinan

Sistem Penargetan Nasional (SPN) akan menjadi fondasi awal. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan dimulai dari penguatan SPN dalam wujud implementasi DTSEN; yang terdiri atas proses pendataan, penargetan, dan pengkajian. Proses ini dijalankan melalui kolaborasi antara: Kementerian Koordinator PM, Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, dan BP Taskin sebagai koordinator utama. Selanjutnya, Biro Pusat Statistik (BPS), Satgas DTSEN, Kementerian/Lembaga teknis, Pemerintah Daerah, dan pelaksana lapangan bertindak sebagai pengguna (*user*). SPN memastikan bahwa intervensi dilakukan secara tepat sasaran berdasarkan kondisi kemiskinan yang ada, baik kemiskinan relatif maupun ekstrem.

Proses graduasi menguraikan lintasan strategis yang harus dilalui oleh keluarga/ individu miskin hingga mencapai kemandirian dan kesejahteraan, yang terdiri atas tiga tahap utama:

- a. **Fase Dukungan Dasar**, yaitu fase awal intervensi yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar (bantuan pangan, hunian layak, layanan kesehatan, pendidikan). Koordinasi dilakukan oleh Kemenko PM, Kemenko PMK, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kemenko Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pangan, dan Kementerian Sosial.



- b. **Fase Pemberdayaan, Pendampingan, dan Mentoring.** Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, keluarga miskin akan mendapatkan program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, fasilitas usaha, serta pendampingan. Tujuannya mendorong kemandirian dan produktivitas mereka. Tahap ini melibatkan koordinasi Kemenko Perekonomian, Kemenko PM, Kemenkop, Kemenaker, dan pemerintah daerah. Kemenkop, KemenUMKM, dan Himbara menyediakan akses permodalan dan literasi keuangan, sementara Kemendikdasmen dan KemenPPPA memperluas akses pendidikan serta memberdayakan perempuan. Kementerian Kebudayaan mendukung pelestarian identitas lokal sebagai modal sosial dan ekonomi.

- c. **Fase Penciptaan Pendapatan dan Pengembangan Aset,** yaitu tahap lanjutan yang berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui: penciptaan pendapatan baru, penguatan aset produktif, dan pengembangan tabungan keluarga. Pemerintah pusat dan daerah akan memberikan dukungan berupa akses ke permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta intervensi untuk membuka akses pasar. Pada fase ini akan dikembangkan 9 sektor industri prioritas yang meliputi: teknologi digital (Komdigi), energi terbarukan (ESDM), pangan (Kementan, BGN, KKP), industri kreatif (Kemenpar), manufaktur (Kemenperin), kesehatan (Kemenkes), pendidikan (Kemendikdasmen, Kemendikti Ristek), transportasi (Kemenhub), dan hunian (Kementerian Perumahan Rakyat). Kementerian ATR/BPN membuka akses terhadap lahan dan aset produktif, sementara Kementerian BUMN, Kemenkop UKM, dan Himbara memperluas akses pembiayaan. Dukungan ini memungkinkan masyarakat miskin untuk membangun usaha secara mandiri dan berkelanjutan dalam ekosistem SCLSC.

Kerangka ini menetapkan bahwa intervensi memiliki batas waktu tertentu, yang artinya proses graduasi dirancang untuk mendorong percepatan kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang. Disamping itu, kerangka sinergi ini didukung dengan pengembangan digitalisasi dan penguatan kapasitas pelaksanaan di 9 sektor prioritas. Platform digital untuk Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan memungkinkan adanya pembiayaan terpadu lintas program yang menjamin kesinambungan pendanaan intervensi.



Kerangka ini dijalankan dengan dukungan regulasi ekosistem graduasi yang akan memastikan sinergi melalui pendekatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergi dan Pengendalian (KISS-P) lintas sektor dan multi-level pemerintahan. Keseluruhan proses ini diarahkan menuju pencapaian akhir berupa keluarga mandiri sejahtera, yaitu keluarga yang tidak lagi bergantung pada bantuan sosial dan mampu bertahan secara ekonomi dan sosial di tengah dinamika nasional dan global.

Keberhasilan kerangka sinergi percepatan pengentasan kemiskinan diukur melalui beberapa indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Indikator pertama adalah menurunnya jumlah keluarga miskin, baik dalam kategori miskin ekstrem maupun miskin relatif, secara signifikan dan terukur dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Penurunan ini menjadi cerminan efektivitas sistem penargetan dan intervensi yang telah dilakukan secara terintegrasi. Indikator kedua adalah meningkatnya jumlah keluarga yang berhasil melalui proses graduasi, yaitu beralih dari status penerima bantuan menjadi keluarga mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan produktif secara ekonomi. Proses ini menunjukkan bahwa intervensi tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi benar-benar mentransformasi kapasitas keluarga miskin. Selain itu, keberhasilan juga diukur dari efektivitas pelaksanaan program melalui sistem pemantauan dan evaluasi digital yang terintegrasi.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan **Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan**, diperlukan serangkaian rekomendasi kebijakan strategis yang segera diimplementasikan sebagai landasan operasional di tingkat pusat maupun daerah, seperti:

- 1. Percepatan integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)** ke dalam seluruh proses perencanaan dan pengambilan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus menjadi prioritas utama. DTSEN yang mutakhir, terverifikasi, dan digunakan secara konsisten lintas sektor akan menjadi pondasi penting untuk memastikan setiap intervensi berbasis data yang akurat. Langkah ini tidak hanya mengurangi risiko tumpang tindih atau eksklusi data, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program pembangunan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.



- 2. Digitalisasi** (termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, *Artificial Intelligence*) **dan pemetaan intervensi** harus menjadi komponen inti dalam setiap program percepatan pengentasan kemiskinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program menjadi lebih efisien, transparan, dan terukur. Pemetaan yang akurat memungkinkan identifikasi kebutuhan spesifik di tingkat lokal, sementara sistem digital mendukung pemantauan dan evaluasi berbasis bukti secara real time. Ini akan memperkuat akuntabilitas sekaligus mendorong pengambilan keputusan yang adaptif, responsif, dan tepat sasaran.
- 3. Pendekatan graduasi keluarga miskin harus diadopsi sebagai prinsip dasar** dalam desain dan pelaksanaan program bantuan sosial oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Bantuan sosial harus bertransformasi dari sekadar instrumen perlindungan jangka pendek menjadi alat strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui pendekatan bertahap—dimulai dari perlindungan dasar, dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi, hingga mencapai kemandirian—setiap intervensi dirancang untuk mendorong mobilitas sosial yang berkelanjutan dan terukur. Dengan demikian, bantuan sosial menjadi investasi sosial yang memperkuat ketahanan dan produktivitas rumah tangga miskin secara sistematis.
- 4. Penguatan kolaborasi lintas sektor** harus diarahkan pada pengembangan aset produktif, redistribusi dan/atau perluasan akses usaha, peningkatan keterampilan, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan bagi keluarga miskin. Sinergi antara sektor pendidikan, ketenagakerjaan, koperasi, UMKM, dan sektor strategis-relevan lainnya menjadi kunci dalam membangun ekosistem pemberdayaan yang inklusif dan berdaya tahan. Melalui integrasi program lintas sektor ini, masyarakat miskin tidak hanya memperoleh akses terhadap sumber daya, tetapi juga memperoleh kapasitas dan peluang ekonomi yang nyata untuk keluar dari jebakan kemiskinan struktural dan membangun kehidupan yang lebih mandiri hingga menuju kesejahteraan.



Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Republik Indonesia

BAB III

SISTEM

PENARGETAN

NASIONAL



BAB III

SISTEM PENARGETAN NASIONAL

Praktik penargetan program perlindungan sosial saat ini menunjukkan masih banyak ruang untuk perbaikan. Berbagai K/L melaporkan masih terjadi kesalahan baik dalam pengecualian maupun inklusi penerima program sosial. Artinya, ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkannya, dan begitu juga sebaliknya. Contohnya, akurasi penargetan Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih perlu ditingkatkan karena hanya sekitar 40% dari 25% rumah tangga termiskin terdaftar sebagai penerima program (*exclusion error*.) Di sisi lain, masih ada banyak penerima program sosial dari kalangan 25% rumah tangga terkaya (*inclusion error*).

Salah satu alasan kurangnya akurasi penargetan ini adalah masalah kelembagaan. Sistem Penargetan Nasional (SPN) yang digunakan saat ini oleh berbagai program belum terintegrasi dengan baik dan tidak diperbarui secara dinamis. Selain itu, integrasi basis data yang pernah dilakukan belum optimal untuk memperbaiki penentuan sasaran program. Oleh karena itu, SPN tidak hanya bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai basis data guna penargetan program perlindungan sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menetapkan sasaran program secara komprehensif. SPN akan turut mereformasi tata kelola sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Sebagai sebuah sistem, SPN juga mencakup mekanisme tata kelola data. Ini mencakup pembaruan data, pendaftaran mandiri, pemodelan statistik terkini untuk peningkatan kesejahteraan, serta prosedur graduasi bagi penerima bantuan sosial. Selain itu, SPN juga menyediakan dukungan untuk pemanfaatan data secara optimal. SPN dirancang sebagai instrumen penargetan yang fleksibel, yang cakupannya dapat diperluas atau dipersempit, dan kriteria penerimanya disesuaikan dengan kebutuhan. Pendekatan ini menjadikan SPN sebagai sistem yang dinamis dan adaptif, karena terhubung dengan data administratif yang diperbarui secara *real-time* serta didukung oleh mekanisme pendaftaran mandiri (*bottom-up* atau *on-demand*). Dengan demikian, SPN bukan hanya instrumen konsolidatif, tetapi juga mampu mendukung kebijakan secara lebih akurat dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.



Implementasi SPN dalam percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan memanfaatkan DTSEN sebagai fondasi utama dalam penetapan sasaran program. DTSEN adalah sistem data yang dinamis dan berbasis individu, yang memuat informasi sosial dan ekonomi secara lengkap berdasarkan nama dan alamat. DTSEN disusun melalui integrasi tiga pangkalan data strategis pemerintah, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek); serta sumber-sumber data penunjang lainnya. Dengan pemanfaatan DTSEN, intervensi menjadi lebih terarah, akurat, dan terhindar dari duplikasi, serta memastikan bahwa program menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan secara objektif dan terukur.

Dari sisi kebijakan, SPN memfasilitasi koordinasi antar-K/L serta antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme integrasi data yang lebih baik. Hal ini memungkinkan penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan yang lebih terarah dan terpadu. Selain itu, SPN juga mendukung rencana perluasan cakupan program sosial dengan membantu mengidentifikasi kelompok yang berpotensi menerima intervensi serta mereka yang sebelumnya luput dari jangkauan program (*exclusion error*).

3.1 Manfaat SPN

Program yang dirancang dengan baik dapat membantu rumah tangga (miskin atau rentan miskin) menghadapi guncangan seperti tekanan keuangan, kenaikan harga, dan dampak pandemi. Dalam hal ini, SPN berperan penting mendukung reformasi kebijakan, termasuk pemberian kompensasi bagi kelompok terdampak. Dari sisi efektivitas, SPN memberikan empat manfaat utama. Pertama, meningkatkan akurasi penargetan dengan mengintegrasikan data survei dan data administratif lintas program. Dengan data antar K/L yang lebih lengkap dan mutakhir, penetapan sasaran melalui DTSEN jadi lebih tepat. Kedua, menghemat biaya dengan mengurangi tumpang tindih antar program yang serupa. Ketiga, menjadi alat penargetan yang fleksibel untuk berbagai program bantuan sosial, serta mampu cepat mengidentifikasi kelompok yang terdampak krisis atau bencana. Keempat, memungkinkan pelacakan profil penerima secara historis dan menyeluruh, yang berguna untuk riset dan perumusan kebijakan.




3.2 Prinsip-prinsip SPN

Penetapan sasaran program melalui SPN harus memenuhi tiga prinsip: data yang termutakhir, saling terhubung (interoperabilitas), dan menyediakan skema pendaftaran mandiri. Pertama, data penargetan harus selalu diperbarui secara berkala untuk mengikuti perubahan kondisi masyarakat, dengan cara yang efisien dan hemat biaya. Kedua, berbagai basis data harus terintegrasi dalam platform DTSEN. Ketiga, pendaftaran mandiri (*bottom-up*) menjadi bagian penting dari sistem perlindungan sosial, karena memungkinkan individu, keluarga, atau komunitas untuk mendaftar program kapan saja. Mekanisme ini melengkapi pemutakhiran data dari pemerintah (*top-down*) guna memastikan ketepatan sasaran.

3.3 Struktur SPN

Indonesia memerlukan SPN yang terintegrasi dan mencakup berbagai program. Ini tidak hanya butuh solusi teknis, tetapi juga reformasi kelembagaan, perubahan kebijakan, dan cara pandang baru dalam perlindungan sosial. Untuk memastikan SPN berjalan secara optimal, maka BP Taskin mendorong koordinasi lintas K/L serta Pemerintah Daerah terkait penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan SPN.

BP Taskin juga perlu memiliki akses DTSEN untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelarasan, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan, dan pengendalian efektivitas kebijakan dan program kegiatan di K/L serta Pemerintah daerah dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan.



Gambar 3.1. Struktur Sistem Penargetan Nasional (SPN)



Struktur dari sistem ini meliputi beberapa komponen utama:

1. Penyedia Informasi Dasar

- a. Data Sasaran dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN);
- b. Sistem Informasi Administratif yang mencakup data dari berbagai sumber seperti administrasi kependudukan, pajak, listrik, telepon, dan kesehatan yang terkonsolidasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan cepat;
- c. Data Survei yang berasal dari sensus atau survei yang berkaitan dengan demografi dan ekonomi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari kelompok masyarakat yang berbeda; dan
- d. *On Demand Platform/* Pendaftaran Mandiri adalah sistem yang dirancang untuk mengakomodir data dan laporan baik yang bersumber dari pendaftaran mandiri atau pengaduan yang memungkinkan respons dinamis terhadap situasi yang berubah, sistem ini juga merupakan perwujudan dari inklusi sosial masyarakat.

2. Pengelolaan Data

- a. *Data Analytic Platform* merupakan perangkat yang memanfaatkan teknologi analisis data, termasuk penggunaan *AI (artificial Intelligence-kecerdasan buatan)* untuk menyatukan dan memproses data dari berbagai sumber, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi pola dan tren yang relevan dalam penargetan data sasaran program percepatan pengentasan kemiskinan;
- b. Pengelolaan DTSEN yang meliputi penghimpunan dan pengelolaan data untuk memastikan informasi yang diberikan akurat dan terkini. Proses ini sangat penting untuk memastikan kualitas data dalam menetapkan kebijakan yang efektif; dan
- c. Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*) untuk mengidentifikasi penerima manfaat, titik layanan keuangan, dan keberadaan mitra penyedia bantuan, guna menjamin distribusi bantuan yang lebih merata dan tepat sasaran.



3. Pemanfaatan Data

- a. Data yang telah diolah dapat digunakan untuk mendukung berbagai program penerima manfaat seperti bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta untuk kelompok rentan dan UMKM melalui subsidi dan dukungan langsung;
- b. Dasar pembentukan regulasi terkait percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah.

SPN menegaskan pentingnya mendirikan mekanisme pengelolaan DTSEN yang efektif dan berkelanjutan. Ini meliputi pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara K/L terkait, termasuk dalam pemutakhiran, pengelolaan, dan pemanfaatan data. Diperlukan dukungan teknis yang memadai, termasuk infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, dan panduan teknis untuk operasionalisasi DTSEN di berbagai tingkatan pemerintahan.

Namun demikian, DTSEN juga menghadapi sejumlah risiko, terutama terkait potensi ketidakakuratan penargetan kelompok penerima manfaat. Hal ini dapat dipicu oleh perbedaan definisi kemiskinan, ketidaksinkronan indikator antar sektor, variasi metodologi pendataan, serta keterbatasan variabel dalam basis data yang tersedia saat ini. Persoalan ini dapat mengganggu efektivitas program-program percepatan pengentasan kemiskinan lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penguatan DTSEN sebagai berikut:

1. Harmonisasi variabel dan indikator yang digunakan oleh seluruh K/L dan pemerintah daerah, guna menjamin konsistensi definisi kemiskinan dan kerentanannya terhadap kebijakan dan intervensi.
2. Pembaruan dan perluasan variabel data dengan memasukkan informasi yang lebih luas dan kontekstual, termasuk data spasial, status pekerjaan informal, kepemilikan aset produktif, serta akses terhadap layanan dasar.
3. Pengembangan model penargetan adaptif, yang mampu merespons dinamika sosial-ekonomi secara *real time*, serta mengakomodasi pendekatan graduasi dan perlindungan sosial universal secara simultan.
4. Penerapan sistem validasi dan pembaruan data berkala, melalui mekanisme kolaboratif antara pusat dan daerah, termasuk pemanfaatan teknologi partisipatif dan integrasi dengan sistem informasi sektoral.



Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Republik Indonesia

BAB IV

PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPREHENSIF, INKLUSIF DAN ADAPTIF



BAB IV

PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPREHENSIF, INKLUSIF DAN ADAPTIF

4.1 Konsep Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat

Perlindungan sosial berperan penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, memberdayakan masyarakat, dan mengurangi kerentanan sosial. Untuk itu, dibutuhkan konsep perlindungan sosial yang tepat. Perlindungan sosial sepanjang hayat mencakup upaya mencegah, mengurangi, dan menangani risiko serta guncangan yang dihadapi setiap warga negara di semua tahap kehidupan. Setiap tahap kehidupan memiliki resikonya sendiri yang memerlukan bentuk perlindungan sosial yang sesuai.

Sistem ini harus bersifat inklusif, memberikan akses yang setara, terutama bagi kelompok miskin dan rentan, dan adaptif—mampu merespon guncangan. Inklusivitas mencakup perhatian terhadap usia, gender, dan disabilitas, yang saling beririsan karena mengandung risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, program perlindungan sosial harus dirancang seresponsif mungkin terhadap GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) untuk mengurangi ketimpangan sosial. Sistem harus adaptif terhadap bencana alam, non-alam, dan perubahan iklim, agar kelompok ini mampu menghadapi guncangan.

Sistem perlindungan sosial di Indonesia terdiri dari bantuan sosial (non-kontribusi) dan jaminan sosial (kontribusi). Keduanya saling melengkapi dan terintegrasi untuk membentuk sistem perlindungan sosial sepanjang hayat.



Gambar 4.1. Kerangka Perlindungan Sosial Komprehensif, Inklusif dan Adaptif



Skema perlindungan sosial saat ini telah berupaya mengatasi berbagai risiko dan kerentanan sepanjang hayat (Gambar 4.2), namun masih menghadapi tantangan dalam hal desain, sasaran, dan pelaksanaan. Pada bantuan sosial, beberapa perbaikan yang dapat dilakukan antara lain: (1) mengintegrasikan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk meningkatkan harapan lama sekolah, (2) memisahkan komponen lansia dan disabilitas dari PKH agar penanganannya lebih sesuai dengan tingkat kerentanannya, sekaligus memperluas cakupan penerima manfaat, (3) meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penyaluran bantuan agar lebih optimal. Sementara pada jaminan sosial, tantangannya: (1) rendahnya cakupan kepesertaan, (2) keterbatasan manfaat yang diterima, (3) akses dan keterjangkauan yang belum merata, dan (4) isu keberlanjutan program.

Skema jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini masih lebih fokus pada pekerja formal, padahal sebagian besar pekerja Indonesia berada di sektor informal. Oleh karena itu, perlu inovasi untuk melindungi pekerja informal, khususnya yang miskin dan rentan, yang kesulitan membayar iuran jaminan sosial. Perlindungan juga perlu ditingkatkan bagi Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri. Disamping itu, sistem perlindungan sosial sepanjang hayat perlu dilengkapi dengan unsur perawatan guna menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.



Gambar 4.2. Skema Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat



4.1.1 Ibu Hamil dan Anak Usia Dini (0–6 Tahun)

Pada tahap awal kehidupan, perlindungan sosial bertujuan menjaga kesehatan ibu dan anak serta mendukung tumbuh kembang anak. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai bersyarat untuk meningkatkan akses ibu hamil dan balita terhadap layanan kesehatan, seperti pemeriksaan kehamilan dan imunisasi. Hal ini penting untuk mencegah kekurangan gizi dan masalah kesehatan yang bisa menghambat perkembangan anak dan masa depannya. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk penerima bantuan iuran juga memastikan ibu dan anak bisa mengakses layanan kesehatan.

4.1.2 Anak Usia Sekolah (7–18 Tahun)

Pada usia sekolah, perlindungan sosial fokus pada pendidikan. PKH dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu anak dari keluarga kurang mampu agar bisa bersekolah tanpa hambatan biaya. Pendidikan dianggap sebagai kunci mobilitas sosial dan ekonomi, sehingga penting untuk mencegah anak putus sekolah. Selain itu, subsidi pangan dan energi, seperti Program Sembako, subsidi listrik, dan LPG, membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga agar pendapatan mereka bisa dialihkan untuk kebutuhan pendidikan.

4.1.3 Usia Produktif (19–59 Tahun)

Kelompok usia produktif membutuhkan dukungan untuk meningkatkan keterampilan, akses kerja, dan stabilitas ekonomi. KIP Kuliah memungkinkan mahasiswa dari keluarga tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi. Program Prakerja memberikan pelatihan kerja, dan subsidi KUR mendukung usaha kecil dan mikro.

Perlindungan tenaga kerja tersedia melalui program JKK, JKM, dan JKP, yang melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Namun, belum ada skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja miskin dan rentan, padahal kelompok ini sangat membutuhkan perlindungan. Saat ini, akses JKP masih terbatas bagi pekerja formal, padahal manfaatnya tidak hanya berupa bantuan sementara tetapi juga pelatihan dan penempatan kerja untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga.



4.1.4 Lanjut Usia (≥ 60 Tahun)

Perlindungan lansia bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kesejahteraan. PKH dan program permakanaan membantu lansia dari keluarga kurang mampu. Untuk pekerja formal, Jaminan Pensiun (JP) memberikan penghasilan tetap saat pensiun, sementara Jaminan Hari Tua (JHT) memberikan dana sekaligus dan terbuka untuk semua pekerja yang terdaftar. Tujuan program ini adalah memastikan kehidupan yang layak dan mandiri bagi lansia, sekaligus mengurangi beban keluarga muda yang menjadi tulang punggung ekonomi.

4.1.5 Lintas Siklus Kehidupan


Perlindungan sosial perlu menyentuh seluruh tahap kehidupan dan kelompok, termasuk penyandang disabilitas, akses jaminan kesehatan, dan kebutuhan dasar seperti pangan dan energi. Beberapa program yang telah berjalan meliputi: (a) JKN yang menjamin layanan kesehatan dasar, (b) PKH dan bantuan makanan bagi penyandang disabilitas, (c) Program Sembako, subsidi LPG dan listrik, yang meringankan pengeluaran rumah tangga. Namun, cakupan untuk penyandang disabilitas masih terbatas, dan pendekatan yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka, baik dari segi aksesibilitas, kemandirian, maupun partisipasi sosial-ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan agar lebih inklusif. Program universal seperti Dana Desa juga penting karena mendukung pembangunan berbasis komunitas, khususnya di pedesaan, dan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dari akarnya. Selain itu, Perlindungan Sosial Adaptif dibutuhkan untuk merespons bencana dan krisis yang bisa mendorong keluarga ke dalam kemiskinan. Program ini membantu keluarga bertahan saat krisis dan menjaga kesinambungan program-program percepatan pengentasan kemiskinan.

Dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, dikombinasikan dengan peluang peningkatan kapasitas melalui pemberdayaan masyarakat, mampu mempercepat pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai ini diperlukan langkah strategis. Pemetaan ulang dan evaluasi terhadap program perlindungan sosial yang ada menjadi langkah esensial untuk memastikan agar setiap intervensi kebijakan berjalan secara efektif dan mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan sepanjang siklus hidup mereka. Pendekatan berbasis data yang inklusif harus diterapkan untuk meningkatkan cakupan, relevansi, dan dampak dari program perlindungan sosial.



4.2 Strategi Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial yang komprehensif, inklusif, dan adaptif merupakan strategi utama sistem perlindungan sosial dalam membangun masyarakat agar lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Strategi perlindungan sosial dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) bantuan sosial, (2) jaminan sosial, serta (3) ekonomi keperawatan dan pelayanan kerentanan. Strategi ini perlu dilaksanakan secara terintegrasi melalui sinergi antar K/L serta dukungan DTSEN agar lebih efisien, inklusif, dan tepat sasaran.



Gambar 4.3 Strategi Peningkatan Efektivitas Perlindungan Sosial

4.2.1 Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan instrumen strategis untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan. Selain menjadi bagian integral dari kerangka perlindungan sosial, bantuan sosial juga memainkan peran kunci sebagai salah satu pilar utama dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, pendekatan bantuan sosial perlu diposisikan bukan sebagai solusi permanen, melainkan sebagai intervensi sementara yang bertujuan untuk membangun fondasi kemandirian dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam lima tahun ke depan, arah kebijakan bantuan sosial akan diperluas dari pendekatan yang bersifat kuratif menjadi pendekatan yang lebih transformatif. Dalam konteks ini, bantuan sosial tidak hanya akan fokus pada bantuan langsung yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, tetapi



juga akan dirancang secara lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika serta karakteristik kerentanan masyarakat. Selain itu, bantuan sosial juga akan menjadi dasar dalam pengintegrasian berbagai program sosial lainnya, agar lebih efisien, inklusif, dan tepat sasaran, dalam mendukung transisi masyarakat miskin dan rentan menuju masyarakat yang mandiri dalam jangka panjang.

Saat ini, program bantuan sosial diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial lainnya. Bantuan disalurkan kepada rumah tangga maupun individu yang berada dalam kondisi miskin dan rentan. Untuk memastikan efektivitas intervensi, kebijakan bantuan sosial perlu membedakan antara dua kelompok sasaran utama:

1. Kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas yang memerlukan dukungan jangka panjang melalui bantuan sosial kesejahteraan berbasis individu. Intervensi untuk kelompok ini perlu dijalankan secara terintegrasi dengan skema jaminan sosial dan ekonomi perawatan.
2. Keluarga miskin dengan anggota usia produktif, yang memiliki potensi untuk diberdayakan secara ekonomi, perlu diberikan bantuan sosial berbasis keluarga guna meringankan beban pengeluaran keluarga dan mendorong mobilitas sosial.


Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Subsidi Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program yang diberikan kepada keluarga. Masing-masing program memiliki kriteria dan tujuan spesifik, namun perlu diperbaiki ketepatan sasarannya dan dilaksanakan secara terintegrasi, termasuk integrasi dengan program subsidi layanan dasar, pemberdayaan, maupun perlindungan sosial berkelanjutan. Melalui integrasi program, diharapkan keluarga penerima manfaat (KPM) dapat bertransisi menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan graduasi dari program-program bantuan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan tiga strategi utama, yakni (1) konvergensi pensasaran, (2) integrasi penyaluran, dan (3) evaluasi berkala atas keberhasilan program.



a. Konvergensi Pensasaran Program

Konvergensi pensasaran merupakan solusi atas kondisi fragmentasi yang masih terjadi dalam pelaksanaan bantuan sosial saat ini. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Maret 2024, diketahui bahwa hanya 47,37% rumah tangga miskin yang menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial. Strategi konvergensi digunakan untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan, menerima manfaat secara optimal.



Gambar 4.4. Strategi Integrasi Bantuan Sosial dalam Mendorong Mobilisasi Sosial Masyarakat

Konvergensi pensasaran program bantuan sosial dimulai dengan pemanfaatan DTSEN sebagai acuan utama dalam penentuan sasaran. DTSEN berperan penting untuk memastikan seluruh program bantuan, baik yang bersifat bantuan sosial, subsidi layanan dasar, program pemberdayaan, maupun perlindungan sosial berkelanjutan, dapat diarahkan secara terkoordinasi kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan mendorong konvergensi pensasaran berbasis DTSEN, setiap program dari kementerian atau lembaga (K/L) dapat dirancang secara komplementer, sehingga manfaat yang diberikan tepat sasaran, sesuai dengan siklus kerentanan, dan meminimalkan duplikasi bantuan maupun tumpang tindih intervensi.



b. Integrasi dan Digitalisasi Penyaluran melalui Kartu Kesejahteraan

Integrasi penyaluran bantuan melalui Kartu Kesejahteraan akan menjadi mekanisme penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas bantuan sosial. Kartu kesejahteraan akan berfungsi sebagai instrumen tunggal yang mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako, Subsidi Energi, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Saat ini, sebagian besar bantuan sosial telah disalurkan secara non-tunai melalui sistem perbankan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Salah satu bentuk awal dari pendekatan integratif ini adalah penerapan Kartu Kombo, yang menggabungkan fungsi tabungan dan bantuan sosial elektronik. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur layanan keuangan, ketergantungan pada satu moda pencairan (kartu fisik), dan terbatasnya pilihan kanal transaksi, yang dapat menghambat akses dan kenyamanan penerima manfaat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem non-tunai perlu diperbaharui agar lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi serta responsif terhadap kebutuhan kelompok miskin dan rentan.

Integrasi dan digitalisasi penyaluran bantuan melalui Kartu Kesejahteraan bertujuan untuk mempercepat proses pencairan, memperluas cakupan akses dan fleksibilitas bagi penerima manfaat, serta meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan ini akan mengadopsi pendekatan *Government-to-Person (G2P) 4.0*, yang menekankan pada penguatan interoperabilitas sistem, fleksibilitas dalam pemanfaatan bantuan, dan pengembangan ekosistem transaksi digital yang efisien, inklusif, dan adaptif di seluruh wilayah Indonesia.



1. **Peningkatan fleksibilitas moda transaksi**, dengan memperluas opsi pencairan di luar kartu fisik. Media digital seperti *e-wallet*, kartu elektronik berbasis *Near Field Communication* (NFC), QRIS, serta teknologi biometrik akan digunakan untuk mengatasi berbagai hambatan teknis yang selama ini kerap dialami KPM, terutama dalam penggunaan Kartu Kombo.
2. **Penguatan interoperabilitas sistem dan akses**, yang memungkinkan sistem bantuan sosial terhubung lintas kanal dan instrumen. Dengan demikian, penerima manfaat dapat menggunakan bantuan di berbagai *platform* dan saluran yang tersedia, sesuai preferensi dan kondisi masing-masing.
3. **Tersedianya mekanisme pengecualian** bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas berat atau lanjut usia), serta dalam situasi khusus seperti bencana dan kondisi darurat, di mana pendekatan digital mungkin belum dapat diterapkan secara optimal.

Agar integrasi dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui Kartu Kesejahteraan dapat berjalan efektif, proses transformasi ini perlu dilaksanakan secara bertahap dan berbasis pada kesiapan sistem, infrastruktur, serta tingkat literasi digital penerima manfaat. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan sejumlah strategi utama, antara lain:

1. **Penguatan Sistem Identifikasi dan Validasi Data**

Kartu Kesejahteraan hanya akan efektif jika didukung oleh data yang akurat dan terverifikasi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi identifikasi digital seperti digital ID dan biometrik perlu diterapkan untuk memastikan keunikan identitas dan mencegah duplikasi penerima. Selain itu, harmonisasi data lintas program menjadi landasan penting dalam menyusun profil penerima manfaat terpadu, baik berbasis keluarga maupun individu, yang akan menjadi dasar penyaluran bantuan terintegrasi.

2. **Pengembangan Pemetaan Data Terpusat**

Sistem pemetaan data terpusat ini akan digunakan untuk memantau sebaran penerima manfaat, penyediaan informasi lokasi titik layanan keuangan, serta keberadaan mitra penyedia bantuan, sehingga distribusi dapat dilakukan secara lebih merata, efisien, dan tepat sasaran.



3. Dukungan Regulasi, Insentif yang Tepat, dan Infrastruktur

Untuk memastikan aspek legal dan legitimasi kebijakan integrasi ini, diperlukan penguatan aspek regulasi, terutama melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Revisi ini dibutuhkan agar kerangka hukum yang ada mampu mengakomodasi perluasan pendekatan digital yang lebih fleksibel, terhubung, dan inklusif.

c. Evaluasi Berkala untuk Memastikan Ketepatan Sasaran

Evaluasi berkala merupakan komponen krusial dalam menjaga ketepatan sasaran dan efektivitas program bantuan sosial. Melalui proses peninjauan kelayakan penerima manfaat secara periodik yang berbasis DTSEN, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi penerima dan tidak terjadi penyimpangan sasaran. Hasil evaluasi menjadi dasar implementasi mekanisme graduasi dan terminasi kepesertaan sebagai bagian dari pengelolaan siklus program:

1. Graduasi Program

Graduasi merupakan bentuk keberhasilan penerima manfaat dalam mencapai tujuan program, dan menandai transisi dari ketergantungan terhadap bantuan menjadi kemandirian yang berkelanjutan. Graduasi dilakukan terhadap keluarga penerima manfaat yang telah:

- a) Melampaui batas eligibilitas status kesejahteraan; atau
- b) Telah berhasil mencapai tujuan program bantuan tersebut.

2. Terminasi Program

Terminasi Program merupakan penghentian kepesertaan dalam program bantuan sosial yang bersifat korektif dan selektif untuk menjaga integritas data, efisiensi sumber daya, dan akuntabilitas program. Terminasi program dilakukan karena alasan ketidaksesuaian administratif, pelanggaran aturan, atau kondisi objektif lainnya yang membuat penerima tidak lagi memenuhi syarat program.



Graduasi program dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Kriteria Umum	Kriteria Khusus
<p>Merupakan kriteria graduasi yang bersifat universal dan berlaku lintas program bantuan sosial.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak lagi memenuhi syarat kepesertaan karena perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau demografi.2. Telah mencapai hasil akhir program (misalnya kemandirian ekonomi, kelulusan pendidikan, perubahan perilaku, atau akses layanan dasar).3. Telah menyelesaikan siklus program sesuai desain dan waktu pelaksanaan.	<p>Merupakan kriteria graduasi yang dirancang secara spesifik sesuai karakteristik, tujuan, dan desain tiap program bantuan sosial.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kriteria Graduasi PIP: anak telah menyelesaikan jenjang sekolah wajib dan tidak lagi berada dalam usia sekolah, atau melanjutkan ke pendidikan tinggi/kerja.2. Kriteria Graduasi PKH: seluruh komponen bantuan telah selesai, dan data keluarga telah diperbarui secara lengkap.

4.2.2 Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan pilar utama perlindungan sosial untuk mengurangi risiko sosial-ekonomi seperti sakit, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, pensiun, dan hari tua. Berbeda dari bantuan sosial yang bersifat sementara, jaminan sosial dirancang untuk memberikan perlindungan berkelanjutan guna mendorong kemandirian dan ketahanan masyarakat. Strategi penguatan jaminan sosial difokuskan pada tiga instrumen utama:

a. Subsidi Iuran Jaminan Sosial

Subsidi ini bertujuan untuk memperluas akses jaminan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Untuk jaminan ketenagakerjaan, subsidi



bersifat temporer dan perlu diikuti dengan edukasi agar kepesertaan berlanjut secara mandiri. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan langsung, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial serta memperkuat stabilitas sosial-ekonomi.

b. Perluasan Kepesertaan

Perluasan kepesertaan merupakan kunci keberlanjutan program jaminan sosial. Tantangan utama terletak pada karakteristik pekerja informal yang tidak terdata, berpendapatan fluktuatif, dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan formal. Oleh karena itu, diperlukan strategi perluasan kepesertaan yang adaptif dan inklusif, antara lain: (a) penyusunan skema iuran yang fleksibel dan terjangkau sesuai dengan kemampuan bayar peserta; (b) penyediaan layanan pendaftaran, pembayaran, dan klaim yang mudah diakses, baik secara digital maupun melalui kanal komunitas; (c) pemberian opsi pencairan sebagian manfaat sebagai insentif partisipasi awal; dan (d) pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang terarah, berbasis wilayah/komunitas, meningkatkan literasi dan kesadaran.

c. Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran

Sistem pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran merupakan elemen krusial dalam menjamin akurasi penyaluran, efektivitas pelaksanaan, dan keberlanjutan manfaat dari program bantuan iuran jaminan sosial. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap intervensi berjalan tepat sasaran, berbasis data, dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Pemantauan dilakukan rutin untuk menilai pelaksanaan program, termasuk kinerja pelaksana dan pengalaman penerima manfaat. Evaluasi dilakukan secara periodik guna mengukur dampak program terhadap peningkatan perlindungan sosial dan pengurangan kerentanan ekonomi. Aspek pembelajaran memungkinkan pengumpulan dan analisis data sebagai dasar untuk penyempurnaan kebijakan, desain program, dan pengalokasian anggaran ke depan.

4.2.3 Ekonomi Keperawatan dan Pelayanan Kerentanan

Perubahan struktur demografi dan dinamika sosial-ekonomi membutuhkan pengembangan sistem ekonomi keperawatan dan pelayanan kerentanan sebagai bagian penting dari kerangka perlindungan sosial. Inisiatif ini juga



berfungsi untuk melengkapi kebijakan bantuan dan jaminan sosial melalui penyediaan layanan yang berkelanjutan, terstruktur, dan berkeadilan secara gender bagi kelompok paling rentan—termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, pemulung, individu tanpa identitas kependudukan, dan kelompok marginal lainnya.

Ekonomi keperawatan mencakup berbagai jenis pekerjaan, baik yang dibayar maupun tidak dibayar, dalam rangka penyediaan layanan bagi kelompok rentan. Kebutuhan terhadap layanan ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah lansia, tingginya angka disabilitas, serta masih timpangnya pembagian kerja perawatan di tingkat keluarga. Saat ini, beban perawatan masih dominan ditanggung oleh perempuan dalam ruang domestik, namun kontribusi tersebut belum diakui secara layak dalam sistem ekonomi formal. Ketimpangan ini berdampak langsung pada rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja karena keterbatasan akses terhadap layanan pengasuhan dan dukungan perawatan.

Di Indonesia, penguatan ekonomi keperawatan telah menjadi bagian dari prioritas pembangunan jangka panjang dan menengah. RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 telah mengintegrasikan strategi pengembangan ekonomi keperawatan yang mencakup perluasan akses layanan, peningkatan kapasitas tenaga kerja perawatan, distribusi tanggung jawab yang lebih adil antaraktor, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Sejalan dengan itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menyusun Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan, yang menjadi pedoman teknokratik dalam pengembangan sistem keperawatan nasional yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk membangun sistem layanan keperawatan yang kuat dan merata, pendekatan *care diamond* menjadi kerangka acuan utama dalam menata peran para aktor. *Care diamond* mencakup empat penyedia layanan utama yang saling melengkapi: keluarga atau rumah tangga, sektor swasta (pasar), pemerintah, dan lembaga nirlaba atau komunitas. Peran antar-aktor ini dapat berjalan secara paralel maupun bersinggungan, seperti keluarga yang merawat lansia mendapat subsidi dari pemerintah, atau layanan pengasuhan anak berbasis komunitas yang didukung pendanaan CSR dari sektor swasta. Lebih



jauh, Peta Jalan Ekonomi Keperawatan dari KemenPPPA menegaskan tiga dimensi kebijakan utama:

1. Penyedia layanan, dengan fokus penguatan koordinasi antar aktor dalam kerangka care diamond;
2. Dukungan terhadap penyedia atau penanggung jawab perawatan, termasuk regulasi perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, serta akses pelatihan dan peningkatan kapasitas;
3. Kebutuhan penerima layanan, yang menekankan ketersediaan layanan yang adil, berkualitas, dan inklusif bagi seluruh kelompok rentan.

Ketiga dimensi ini menjadi fondasi bagi tujuh arah kebijakan dalam Peta Jalan Ekonomi Perawatan. Fokus strategi adalah membangun sistem ekonomi keperawatan yang tangguh, responsif, dan mampu mendukung kesetaraan gender serta inklusi sosial secara berkelanjutan.

- 1 Layanan dan program pengasuhan anak yang **accessible, komprehensif, terintegrasi dan berkualitas.**
- 2 **Penguatan layanan** perawatan lansia, **pemberdayaan** lansia yang berdaya guna, adaptif dan terintegrasi untuk kesejahteraan.
- 3 Peningkatan layanan perawatan **komprehensif, inklusif, dan terintegrasi** bagi anak dan orang disabilitas, orang dengan status HIV, orang berkebutuhan khusus, penyintas kekerasan, dan kelompok rentan lainnya.
- 4 **Peningkatan akses** terhadap layanan **perawatan maternitas** untuk kesejahteraan keluarga.
- 5 **Peningkatan keterlibatan laki-laki** termasuk cuti paternitas yang mendukung kesejahteraan ibu dan anak, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga.
- 6 **Pengakuan, perlindungan, dan kerja layak** bagi pekerja perawatan.
- 7 **Perlindungan sosial** untuk kesejahteraan ekonomi perawatan.

Tabel 4.5. Tujuh Arah Kebijakan Peta Jalan Ekonomi Perawatan KemenPPPA



Selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029 dan Peta Jalan Ekonomi Perawatan, BP Taskin merancang strategi pengembangan ekonomi keperawatan dan pelayanan kerentanan sebagai bagian dari pendekatan perlindungan sosial sepanjang hayat. Strategi ini bertujuan membangun sistem yang tidak hanya memberikan perlindungan dasar, tetapi juga memberdayakan kelompok rentan, memperkuat kesetaraan gender, dan memperluas partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Untuk mendukung hal tersebut, strategi kebijakan untuk lima tahun ke depan akan difokuskan pada prioritas utama sebagai berikut:

a. Perluasan Akses Layanan Perawatan yang Inklusif dan Terintegrasi di Tingkat Komunitas dan Keluarga

Strategi ini diarahkan untuk memperluas ketersediaan pelayanan keperawatan sebagai bagian dari sistem layanan sosial dasar di tingkat lokal. Tujuannya adalah memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki akses terhadap layanan pengasuhan dan perawatan yang merata, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Strategi ini juga menjadi fondasi pengembangan sistem ekonomi keperawatan nasional yang terhubung secara digital dan institusional.

1. Mendorong pembentukan dan perluasan layanan pengasuhan anak, perawatan lansia, serta rehabilitasi penyandang disabilitas sebagai bagian dari layanan sosial dasar di tingkat desa/kelurahan, sekaligus memperluas cakupan layanan ini melalui penyediaan pusat layanan di tempat kerja serta fasilitas perawatan lainnya—baik berbayar maupun non-berbayar—yang dapat diakses secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.
2. Mengembangkan pelayanan keperawatan komunitas di tingkat lokal, mencakup *home care*, *mobile care*, dan perawatan berbasis keluarga bagi kelompok rentan yang membutuhkan dukungan jangka panjang, serta mengintegrasikannya ke dalam sistem layanan publik seperti Posyandu, PAUD, dan fasilitas sosial dasar lainnya guna memperkuat kesinambungan, koordinasi, dan efisiensi pelayanan.
3. Membangun sistem layanan berbasis teknologi sebagai kanal penghubung antara penyedia layanan, tenaga perawatan, dan pengguna—sebagai langkah awal menuju sistem ekonomi keperawatan yang berbasis data dan teknologi.



b. Penguatan Model Ekosistem Ekonomi Keperawatan Berbasis Keluarga dan Komunitas

Strategi ini bertujuan membangun ekosistem keperawatan yang menempatkan keluarga, komunitas, dan tenaga kerja lokal sebagai aktor utama dalam penyediaan layanan. Pendekatan ini memperkuat solidaritas sosial dan mendukung sistem perawatan yang fleksibel, berkelanjutan, dan inklusif, khususnya untuk kelompok yang memerlukan layanan jangka panjang seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

1. Mengarusutamakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja perawatan (formal dan informal) ke dalam kebijakan vokasi nasional, serta memperkuat kurikulum dengan pendekatan gender, disabilitas, dan berbasis keluarga.
2. Menata ulang standar kompetensi dan perlindungan tenaga kerja perawatan dalam regulasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
3. Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi komunitas dalam pelayanan keperawatan (*social enterprise*, koperasi perawatan, atau komunitas pendamping) sebagai cikal bakal ekonomi keperawatan yang berdaya saing.

c. Skema Pembiayaan Layanan Perawatan yang Adaptif dan Inklusif

Untuk menjamin keberlanjutan dan perluasan layanan keperawatan, strategi ini berfokus pada pengembangan kerangka pembiayaan yang integratif, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sasaran utamanya adalah menjamin bahwa keluarga miskin dan rentan tidak terkendala secara ekonomi dalam mengakses layanan keperawatan, serta menciptakan dasar fiskal dan institusional untuk pembiayaan jangka panjang.

1. Mendorong pengembangan skema subsidi layanan perawatan bagi keluarga miskin dan rentan dalam perlindungan sosial terpadu.
2. Mengembangkan dan mengujicobakan skema asuransi perawatan jangka panjang yang melibatkan negara, swasta, dan masyarakat.
3. Pemerintah akan mengarusutamakan isu *care economy* dalam perencanaan pembangunan nasional dan sektor perlindungan sosial, serta menyusun regulasi pendukung di tingkat pusat dan daerah.



4. Pendanaan dilakukan secara inovatif melalui sinergi dana publik, swasta, dan filantropi masyarakat, termasuk potensi investasi sosial. Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi akan dikembangkan untuk menilai efektivitas layanan perawatan, capaian kesejahteraan kelompok rentan, serta kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja baru di sektor perawatan.
5. Menyusun kebijakan fiskal yang mendukung investasi rumah tangga dan dunia usaha dalam penyediaan layanan perawatan (insentif pajak, CSR, pembiayaan campuran).

d. Mendorong Transformasi Sosial dan Keadilan Gender dalam Ekonomi Keperawatan

Strategi ini berfokus pada perubahan norma sosial dan pengakuan nilai ekonomi dari pekerjaan perawatan, yang selama ini tidak dihargai secara setara dalam sistem ekonomi formal. Dengan memperkuat kesadaran publik dan kebijakan responsif gender, strategi ini diharapkan dapat mendorong partisipasi laki-laki dalam perawatan serta membuka ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas bagi perempuan.

1. Menyelenggarakan kampanye nasional dan advokasi sosial tentang pentingnya peran laki-laki dan institusi dalam perawatan, serta pengakuan terhadap pekerjaan perawatan sebagai pekerjaan ekonomi.
2. Membangun kebijakan desa/kelurahan dan dunia usaha yang ramah terhadap pekerja dengan tanggung jawab perawatan (cuti, ruang laktasi, penitipan anak, dll).
3. Mendorong pengembangan kebijakan lokal yang responsif gender dan inklusif terhadap penyandang disabilitas dalam ekosistem perawatan.

e. Penguatan Regulasi, Data, dan Koordinasi Lintas Sektor untuk Keberlanjutan

Penguatan regulasi, data, dan koordinasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam memastikan keberlanjutan ekonomi keperawatan yang kokoh dan berdaya tahan. Sebuah sistem keperawatan yang efektif tidak dapat berjalan tanpa dasar hukum yang jelas dan tegas sebagai payung perlindungan serta pengaturan operasional yang mendukung praktik



keperawatan di seluruh wilayah. Oleh karena itu, langkah pertama adalah menyusun dan memperkuat regulasi yang relevan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, yang mampu mengakomodasi perkembangan dinamika sektor kesehatan dan kebutuhan masyarakat ke depan. Selain regulasi, pembangunan sistem data yang komprehensif dan terintegrasi menjadi kunci agar informasi mengenai tenaga keperawatan, layanan, dan kebutuhan pasien dapat dikelola secara akurat dan real-time. Data yang valid dan dapat diakses dengan mudah mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi evaluasi kinerja program keperawatan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, koordinasi lintas sektor antara kementerian, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lain juga harus diperkuat untuk memastikan sinergi kebijakan dan program yang harmonis. Kelembagaan yang solid dengan mekanisme tata kelola yang efisien diperlukan agar peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat dijalankan secara optimal tanpa tumpang tindih atau celah. Dengan membangun pilar regulasi, data, dan koordinasi yang saling terintegrasi, sistem keperawatan tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkembang menuju kemandirian dan keberlanjutan jangka panjang, sejalan dengan visi nasional menuju 2045. Upaya strategis ini akan memperkuat posisi ekonomi keperawatan sebagai bagian vital dalam sistem kesehatan nasional, sekaligus menjamin kualitas layanan yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.

1. Menyusun regulasi nasional (Perpres atau UU) yang menjadi dasar legal sistem ekonomi keperawatan, mencakup hak tenaga perawatan, mekanisme layanan, dan perlindungan penerima layanan.
2. Membangun sistem data ekonomi keperawatan nasional yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program lintas sektor.
3. Mengembangkan mekanisme koordinasi lintas K/L dan pemerintah daerah dalam tata kelola perawatan, serta memperluas kolaborasi dengan masyarakat sipil dan sektor swasta.



Secara keseluruhan, pengembangan ekonomi perawatan yang terintegrasi akan memperkuat agenda kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), serta membuka ruang bagi sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan responsif.

4.3. Reformulasi Bantuan Tunai Bersyarat

Salah satu bentuk pendekatan perlindungan sosial berkelanjutan di berbagai negara adalah bantuan tunai bersyarat atau *Conditional Cash Transfer (CCT)*. Tujuan akhir CCT adalah memutus rantai kemiskinan antar generasi dan memperkuat kapasitas keluarga miskin. Implementasi CCT di Indonesia dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mewajibkan penerima manfaat untuk memenuhi kewajiban tertentu, seperti memeriksakan kesehatan anggota keluarga dan menyekolahkan anak. Pelaksanaan PKH diarahkan agar dapat memberikan tiga manfaat utama, yaitu:

1. Konsumsi Langsung (*Direct Consumption*)

PKH didorong untuk berkontribusi dalam meningkatkan daya beli keluarga miskin yang berdampak pada perputaran ekonomi di kantong-kantong kemiskinan penerima manfaat. Bantuan tunai yang disalurkan dapat secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Peningkatan daya beli ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga penerima manfaat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Capital Development*)

PKH diarahkan mendorong investasi keluarga dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia. Program ini mengharuskan anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memperoleh akses terhadap layanan dasar serta memenuhi kewajiban partisipasi di bidang kesehatan, antara lain dengan memeriksakan kesehatan ibu dan anak secara rutin, serta di bidang pendidikan dengan memastikan anak bersekolah. Intervensi ini berkontribusi pada peningkatan angka partisipasi sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta perbaikan status gizi dan kesehatan anak.



3. Alokasi Sumberdaya (*Resource Allocation*)

PKH diarahkan tidak hanya sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mendorong perubahan perilaku ekonomi rumah tangga miskin. Melalui mekanisme bantuan tunai bersyarat, KPM didorong untuk memprioritaskan pengeluaran pada aspek-aspek yang produktif, seperti pendidikan anak, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi. Dukungan ini juga membuka ruang bagi keluarga untuk mulai melakukan investasi mikro; misalnya dalam bentuk pembelian ternak, alat kerja, atau modal usaha kecil; sekaligus membangun kebiasaan menabung. Dengan pendekatan ini, PKH berperan strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi KPM, mendorong mobilitas sosial, dan membentuk fondasi bagi kemandirian jangka panjang.

Untuk itu diperlukan upaya reformulasi PKH agar sejalan dengan arah kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia di antaranya:

1. Peningkatan kualitas pensasaran program:
 - a. Penargetan ulang PKH berbasis DTSEN agar lebih tepat sasaran
 - b. Memisahkan komponen lansia dan disabilitas dari PKH untuk program tersendiri yang fokus pada perawatan jangka panjang
 - c. Sinergi komponen pendidikan dengan bantuan lainnya untuk memastikan partisipasi sekolah.
2. Efektivitas verifikasi kepatuhan keluarga penerima manfaat
 - a. Memastikan seluruh anggota KPM mematuhi syarat penerima PKH dengan menghadiri pertemuan kelompok, memeriksakan kesehatan ibu-balita dan menyekolahkan anak.
 - b. Memastikan kepatuhan KPM dengan penerapan sanksi, baik penundaan maupun penghentian bantuan.
3. Memanfaatkan sistem informasi digital yang mutakhir, *real-time* dan terkontrol.
4. Penguatan program pemberdayaan ekonomi KPM sejak tahun pertama kepesertaan PKH.
5. Pembatasan durasi kepesertaan disertai kebijakan afirmasi pada program penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).



4.4. Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan

Pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam sistem perlindungan sosial dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan cakupan layanan. Contohnya, BPJS telah mengadopsi teknologi digital untuk menyederhanakan proses pendaftaran, pembaruan data, serta klaim manfaat, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah diakses. Secara global, beberapa negara seperti Australia, Austria, Finlandia, Belgia, dan Korea Selatan telah memanfaatkan AI tidak hanya untuk mendukung layanan publik dan pengelolaan administrasi, tetapi juga untuk mendeteksi kecurangan serta anomali dalam klaim, sehingga meningkatkan transparansi dan integritas sistem.

Selain itu, AI juga memiliki potensi besar dalam analisis prediktif yang dapat membantu mengidentifikasi risiko berulang dan kerentanan spesifik di antara kelompok penerima manfaat. Dengan demikian, intervensi dapat lebih tepat sasaran dan proaktif. Namun, penggunaan AI tidak lepas dari tantangan serius, seperti risiko kebocoran data, bias algoritma yang dapat memperkuat ketidakadilan, serta ketimpangan akses digital yang dapat memperlebar kesenjangan sosial. Di Indonesia, tantangan tersebut semakin kompleks karena ketimpangan infrastruktur dan rendahnya literasi digital di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil dan komunitas dengan tingkat pendidikan rendah, yang berpotensi membatasi manfaat AI bagi kelompok rentan.

Oleh karena itu, penerapan AI dalam sistem perlindungan sosial harus disertai dengan upaya serius untuk pemerataan akses digital, termasuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan literasi teknologi di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penguatan regulasi, tata kelola yang transparan, dan mekanisme akuntabilitas juga sangat penting untuk memitigasi risiko serta memastikan bahwa teknologi ini dapat digunakan secara inklusif dan adil bagi semua pihak. Dengan pendekatan yang menyeluruh seperti ini, AI dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat perlindungan sosial dan mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan.



BAB V

STRATEGI GRADUASI PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN



BAB V

STRATEGI GRADUASI PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

5.1 Urgensi Graduasi dan Pemberdayaan Ekonomi

Pendekatan graduasi kemiskinan adalah cara bertahap dan menyeluruh untuk membantu rumah tangga atau individu keluar dari kemiskinan. Melalui kombinasi bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pendekatan ini bertujuan membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi agar keluarga miskin dapat mencapai kesejahteraan. Dengan pendekatan ini, keluarga tidak hanya keluar dari kemiskinan sementara, tetapi juga terhindar dari kemiskinan kronis.

Selama ini, penanggulangan kemiskinan masih lebih banyak bergantung pada bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan, dan Program Indonesia Pintar. Meski penting, program bantuan sosial belum menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan bisa menimbulkan ketergantungan. Selain itu, tantangan seperti akurasi sasaran, efisiensi, dan kurangnya sinergi antar-program masih menjadi hambatan. Maka dari itu, diperlukan penguatan program pemberdayaan dan pengurangan fragmentasi agar dampak pengentasan kemiskinan lebih nyata.

Pengurangan kemiskinan yang efektif membutuhkan tiga intervensi utama: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Ketiga upaya ini ditujukan untuk membantu keluarga miskin keluar dari ketergantungan dan mengatasi kemiskinan struktural, dengan prinsip keberlanjutan sebagai landasannya.

Strategi graduasi kemiskinan tidak hanya memberi bantuan, tapi juga membekali masyarakat miskin dengan kemampuan dan akses untuk mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini menekankan penguatan kapasitas jangka panjang, pengurangan ketergantungan, dan pemanfaatan aset produktif. Dengan begitu, strategi ini menjadi jawaban atas keterbatasan program bantuan sosial yang selama ini kurang berdampak dalam jangka panjang.



5.2 Prinsip-prinsip Graduasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Skema Graduasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas dan potensi rumah tangga miskin melalui intervensi yang terintegrasi, berurutan, dan berbatas waktu.



Gambar 5.1 Empat pilar graduasi kemiskinan

- 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar.** Memastikan rumah tangga miskin mendapat akses kebutuhan dasar (pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan). Tujuannya adalah menciptakan stabilitas dasar agar mereka bisa fokus pada pembangunan ekonomi, bukan sekadar bertahan hidup.
- 2. Penciptaan Pendapatan.** Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga melalui pelatihan keterampilan, akses kerja, dan pengembangan usaha. Programnya membantu rumah tangga menciptakan sumber pendapatan yang stabil sehingga tidak bergantung pada bantuan sosial secara terus-menerus.
- 3. Pembinaan dan Pemberdayaan.** Menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan untuk membangun kepercayaan diri, pengetahuan, dan keterampilan agar keluarga miskin atau individu mampu mengambil keputusan yang tepat dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada.
- 4. Peningkatan Akumulasi Tabungan dan Investasi.** Mendorong inklusi dan literasi keuangan. Rumah tangga atau individu dibantu untuk mengakses layanan keuangan (tabungan, pinjaman, asuransi) dan dibekali pemahaman tentang pengelolaan keuangan agar siap menghadapi risiko dan merencanakan masa depan yang lebih stabil.



Pilar pertama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, menjadi fondasi utama agar intervensi pada pilar kedua dan ketiga dapat berjalan efektif. Pemenuhan kebutuhan dasar mencakup akses yang memadai terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta bantuan sosial yang dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Pilar keempat, yakni peningkatan tabungan dan investasi, berperan penting dalam menjaga keberlanjutan hasil intervensi dan mencegah risiko kembalinya rumah tangga ke dalam kemiskinan. Pilar ini mendorong rumah tangga untuk mengelola keuangan secara berkelanjutan dan memperkuat kapasitas ekonomi mereka.

Seiring dengan pengembangan penghidupan, pemberian bantuan sosial harus dibatasi secara bertahap dan disertai program pemberdayaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini memastikan rumah tangga miskin dapat mencapai kemandirian ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang. Melalui skema ini, berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat saling terhubung dan memperkuat satu sama lain, sehingga menghasilkan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program percepatan pengentasan kemiskinan, termasuk berbagai inisiatif pemberdayaan yang tersebar di lebih dari 30 K/L, perlu disinergikan secara efektif untuk mendukung rumah tangga miskin dalam mencapai kemandirian ekonomi dan sosial.

Sinergi antar-program memegang peranan krusial dalam memperkuat setting kelembagaan, karena tanpa sinergi yang efektif, berbagai program yang berjalan berpotensi saling tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan komprehensif terhadap seluruh program yang terkait, baik dari aspek tujuan, sasaran, cakupan wilayah, maupun mekanisme pelaksanaannya. Pemetaan ini tidak hanya sekadar mendata, tetapi juga melakukan analisis mendalam untuk memahami hubungan antar-program, potensi sinergi, serta hambatan yang mungkin muncul. Dengan pemahaman yang menyeluruh seperti ini, koordinasi antar aktor dan lembaga yang terlibat dapat dirancang secara lebih sistematis dan terarah. Hal ini memungkinkan kolaborasi yang lebih erat dan efisien, menghindari duplikasi usaha yang seringkali menghabiskan sumber daya tanpa hasil optimal, serta mengarahkan alokasi sumber daya—baik



dana, tenaga kerja, maupun infrastruktur—ke area yang benar-benar membutuhkan dan memberikan dampak terbesar. Pada akhirnya, pendekatan sinergis ini memperkuat kelembagaan secara menyeluruh, menciptakan ekosistem kerja yang lebih harmonis, dan memastikan bahwa setiap program berjalan saling mendukung demi mencapai tujuan bersama secara berkelanjutan.

5.3 Pengembangan Skema Graduasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan



Gambar 5.2 Skema Graduasi Kemiskinan

Tahap Miskin: Dukungan Menyeluruh dan Terintegrasi

Pada tahap ini, rumah tangga menerima dukungan dari semua pilar secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mulai membangun kapasitas produktif. Bantuan sosial diberikan penuh, seperti sembako, PKH-PIP, subsidi energi, PBI-JKN, dan program Rumah Layak Huni. Di saat yang sama, rumah tangga mulai dibekali pelatihan soft skills dan keterampilan teknis yang relevan dengan peluang ekonomi. Dukungan juga mencakup transfer aset dan bantuan keuangan untuk memulai usaha. Kelompok miskin ini, pada tingkat yang paling ekstrim memiliki budaya kemiskinan (*poverty culture*), yakni budaya *escapisme* dan fatalistik yang ditandai sikap seperti tergantung pada bantuan, hidup (hampir) tidak punya harapan, bahkan lebih memercayai hal-hal mistis sebagai strategi keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Karena itu, revolusi mental budaya miskin perlu diinternalisasikan, sehingga mereka punya harapan dan kemampuan keluar dari rantai kemiskinan.



Tahap Rentan Miskin: Konsolidasi Kapasitas dan Pendapatan

Saat rumah tangga beralih ke kategori rentan miskin, fokus dukungan bergeser ke penguatan kapasitas ekonomi dan stabilisasi pendapatan. Program bantuan sosial mulai dibatasi, sementara program pemberdayaan menekankan pada peningkatan produktivitas dan perluasan akses pasar, termasuk penyediaan ruang usaha seperti, kawasan-kawasan perumahan, perkantoran baik swasta maupun pemerintah. Dalam hal peningkatan kemudahan akses kredit keuangan diperkuat, pilar tabungan-investasi mulai dijalankan dan perlindungan terhadap risiko kegagalan dalam menjalankan usaha.

Tahap Menuju Menengah: Membangun Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi

Di tahap ini, intervensi ditujukan untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan dan mencegah rumah tangga jatuh miskin kembali. Bantuan kebutuhan dasar bertransformasi menjadi jaminan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan jaminan ketenagakerjaan. Pilar tabungan dan investasi diperkuat melalui akses kredit untuk usaha, serta program mitigasi risiko. Tujuannya adalah menjaga kestabilan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Skema 3 tahapan tersebut di atas disusun dengan tahapan jelas dan berkelanjutan, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar selama 12–24 bulan, dilanjutkan dengan pembinaan dan pemberdayaan selama 6–12 bulan, serta peningkatan pendapatan dan investasi selama 6 bulan. Selama proses ini, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin untuk mengukur efektivitas, mengatasi hambatan, dan menyesuaikan program sesuai perkembangan penerima manfaat. Program pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan oleh pendamping dari masing-masing KL dan Pemda, sedangkan BP Taskin berkoordinasi dengan Pemerintah daerah bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Secara garis besar, dalam konteks kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan dinamika serta prasyarat yang berbeda-beda dalam tiap-tiap program yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, terdapat tiga bentuk utama graduasi yaitu graduasi kesejahteraan, graduasi program, dan terminasi. Secara rinci definisi dan kriterianya adalah sebagai berikut:



a) Graduasi Kesejahteraan

Graduasi kesejahteraan merujuk pada proses keluarnya keluarga dari program bantuan sosial karena telah melampaui ambang batas kesejahteraan minimum yang ditetapkan. Keluarga atau penerima manfaat telah menunjukkan peningkatan pendapatan, konsumsi, serta kapasitas sosial-ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Acuan utama yang digunakan dalam graduasi kesejahteraan adalah ambang rentan, yaitu 1,5 kali Garis Kemiskinan (GK) yang menjadi batas transisi dari status miskin ke rentan atas atau calon kelas menengah. Secara rinci sebagai berikut:

No	Dimensi	Kriteria
1	Ekonomi dan Konsumsi	<ul style="list-style-type: none">• Pendapatan per kapita keluarga berada di atas ambang rentan, yaitu $\geq 1,5$ kali GK setempat (mengacu pada batas nasional/provinsi terbaru dari BPS).• Konsumsi pangan mencapai standar minimum pada tahun tersebut berdasarkan data yang dikeluarkan BPS.• Keluarga tidak mengalami ketidakcukupan pangan berat atau sedang dalam 6 bulan terakhir (diverifikasi melalui uji lapangan atau survei ketahanan pangan).• Memiliki akses penghasilan stabil, baik dari pekerjaan tetap, kegiatan usaha, maupun akses ke program pemberdayaan ekonomi produktif.
2	Perumahan dan Akses Dasar	<ul style="list-style-type: none">• Menempati rumah layak huni, dengan dinding, lantai, dan atap permanen, serta tidak menumpang.• Memiliki akses ke air minum layak (pipa/air isi ulang/sumur terlindung) dan sanitasi layak (jamban sehat dan saluran pembuangan).• Tersambung dengan listrik dan mampu membayar tagihan secara rutin.



3	Pendidikan dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Semua anak usia sekolah di keluarga aktif bersekolah pada jenjang yang sesuai (tidak putus sekolah).• Tidak ada anak stunting atau gizi buruk dalam keluarga selama 1 tahun terakhir (jika anak balita terdapat).• Seluruh anggota keluarga tercakup dalam Jaminan Kesehatan Nasional (PBI atau non-PBI) dan menggunakan layanan dasar secara aktif.
4	Ketahanan Sosial dan Produktivitas	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki modal sosial yang kuat: berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, kelompok usaha, atau koperasi.• Minimal satu anggota keluarga usia produktif (15–64 tahun) memiliki pekerjaan tetap/usaha aktif dalam 6 bulan terakhir.• Tidak tercatat menerima bantuan sosial reguler dalam dua periode pelaporan terakhir (misalnya: PKH, Sembako, PIP).
5	Data dan Verifikasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">• Masuk dalam kategori "sejahtera" atau "rentan atas" berdasarkan DTSEN hasil pemutakhiran.• Hasil verifikasi lapangan atau asesmen pendamping menyatakan keluarga memenuhi seluruh kriteria minimum kelayakan graduasi kesejahteraan.• Tidak sedang mengalami guncangan ekonomi besar (kehilangan pekerjaan utama, bencana, rawan konflik) dalam 12 bulan terakhir.

b) Graduasi Program

Graduasi program merupakan bentuk keluarnya penerima manfaat dari suatu program bantuan sosial karena telah menyelesaikan rangkaian intervensi dan mencapai tujuan program yang ditetapkan. Graduasi ini berbeda dari graduasi kesejahteraan, karena tidak semata ditentukan oleh status pendapatan atau garis kemiskinan, melainkan oleh capaian program secara teknis dan fungsional. Meskipun setiap program memiliki indikator spesifik, terdapat sejumlah kriteria umum yang menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan graduasi program. Secara rinci program dan kriteria graduasi program adalah sebagai berikut:



Kriteria Umum Graduasi Program

1. Telah menyelesaikan seluruh tahapan intervensi program sesuai dengan desain dan siklus waktunya.
2. Telah mencapai tujuan akhir program, seperti peningkatan kapasitas, penyelesaian jenjang pendidikan, atau kemandirian layanan dasar.
3. Tidak lagi memenuhi syarat kepesertaan program karena perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau demografi.
4. Tercatat mengalami peningkatan status kesejahteraan berdasarkan data sosial ekonomi nasional yang telah dimutakhirkan.
5. Telah menjalani evaluasi kelayakan oleh pendamping/fasilitator dan dinyatakan layak untuk lulus dari program.
6. Tidak mengalami ketergantungan ganda dengan program bantuan serupa dan siap diarahkan ke jalur pemberdayaan atau perlindungan lanjutan.

Tabel 5.1 Kriteria Khusus Graduasi Program

No	Program	Kriteria
1	Program Bantuan Pendidikan (Program Indonesia Pintar)	<ul style="list-style-type: none">• Anak telah menyelesaikan jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA) dan tidak lagi berada dalam usia sekolah wajib.• Tidak ada lagi anak usia sekolah dalam keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima program bantuan pendidikan.• Anak telah melanjutkan ke pendidikan tinggi, kursus vokasi, atau masuk pasar kerja.• Dibuktikan dengan dokumen kelulusan dari satuan pendidikan dan status nonaktif dalam Data Pokok Pendidikan.
2	Program Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan)	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh komponen bantuan (ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas berat) telah selesai atau tidak lagi tercatat dalam keluarga.• Anak sekolah telah lulus dan tidak lagi menerima bantuan pendidikan bersyarat.• Tidak ada anggota keluarga yang masuk dalam komponen <i>eligible</i> program pada penilaian berikutnya.• Verifikasi pemutakhiran data oleh pendamping sosial.



3	Program Bantuan Pangan/ Sembako	<ul style="list-style-type: none">• Keluarga mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan pokok secara mandiri.• Tidak lagi tercatat sebagai keluarga miskin/miskin ekstrem dalam data terpadu sosial ekonomi nasional terbaru.• Memiliki sumber penghasilan tetap atau akses ke program pemberdayaan ekonomi (wirausaha aktif).• Telah menerima bantuan selama minimal dua tahun berturut-turut dan menunjukkan tren peningkatan tingkat kesejahteraan.
4	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)	<ul style="list-style-type: none">• Keluarga telah pindah dari segmen PBI ke segmen non-PBI (PBU atau PPU) dan membayar iuran secara mandiri selama minimal 6 bulan.• Keluarga menunjukkan peningkatan kapasitas ekonomi di atas garis rentan berdasarkan data DTSEN.• Tidak ada anggota dengan risiko kesehatan kronis yang sangat bergantung pada skema PBI.• Diperkuat dengan data kepesertaan aktif dari BPJS Kesehatan dan rekomendasi Dinas Sosial/Pemda.

c) Terminasi

Terminasi adalah proses penghentian kepesertaan dalam program bantuan sosial yang bersifat korektif dan selektif, berbeda dari proses graduasi yang mencerminkan keberhasilan dan peningkatan kesejahteraan KPM. Terminasi dilakukan bukan karena penerima telah mandiri, melainkan karena ada ketidaksesuaian administratif, pelanggaran terhadap ketentuan program, atau kondisi objektif lain yang menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Proses ini bertujuan untuk menjaga ketepatan sasaran, memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Terminasi juga berperan penting dalam menjaga integritas data penerima manfaat melalui mekanisme verifikasi lapangan dan pemutakhiran data yang berkelanjutan. Terminasi harus memastikan keadilan distribusi bantuan sosial dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Secara rinci kriteria terminasi sebagai berikut:



Tabel 5.2 Kriteria Pelaksanaan Terminasi

No	Kriteria	Indikator
1	Ketidaksesuaian Administratif dan Kependudukan	<ul style="list-style-type: none">• NIK tidak valid, tidak ditemukan dalam basis data kependudukan, atau terjadi duplikasi.• Pindah domisili permanen ke luar wilayah sasaran tanpa pembaruan data.• Telah meninggal dunia atau tidak ditemukan keberadaannya setelah dua kali kunjungan.
2	Pelanggaran Ketentuan Program	<ul style="list-style-type: none">• Tidak memenuhi kondisionalitas program selama dua atau lebih siklus berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan (anak tidak sekolah, tidak kontrol kesehatan).• Menolak mengikuti kegiatan wajib (pendampingan, pelatihan, pemutakhiran).• Terdeteksi menerima bantuan ganda pada program yang sama atau serupa tanpa pembenaran kebijakan.
3	Perubahan Status Ekonomi atau Sosial yang Tidak Terkategorikan Sebagai Graduasi	<ul style="list-style-type: none">• Terdeteksi memiliki aset besar, kendaraan bermotor mewah, atau usaha skala menengah yang tidak sesuai dengan status bantuan.• Memiliki pekerjaan formal dengan penghasilan tetap di atas ambang garis rentan, tetapi tidak melalui mekanisme pembinaan program (non-graduatif).• Beralih ke penerima manfaat program lain yang lebih relevan atau bersifat universal.
4	Hasil Verifikasi Lapangan dan Keputusan Program	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ditemukan atau tidak dapat diverifikasi dalam 2 kali kunjungan verifikasi mandiri.• Ditetapkan melalui berita acara terminasi oleh pendamping/koordinator lapangan dan disetujui oleh otoritas program daerah/pusat.• Tidak melakukan pembaruan atau konfirmasi data dalam batas waktu yang telah ditentukan.



5.4 Syarat Perlu dalam Implementasi Graduasi

a. Kepemimpinan dalam Pengarusutamaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Kepemimpinan yang kuat dan komitmen lintas sektor sangat penting untuk memastikan isu percepatan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas di semua tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat berperan dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan kerangka kerja nasional, sementara pemerintah daerah menyesuaikan dengan kondisi lokal dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat. Pengarusutamaan ini juga memerlukan dukungan politik yang berkelanjutan, alokasi anggaran yang memadai diantaranya realokasi subsidi energi yang tidak tepat sasaran, dalam rangka mendukung program perlindungan sosial yang lebih progresif inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat dan meningkatkan ketahanan seluruh penduduk (terutama penduduk rentan). Serta keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, BP Taskin berperan sebagai penggerak, pengendali kebijakan intervensi, serta pelaksana monitoring dan evaluasi dalam strategi percepatan pengentasan kemiskinan.

b. Sistem Penargetan Nasional (SPN)

Penargetan yang tepat dan responsif sangat penting agar skema graduasi menjangkau rumah tangga yang benar-benar membutuhkan. Sistem ini harus berbasis DTSEN yang memuat tentang kondisi ekonomi, pendidikan, akses layanan dasar, dan sumber penghidupan. Penargetan juga perlu membedakan tahapan graduasi kesejahteraan agar intervensi bisa disesuaikan.

c. Asesmen Kondisi Kesejahteraan, Karakteristik Wilayah dan Potensi Tipologi Penghidupan

Asesmen berperan penting dalam menentukan paket intervensi program bantuan sosial maupun program pemberdayaan yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan rumah tangga miskin. Asesmen akan terdiri dari beberapa tahap, yaitu di tahap awal yang bertujuan untuk menentukan sasaran dan kombinasi paket intervensi yang sesuai kebutuhan. Asesmen



di tahap berikutnya adalah untuk menentukan jenis intervensi lanjutan yang sesuai dengan rencana pengembangan kapasitas rumah tangga miskin. Menjelang akhir dari kepesertaan dalam skema graduasi, akan dilakukan asesmen untuk melihat capaian dari keseluruhan intervensi dan asesmen kesejahteraan secara multidimensi. Melalui asesmen bertahap ini diharapkan rumah tangga miskin dapat mencapai kemandirian secara berkelanjutan.

d. Sistem pendampingan

Sistem pendampingan merupakan bagian integral yang mendukung implementasi skema graduasi kemiskinan. Saat ini, Kementerian/Lembaga memiliki sistem pendampingan yang masih tersebar dengan mekanisme yang spesifik sesuai dengan kebutuhan program Kementerian/Lembaga yang bersangkutan semata. Optimalisasi sistem pendampingan sangat diperlukan untuk mendukung rumah tangga miskin mencapai kemandirian. Optimalisasi dapat diawali dengan meningkatkan kapasitas pendamping terutama tentang esensi pemberdayaan serta teknis pendampingan yang memberdayakan masyarakat, mengembangkan pedoman kerja pendamping dengan tugas, tanggung jawab dan target yang terukur dan juga feasible, serta membuka peluang sinergi sistem pendampingan antar-Kementerian/Lembaga.

Peran tenaga pendamping menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program-program pembangunan. Di Indonesia, berbagai institusi, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat telah melaksanakan berbagai program pendampingan. Pendampingan dalam masyarakat mempersatukan antara sumber daya yang ada dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan yang berakarkan pada pengalaman dengan pendamping yang memiliki pengetahuan intelektual formal. Kehadiran pendamping dalam masyarakat dapat menciptakan masyarakat dampingan yang berkualitas. Walau berdampak positif, kondisi yang ada saat ini masih menyisakan sejumlah tantangan, salah satunya terkait kompetensi pendamping. Tanpa menjamin kompetensi yang baik, pelaksanaan pendampingan hanya menciptakan inefisiensi dan membuat program yang tengah dijalankan berisiko mengalami kegagalan.



e. Model Graduasi Berdasarkan Tipologi Wilayah dan Potensi Penghidupan

Hasil asesmen memetakan potensi penghidupan sesuai tipologi wilayah, seperti wilayah industri, pesisir, perkebunan, dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Melalui kehadiran BP Taskin dan lembaga terkait, Model graduasi kemiskinan akan disesuaikan dengan dominasi penghidupan di masing-masing wilayah. Misalnya, di wilayah industri, intervensi difokuskan pada peningkatan keterampilan agar masyarakat bisa bekerja di sektor formal sebagai pekerja penerima upah (PPU). Di wilayah pesisir dan pertanian, program diarahkan pada pengembangan usaha pertanian, pengolahan hasil, dan jasa berbasis potensi lokal. Sementara di wilayah 3T, intervensi dapat mencakup program pekerja migran atau transmigrasi sebagai alternatif penghidupan yang lebih berkelanjutan.

f. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Pengembangan sistem asesmen membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar penentuan tipologi penghidupan lebih tepat dan efektif. Di tingkat pusat, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan berperan dalam memetakan kawasan industri, potensi usaha, dan kebutuhan tenaga kerja secara nasional. Di daerah, tugas ini dilanjutkan oleh Bappeda, Disperin, dan Disnaker untuk memetakan sumber daya lokal, akses pasar, dan kebutuhan tenaga kerja di tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa/kelurahan.

Agar strategi graduasi kemiskinan berhasil dan berkelanjutan, diperlukan komitmen pemerintah untuk merancang kebijakan yang berbasis bukti, terkoordinasi antar-instansi dan lintas wilayah, serta berorientasi jangka panjang. Graduasi kemiskinan bukan hanya program, tetapi perubahan cara pandang dalam menangani kemiskinan; menyeimbangkan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, skema ini harus dipandang sebagai investasi untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi bangsa, demi menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera di masa depan.



BAB VI

EKOSISTEM SEMI *CLOSED-LOOP* *SUPPLY CHAIN*



BAB VI

EKOSISTEM SEMI *CLOSED-LOOP SUPPLY CHAIN*

6.1 Urgensi Ekosistem *Semi Closed-Loop Supply Chain*

Penerapan ekosistem *Semi Closed-Loop Supply Chain* (SCLSC) merupakan salah satu solusi paling konkret dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini mendorong pemberdayaan masyarakat miskin, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, dan pembentukan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep ini semakin relevan di tengah berbagai tantangan saat ini, seperti inflasi, ketergantungan impor, dan terbatasnya akses ekonomi bagi kelompok rentan.

Sebagai bagian dari strategi holistik BP Taskin, SCLSC memberikan pondasi kuat bagi transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Selain menopang stabilitas ekonomi jangka pendek, sistem ini juga memperkuat ketahanan nasional dan daya saing jangka panjang. Pendekatan ini mengatasi kelemahan model konvensional yang cenderung terfragmentasi dan tidak efisien. Dengan mengintegrasikan seluruh rantai pasok—dari produksi hingga konsumsi—melalui kolaborasi lintas sektor, SCLSC menjamin efisiensi sumber daya, mengurangi pemborosan, dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat.

Mendorong Stabilitas Ekonomi yang Inklusif

SCLSC bertujuan memutus lingkaran kemiskinan dengan menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan inklusif. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi kelompok miskin adalah kerentanan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok akibat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Melalui integrasi rantai pasok di tingkat lokal dan nasional, SCLSC mampu menjaga ketersediaan barang untuk menjaga kestabilan harga.

Pendekatan ini tidak hanya fokus pada sektor pangan dan energi, tetapi juga bisa diterapkan pada sektor penting lainnya seperti perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan harga yang stabil dan ketersediaan barang yang terjaga, daya beli masyarakat miskin tetap kuat, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat secara berkelanjutan. Sistem ini juga menciptakan



lapangan kerja baru dan peluang ekonomi bagi kelompok rentan seperti lansia, perempuan kepala keluarga, pemuda putus sekolah maupun penyandang disabilitas melalui pemanfaatan sumber daya yang inklusif.

Mengurangi Ketergantungan Impor dan Memperkuat Produksi Lokal

Ketergantungan pada barang impor sering memperburuk kemiskinan karena harga barang menjadi mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal, SCLSC membantu meningkatkan kapasitas produksi dalam ekosistem tersebut. Misalnya, modernisasi pertanian di desa-desa dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, serta menurunkan biaya logistik yang selama ini membuat harga produk menjadi tinggi. Pendekatan ini memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan secara langsung menguntungkan masyarakat miskin melalui akses yang lebih mudah terhadap barang kebutuhan pokok dan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Mengintegrasikan Peningkatan Kapasitas dan Akses terhadap Aset Produktif

Kemiskinan sering kali disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap aset produktif, seperti lahan, modal, dan teknologi. SCLSC mendorong intervensi yang memperkuat kapasitas dan akses masyarakat miskin terhadap aset tersebut. Pemerintah dapat menjalankan berbagai skema dukungan, antara lain:

- a. Penyediaan lahan bersama melalui pemanfaatan tanah kas desa dan tanah publik lainnya;
- b. Penyediaan kredit yang terjangkau, melalui lembaga keuangan seperti bank dan koperasi, untuk mendukung usaha produktif;
- c. Program peningkatan kapasitas masyarakat, guna memperkuat keterampilan kerja dan kewirausahaan;
- d. Pendampingan berkelanjutan bagi kelompok miskin, agar usaha mereka lebih stabil dan berkelanjutan; dan
- e. Pemanfaatan teknologi digital untuk memantau kebutuhan masyarakat secara *real-time*, sehingga intervensi dapat lebih tepat sasaran.

Menurunkan Ketimpangan Ekonomi melalui Ekosistem Terintegrasi

SCLSC mendorong pembangunan sistem ekonomi berbasis lokal yang mampu mendistribusikan manfaat secara lebih merata. Dengan menjadikan desa sebagai pusat produksi dan bagian dari rantai pasok nasional. SCLSC dapat



mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Sebagai contoh, pengembangan lebih dari 80.000 Koperasi desa/kelurahan Merah Putih dan 400.000 UMKM di sektor pangan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, serta mengintegrasikan produksi lokal ke dalam jaringan ekonomi nasional. Hal ini bukan hanya memperkuat daya saing, tetapi juga memperkecil kesenjangan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Mendorong Keberlanjutan

SCLSC dibangun dengan prinsip ekonomi sirkular, di mana limbah dari satu sektor dimanfaatkan sebagai input bagi sektor lain. Model ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan jangka panjang, terutama bagi masyarakat miskin. Contohnya, sekam padi, yang merupakan limbah pertanian dapat diolah menjadi material bangunan ramah lingkungan yang mendukung kebutuhan lokal dan nasional. Dengan cara ini, ekosistem menjadi lebih mandiri, ramah lingkungan, dan mampu menjaga keseimbangan SDA untuk generasi berikutnya.

Efisiensi Anggaran dengan Dampak Sosial Ekonomi

SCLSC menawarkan efisiensi anggaran melalui pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas. Bahkan penerapan awal secara parsial dapat memberikan hasil yang signifikan, terutama dalam memperkuat produksi lokal dan memberdayakan masyarakat miskin. Model ini memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih cermat dan tepat sasaran, sehingga memberikan dampak sosial-ekonomi yang luas dan berkelanjutan.

Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan SCLSC sangat bergantung pada sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dan berkelanjutan. BP Taskin dapat memanfaatkan teknologi digital dan AI (*Artificial Intelligence*) untuk melakukan analisis capaian program secara real-time. Pendekatan ini memungkinkan respons kebijakan yang cepat dan adaptif, serta memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Dengan sistem ini, potensi kebocoran anggaran dapat diminimalisasi, dan program berjalan lebih transparan, efektif, serta tepat sasaran.



6.2 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, disebutkan bahwa pembentukan koperasi desa/kelurahan adalah untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didirikan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Pelaksanaan program ini akan menerapkan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi, modernisasi manajemen sistem perkoperasian, menekan harga di tingkat konsumen, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik, Menekan pergerakan tengkulak, Memperpendek rantai pasok, meningkatkan inklusi keuangan, menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM, menekan tingkat kemiskinan ekstrem serta menekan inflasi. Secara khusus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi, menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi serta mengoptimalkan potensi desa melalui koperasi dengan menyediakan layanan seperti sembako murah, klinik desa, simpan pinjam, cold storage, dan logistik desa.

6.3 Koperasi Sekunder Merah Putih

Koperasi Sekunder Merah Putih (KSMP) adalah koperasi yang beranggotakan koperasi primer, yang dalam konteks ini adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tujuan utama pembentukan KSMP adalah untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan usaha koperasi primer di tingkat kecamatan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnis serta memperluas jangkauan pasar. Fungsi dari pembentukan KSMP adalah sebagai konsolidator, dimana KSMP berperan dalam menggabungkan beberapa koperasi primer untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar dan mengoptimalkan



sumber daya. Dengan konsolidasi melalui koperasi sekunder, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok, pengelolaan sarana-prasarana, dan jangkauan pasar. Sebagai konsolidator, KSMP dapat merencanakan bisnis secara terpadu, sedangkan koperasi primer (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) fokus pada pelayanan langsung di tingkat desa atau kelurahan. Keberhasilan koperasi merah putih ini sangat tergantung pada modal sosial (kebenaran atau *truth*, jaringan, saling percaya, dan norma) para pengelola koperasi, sehingga mereka bisa bekerjasama secara internal (intra pengurus) dan membangun jaringan secara eksternal (mata rantai pasar). Modal sosial adalah pelumas dalam menjalankan roda ekonomi.

6.4 Kartu Usaha

Program Kartu Usaha dibuat untuk mendukung graduasi dari kemiskinan. Langkah yang dilakukan termasuk melalui peningkatan kapasitas yang relevan serta berbasis potensi dan kebutuhan, perluasan akses terhadap sumber daya produktif, dan penerapan prinsip afirmatif. Kartu Usaha merupakan wujud dari strategi peningkatan pendapatan melalui peningkatan kemampuan bekerja dan berwirausaha. Program ini dirancang untuk memberikan solusi nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan peluang kerja baru yang berkelanjutan. Pelaksanaan program Kartu Usaha ini terbagi menjadi Kartu Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, serta Kartu Usaha Produktif yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah.

Kartu Usaha Afirmatif

Kartu Usaha Afirmatif bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, masih terdapat sejumlah tantangan yaitu:

1. Intervensi pemberdayaan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Pemberdayaan pelaksanaan belum terstandar program antar-K/L;
3. Penargetan program belum tepat sasaran dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan;
4. Belum berhasil memotivasi penduduk miskin dan rentan dan belum optimal dalam mendorong kompetensi berwirausaha kelompok ini;
5. Kapasitas program dalam meningkatkan kemampuan kerja masih belum optimal; dan
6. Rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pemberdayaan.



Dalam meningkatkan efektivitas dan dampak program pemberdayaan ekonomi, implementasi Kartu Usaha Afirmatif difokuskan pada strategi antara lain:

1. Memperkuat proses asesmen terhadap kebutuhan pemberdayaan penduduk miskin dan rentan, serta mengembangkan mekanisme pemberdayaan ekonomi afirmatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan;
2. Menyusun dan mengimplementasikan standar dan tahapan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang afirmatif sebagai pedoman dan acuan program pemberdayaan dalam Kartu Usaha Afirmatif, termasuk mekanisme graduasi yang terstandar untuk mendorong dan menjaga kesinambungan kesejahteraan penerima manfaat;
3. Menentukan target penerima program dan menilai potensi penerima Kartu Usaha Afirmatif dari penduduk miskin dan rentan berdasarkan satu data yang akurat dan termutakhirkan melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi, termasuk memperkuat kapasitas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penargetan tepat sasaran;
4. Mengembangkan mekanisme untuk peningkatan motivasi dan kapasitas pelaku usaha miskin dan rentan, melalui pelatihan inklusif dan berbasis kompetensi, penguatan kemampuan manajemen dan wirausaha, serta pendampingan intensif dalam mengakses pasar dan pembiayaan;
5. Mengembangkan kualitas program vokasi dan pelatihan kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar, inklusif terhadap pencari kerja miskin dan rentan, serta terhubung ke layanan pencari kerja yang inklusif dan afirmatif, khususnya bagi penduduk miskin, penduduk di kawasan 3T, disabilitas, lanjut usia, perempuan, serta kelompok rentan lainnya;
6. Meningkatkan integrasi dan keterkaitan program dalam Kartu Usaha untuk dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan swasta dalam peningkatan kesinambungan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

Kartu Usaha Produktif

Kartu Usaha Produktif diharapkan menjadi solusi strategis untuk memastikan keberlanjutan peningkatan ekonomi masyarakat miskin dan rentan yang telah berhasil naik kelas menjadi kelompok menuju kelas menengah (*aspiring middle class*) dan kelas menengah (*middle class*). Melalui dukungan yang lebih fokus pada usaha produktif, program ini bertujuan mendorong usaha mereka agar



dapat bertahan, berkembang, dan memiliki daya saing, sehingga mengurangi risiko kembali jatuh ke dalam kelompok masyarakat miskin. Kartu Usaha Produktif juga dirancang untuk memperkuat usaha bagi kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah agar menciptakan wirausaha produktif yang inovatif, memiliki daya saing tinggi, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi dalam menekan angka pengangguran tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kartu Usaha Produktif dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Tantangan tersebut dari sisi tata kelola mencakup (i) tidak adanya pedoman yang menjadi standar dalam pelaksanaan program kewirausahaan; (ii) belum optimalnya pemanfaatan Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai rujukan penyaluran program berbasis data, khususnya yang ditargetkan untuk meningkatkan proporsi penduduk kelas menengah; serta (iii) kurangnya koordinasi antara program pemerintah dan nonpemerintah.

Terdapat tantangan dari sisi kapasitas dan daya saing usaha, antara lain:

1. Kurangnya program pendampingan yang terarah membuat usaha mikro, kecil, dan menengah sulit mendapat sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, dan teknologi; dan
2. Minimnya pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing usaha. Langkah-langkah penyelesaian masalah.

Dalam rangka penguatan usaha bagi kelompok masyarakat kelas menengah dan menuju kelas menengah, dua langkah penyelesaian yang dilakukan adalah (i) penatakelolaan kartu usaha; dan (ii) peningkatan kapasitas dan daya saing usaha.

Pelaksanaan penatakelolaan kartu usaha dilakukan melalui strategi (i) penyusunan standarisasi program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk pelaku usaha dari kalangan menuju kelas menengah dan kelas menengah; (ii) pemanfaatan Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terintegrasi dalam Sistem Registrasi Sosial Ekonomi sebagai basis data rujukan



pelaku usaha penerima manfaat program untuk meningkatkan ketepatan sasaran; (iii) pengembangan sistem informasi Kartu Usaha sebagai alat untuk mengkurasi penerima Kartu Usaha Produktif dan memantau perkembangan usaha penerima manfaat; dan (iv) koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan optimalisasi program Kartu Usaha Produktif lintas pemangku kepentingan.

Adapun pelaksanaan peningkatan kapasitas dan daya saing usaha dilakukan melalui strategi (i) pelaksanaan pendampingan usaha, seperti sertifikasi dan standarisasi, akses pasar dan pembiayaan, serta penerapan inovasi dan teknologi, yang terstruktur dan berjenjang; serta (ii) pelatihan untuk penguatan kapasitas bagi tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah.

6.5 Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didorong agar didukung oleh penerapan ekosistem SCLSC dalam sektor pertanian sebagai strategi integratif yang menghubungkan produksi pangan dengan kebutuhan gizi masyarakat miskin secara langsung dan berkelanjutan. Dalam pendekatan ini, hasil produksi pertanian, misalnya komoditas beras, dialokasikan secara terstruktur untuk memenuhi kebutuhan pangan program MBG, menciptakan rantai pasok yang lebih tertutup dan terkoordinasi dari hulu ke hilir. Sistem ini dirancang untuk menjamin ketersediaan bahan pangan berkualitas tinggi yang stabil dan dapat diprediksi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar terbuka yang rentan terhadap fluktuasi harga dan distribusi.

Lebih jauh, SCLSC membangun keterkaitan fungsional antara sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam aspek asupan gizi yang menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia. Yang membedakan pendekatan ini adalah peran sentral kelompok petani dari keluarga miskin sebagai pelaku utama dalam budidaya dan distribusi pangan. Dengan melibatkan mereka secara langsung dalam sistem yang terorganisir dan berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga menjadi wahana pemberdayaan ekonomi lokal. Petani memperoleh kepastian pasar, pendampingan teknis, serta akses input produksi, yang secara keseluruhan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan pada akhirnya menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Pendekatan ini



menunjukkan bahwa penguatan sektor pertanian berbasis komunitas miskin tidak hanya relevan untuk ketahanan pangan, tetapi juga strategis untuk membangun ekosistem sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

6.6 Strategi Intervensi di Sembilan Sektor Prioritas

Strategi intervensi di sembilan sektor prioritas merupakan pendekatan holistik dan terintegrasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ekosistem SCLSC. Pendekatan ini menghubungkan program pemberdayaan masyarakat miskin dengan pengembangan sektor-sektor strategis yang secara langsung mendorong kemandirian ekonomi dan pertumbuhan yang inklusif. Sembilan sektor yang dimaksud mencakup: pangan, teknologi digital, hunian, kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi kreatif, energi terbarukan, dan industri pengolahan. Pemilihan sektor-sektor ini didasarkan pada kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kapasitasnya dalam menyerap tenaga kerja, terutama dari kelompok miskin dan rentan.

Melalui pendekatan SCLSC, setiap sektor dikembangkan sebagai sebuah ekosistem inklusif yang melibatkan masyarakat miskin secara aktif dalam seluruh rantai nilai—mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi (dan proses sirkular ekonominya). Dengan demikian, masyarakat miskin tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan semata, tetapi menjadi subjek yang berdaya dan berperan sebagai pelaku utama dalam proses ekonomi. Strategi ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek untuk menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang melalui pembukaan akses terhadap aset produktif, kesempatan kerja, dan peluang usaha yang berkelanjutan.

Dari sembilan sektor tersebut, Rencana Induk ini menetapkan tiga sektor sebagai super prioritas, yaitu sektor pangan, hunian, dan pendidikan. Penetapan ini didasarkan pada potensi belanja publik yang besar yang dapat berfungsi sebagai *captive market*, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sektor pangan, Program 3 Juta Rumah untuk sektor hunian, dan Program Sekolah Rakyat untuk sektor pendidikan. Ketiganya merupakan sektor padat karya yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, terutama bagi kelompok rentan dan miskin. Selain itu, ketiga sektor ini merupakan kebutuhan



dasar dengan pasar yang luas dan permintaan yang stabil, sehingga memiliki daya ungkit tinggi terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

6.6.1 Sektor Pangan¹

Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional yang semakin kompleks, dibutuhkan model kelembagaan yang mampu menjembatani kepentingan produsen, konsumen, dan pelaku rantai pasok secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir sebagai alternatif kelembagaan ekonomi yang inovatif, adaptif, dan inklusif. Terinspirasi oleh semangat koperasi pekerja *Mondragon Cooperative Corporation* (MCC) di Spanyol, model ini mengintegrasikan fungsi produksi, distribusi, logistik, dan pembiayaan dalam satu sistem kooperatif berbasis komunitas. Keberhasilan MCC, yang telah membangun lebih dari 100 koperasi independen dengan melibatkan lebih dari 74.000 pekerja sebagai anggota sekaligus pemilik usaha, menjadi rujukan penting dalam menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi entitas bisnis modern yang kompetitif dan profesional. Transformasi MCC sejak 1991 melalui pembentukan tiga unit bisnis utama—industri, keuangan, dan ritel—menegaskan pentingnya diversifikasi, efisiensi manajerial, dan tata kelola demokratis dalam pengembangan koperasi skala besar.

Diadaptasi ke dalam konteks Indonesia, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak sekadar mereplikasi pendekatan MCC, tetapi mengartikulusikannya ke dalam struktur rantai pasok pangan nasional yang masih terfragmentasi dan rentan. Melalui pengembangan platform digital yang terintegrasi, koperasi ini dirancang untuk berperan sebagai orkestrator rantai nilai pangan dari hulu hingga hilir—menghubungkan petani, nelayan, pengolah, pedagang, hingga konsumen akhir dalam satu ekosistem bisnis yang saling menguntungkan. Dengan tata kelola berbasis keanggotaan dan prinsip ekonomi solidaritas, koperasi ini diproyeksikan menjadi jantung dari pemberdayaan ekonomi desa sekaligus instrumen strategis dalam menjamin ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

¹Pangan yang dimaksudkan pada dokumen ini adalah meliputi segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik yang dibudidayakan seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan darat maupun yang tidak dibudidayakan seperti perikanan tangkap dan kehutanan untuk dikonsumsi manusia sebagai makanan.



Dalam sistem pertanian budidaya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memainkan peran strategis pada seluruh mata rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir, dengan mengintegrasikan kelembagaan ekonomi rakyat ke dalam sistem pertanian modern yang efisien dan berbasis teknologi. Di sisi hulu, koperasi memfasilitasi petani dan koperasi tani dalam pengadaan input pertanian, seperti pupuk, benih unggul, alat dan mesin pertanian, serta akses terhadap pembiayaan dan asuransi pertanian. Kolaborasi aktif dilakukan dengan BUMDes, BUMD, dan dinas teknis terkait guna memastikan efisiensi logistik input serta kesiapan lahan produksi. Aspek ketahanan iklim juga menjadi bagian integral melalui penerapan sistem prediksi berbasis data, meliputi manajemen irigasi, energi terbarukan, serta prakiraan cuaca berbasis kecerdasan buatan, yang bertujuan memperkuat resiliensi petani terhadap risiko iklim.

Di sisi tengah rantai pasok, koperasi mengembangkan layanan jasa pertanian modern seperti *Farming as a Service* dan *Harvesting as a Service*, yang memungkinkan proses budidaya dan panen dilakukan secara terjadwal, terstandar, dan berbasis permintaan pasar. Kegiatan pascapanen, termasuk sortir, grading, pengemasan, dan penyimpanan, dikelola melalui pusat pemenuhan dan gudang distribusi modern yang terhubung langsung dengan platform digital koperasi. Hal ini secara signifikan mengurangi *post-harvest loss* dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk pertanian di pasar domestik dan ekspor.

Sementara itu, di sisi hilir, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperluas fungsi kelembagaan ke dalam sistem distribusi dan perdagangan berbasis teknologi digital. Produk-produk petani dijual melalui platform *e-commerce*, toko daring, serta jaringan ritel yang dimiliki dan dikelola bersama anggota. Lebih dari sekadar menjual produk, koperasi mengembangkan model bisnis inovatif berbasis *transaction-based fee* dan *subscription-based services* yang memberikan nilai tambah dan loyalitas pelanggan. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data perilaku konsumen, analisis tren permintaan, serta penetapan harga dinamis berbasis analitik. Di saat yang sama, koperasi juga mengelola rumah dagang, pusat distribusi regional, dan teknologi penyimpanan pangan guna menjamin stabilitas pasokan dan harga di tingkat lokal maupun nasional.



Dalam kerangka SCLSC, sektor perikanan tangkap diposisikan sebagai bagian integral dari ekosistem pangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berperan sebagai pengungkit utama untuk menjembatani kepentingan nelayan kecil, khususnya dari kelompok miskin, dengan kebutuhan pasar secara adil, transparan, dan efisien. Dengan pendekatan yang serupa seperti pada sektor pertanian, koperasi ini mengintegrasikan fungsi produksi, logistik, distribusi, dan tata niaga dalam satu sistem kelembagaan yang sederhana, mudah diakses, dan berbasis komunitas.

Pengembangan sektor perikanan tangkap difokuskan pada level kabupaten/kota sebagai simpul aglomerasi ekonomi maritim berbasis sumber daya lokal. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendorong partisipasi aktif nelayan kecil melalui fasilitasi akses terhadap sarana produksi, seperti kapal tangkap kecil, alat tangkap ramah lingkungan, serta bahan bakar bersubsidi atau terjangkau. Di sisi hilir, koperasi juga memfasilitasi pembentukan sistem pasar yang akuntabel, termasuk mekanisme lelang ikan yang transparan dan pendirian koperasi pasar ikan sebagai bagian dari reformasi tata niaga hasil laut.

Logistik dan distribusi menjadi aspek krusial dalam rantai nilai perikanan. Hasil tangkapan nelayan disalurkan melalui jaringan distribusi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terhubung langsung dengan pusat distribusi wilayah. Untuk mengurangi kerugian pascapanen dan meningkatkan nilai tambah, koperasi mengembangkan layanan sortir, penyimpanan beku (*cold storage*), serta pengolahan sederhana berbasis komunitas. Keterlibatan aktif nelayan kecil sebagai anggota koperasi tidak hanya memastikan akses terhadap pasar, tetapi juga menjadikan mereka pemilik nilai ekonomi dari rantai pasok yang mereka bangun dan kelola sendiri.

Digitalisasi sistem dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan lapangan, dengan tetap menjaga aspek inklusivitas. Aplikasi sederhana dikembangkan untuk memantau hasil tangkapan harian, memperoleh informasi harga pasar dan cuaca laut, serta melakukan transaksi nontunai. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat, yang dapat digunakan untuk manajemen stok ikan dan mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Koperasi berperan sebagai katalis transformasi sistemik dalam pembangunan sektor kelautan yang adil, tangguh, dan berkelanjutan.



Keterlibatan nelayan kecil dalam ekosistem SCLSC tidak hanya memperkuat ketahanan pangan berbasis kelautan, tetapi juga membangun kembali semangat gotong royong dan pemberdayaan kolektif di wilayah pesisir. Akses terhadap kelembagaan ekonomi yang adil melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memungkinkan nelayan kecil bertransformasi menjadi pelaku utama dalam rantai pasok yang terintegrasi. Wilayah pesisir yang mengembangkan sektor perikanan tangkap dapat membentuk aglomerasi fungsional bersama wilayah pertanian dan peternakan di daratan, menciptakan ekosistem produksi pangan yang saling melengkapi, memperkuat spesialisasi wilayah, dan meningkatkan efisiensi lintas sektor. Dengan cara ini, perikanan tangkap tidak berjalan secara terpisah, melainkan berkontribusi secara strategis terhadap ketahanan pangan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.

Untuk menjamin keberlanjutan dan relevansi dalam menghadapi dinamika pasar, model bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang dengan prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas tinggi. Pengembangan usaha koperasi dilakukan melalui berbagai skema kemitraan dan investasi, mulai dari pembangunan merek dan platform milik sendiri, penyertaan saham dalam entitas usaha mitra, pembentukan perusahaan patungan (*joint venture*), hingga kontrak kerja sama jangka pendek yang responsif terhadap peluang pasar. Selain itu, koperasi juga dapat menyewa atau mengakuisisi sistem dan platform milik pihak lain apabila lebih efisien secara teknis maupun finansial. Model pendapatan koperasi dirancang untuk diversifikasi dan keberlanjutan, dengan mengadopsi skema berbasis biaya langganan (*subscription-based*) dan biaya per transaksi (*transaction-based*), sehingga koperasi memiliki sumber pembiayaan yang beragam dan stabil untuk mendukung operasi serta ekspansi bisnis ke depan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan membangun sistem pangan terintegrasi melalui pendekatan lima dimensi:

1. Produksi dan Pra-Produksi, berupa peningkatan akses terhadap sumber daya kunci *input* pertanian (pupuk, benih, saprodi), layanan irigasi dan energi, serta penguatan data agroklimat;
2. Panen dan Pasca Panen, berupa penjadwalan tanam, jasa panen, *grading*, *packaging*, dan pengelolaan gudang modern;



3. Distribusi dan Logistik, berupa optimalisasi armada distribusi, integrasi dengan *fulfillment center*, dan sistem pelacakan digital;
4. Perdagangan dan Pemasaran, berupa pengembangan platform *e-commerce* Koperasi Merah Putih, *marketplace*, serta sistem pembayaran digital; dan
5. Manajemen Informasi dan Data Konsumen, berupa pengelolaan data CRM, analitik permintaan, dan strategi harga berbasis data.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dikembangkan dengan model bisnis yang fleksibel dan adaptif, mencakup berbagai bentuk kemitraan strategis:

1. Akuisisi dan penyertaan saham pada perusahaan mitra;
2. *Joint Venture* dan pembentukan perusahaan patungan;
3. Kontrak kerjasama jangka menengah–pendek berbasis bagi hasil;
4. Sewa dan beli putus terhadap platform, sistem, atau aset fisik; dan
5. Layanan berbasis langganan (*subscription*) dan biaya per transaksi (*transaction fee*) untuk keberlanjutan usaha.

Model ini memungkinkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya sebagai produsen, tetapi juga sebagai agregator, *enabler* teknologi, dan penyedia layanan yang menguntungkan semua pihak.

Strategi ini membutuhkan sinkronisasi lintas kementerian dan pemda melalui: insentif fiskal bagi koperasi pangan (pajak, akses subsidi, program prioritas), integrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam kebijakan pangan nasional (Badan Gizi Nasional, Bapanas, Kementan, Kemendag, dan Bulog), serta skema pembiayaan mikro dan pembiayaan skala menengah dari LPDB, bank HIMBARA, serta Dana Desa.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berada di dalam siklus ekosistem SCLSC. Model ini memberdayakan masyarakat miskin sebagai pelaku aktif melalui:

1. Akses terhadap aset desa, misalnya lahan dari skema Reformasi Agraria;
2. Kepastian pasar, melalui skema *offtaker* yang menyerap hasil produksi dengan harga layak;
3. Partisipasi dalam ekosistem, bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga pemilik nilai tambah.



Produk pangan seperti beras, telur, dan susu tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan juga sebagai indikator strategis dalam peningkatan gizi nasional. Ketiga komoditas ini menjadi pilar utama dalam mendukung program-program intervensi gizi berbasis komunitas, seperti Program Makan Siang Bergizi di sekolah-sekolah di wilayah miskin. Dalam kerangka SCLSC, pembangunan ekosistem pangan diarahkan pada aglomerasi lintas wilayah berbasis spesialisasi produksi. Sebagai contoh, Wilayah A dapat difokuskan pada penyediaan bahan baku, seperti pupuk organik dan pakan ternak, sementara Wilayah B memproduksi komoditas akhir seperti beras, susu, dan ayam pedaging. Pola ini menciptakan efisiensi dalam distribusi, menurunkan biaya logistik, serta membuka lebih banyak peluang kerja padat karya yang terintegrasi dengan modernisasi berbasis teknologi.


Dalam ekosistem ini, petani dan peternak harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Semangat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa menjadi fondasi untuk memastikan bahwa kelompok rentan ini mendapatkan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan pasar. Melalui integrasi dalam program strategis nasional seperti program MBG, petani dan peternak miskin tidak hanya memproduksi untuk pasar terbuka, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara langsung. Hal ini memperkuat keterhubungan antara produksi pangan lokal dan kebijakan perlindungan sosial yang berorientasi pada outcome yang terkait dengan kesejahteraan.

Indonesia memiliki keunggulan laten berupa lahan non-produktif yang luas dan tenaga kerja desa yang belum terserap secara optimal. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir sebagai pengelola utama melalui skema seperti *contract farming*, yang menjamin standar mutu dan keamanan pangan sekaligus memberikan kepastian harga minimum bagi produsen miskin. Dengan koperasi sebagai kendaraan kolektif, produktivitas menjadi jalan utama untuk mengantar kelompok miskin menuju graduasi yang bermartabat dari kemiskinan menuju kesejahteraan. Di sisi lain, penerapan teknologi digital dalam proses produksi pangan—mulai dari pemantauan lahan hingga manajemen rantai pasok—akan memperluas skala operasi, meningkatkan efisiensi, dan membentuk industri pangan yang tahan terhadap krisis, berbasis pada prinsip kedaulatan dan keadilan sosial.



Skema SCLSC yang Melindungi Pelaku Budidaya

Penciptaan *value-added* dari pangan tidak bisa dirasakan oleh petani dan peternak secara langsung. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme pasar yang menekan harga serendah-rendahnya tidak mampu melindungi pelaku produksi dari volatilitas harga, serta dari praktek ijon oleh bakul dan tengkulak yang membeli harga dibawah pasar. Sehingga, perlu adanya intervensi dalam bentuk SCLSC yang menjamin petani dan peternak mampu mendapatkan pendapatan yang lebih baik melalui kelompok-kelompok koperasi yang memiliki akses langsung kepada konsumen dengan *supply chain* yang efisien. Skema ini akan menekan biaya distribusi, meminimalkan risiko pasar bagi petani/peternak, memastikan *output* berkualitas, dan menjamin rantai pasok makan bergizi gratis.



Gambar 6.1 Skema SCLSC di Sektor Pangan Sub Sektor Budidaya


Model Koperasi desa/kelurahan Merah Putih tidak hanya memberi jaminan pasar, tetapi juga menciptakan skema kepemilikan usaha yang adil. Setiap anggota Koperasi desa/kelurahan Merah Putih berhak atas:

1. Bagi hasil dari keuntungan usaha koperasi;
2. Tabungan saham koperasi, yang memberi hak kepemilikan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan; dan
3. Sisa Hasil Usaha yang dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi produksi.



Data BPS 2023 menunjukkan bahwa hanya 24% usaha tani perorangan yang memiliki lahan lebih dari 1 hektar. Artinya, sebagian besar petani memiliki lahan sempit yang berdampak pada rendahnya skala dan produktivitas. Untuk mengatasi kendala ini, koperasi dapat bermitra dengan BUMDes atau pemerintah desa sebagai oftaker dan fasilitator lahan. Melalui kerja sama ini lahan desa yang tidak produktif dapat dimanfaatkan secara kolektif oleh anggota koperasi. Koperasi dapat bertindak sebagai penjamin tata kelola dan kepatuhan terhadap izin pemanfaatan lahan desa.

Koperasi harus menjadi entitas yang mengadopsi prinsip-prinsip digitalisasi, akuntabilitas, dan keterbukaan sebagai fondasi tata kelolanya. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengambilan keputusan berbasis data. Melalui sistem digital, koperasi dapat memetakan kebutuhan produksi, memantau permintaan pasar, dan melakukan analisis tren harga. Transparansi dan akuntabilitas juga ditingkatkan melalui pelaporan digital, sehingga semua anggota dapat mengakses informasi terkait arus barang, keuangan, dan hasil usaha secara langsung. Dengan sistem ini, intervensi dalam bentuk subsidi, pelatihan, atau akses permodalan juga dapat diarahkan secara tepat sasaran.



Gambar 6.2 Pengelolaan Sentra Produksi Terdigitalisasi



Digitalisasi sektor pangan memiliki dampak penting untuk mencapai *precision farming*, yaitu kemampuan untuk menggunakan farm input seperti pupuk, pakan, dan air secara presisi sesuai dengan dosis yang semestinya dan waktu yang tepat, serta tercatat secara digital, sehingga panen dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat dengan hasil yang paling maksimal. Implementasi IoT dan *apps* dapat membantu peternak dan petani mulai dari mengetahui kondisi teraktual dan melakukan intervensi apabila terjadi potensi penurunan panen. Alat tersebut juga dapat menjadi *Early Warning System* bagi koperasi atas stok teraktual yang ada di lapangan, mencegah kondisi *oversupply* yang berpotensi merusak harga dagang ataupun *loss* karena pengelolaan yang kurang tepat.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berperan sebagai pemberi edukasi lewat pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas lapangan. Kerjasama antar-koperasi yang tergabung di dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan dalam sebuah aglomerasi juga menjadi penting agar *farm input* dapat tersedia secara langsung dari daerah terdekat, sehingga meminimalisir biaya logistik serta mampu memperkuat ketahanan sentra produksi secara kolektif. Dengan dukungan kelembagaan, kebijakan yang tepat, dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dapat menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional berbasis kekuatan rakyat.

Sektor Perikanan Tangkap dalam Ekosistem SCLSC


Dalam kerangka SCLSC, sektor perikanan tangkap diposisikan sebagai bagian integral dari ekosistem pangan nasional. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pengungkit utama untuk menjembatani kepentingan nelayan miskin dengan kebutuhan pasar secara adil dan berkelanjutan. Fokus pengembangan perikanan tangkap diarahkan pada tingkat kabupaten/kota, sebagai simpul aglomerasi ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendorong nelayan kecil terlibat aktif melalui pemberian akses pada sarana produksi, antara lain akses kapal tangkap kecil, alat tangkap ramah lingkungan, dan bahan bakar dengan harga terjangkau. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga memfasilitasi terciptanya kepastian pasar melalui skema lelang ikan, dan pembentukan koperasi pasar ikan yang transparan.



Aspek logistik dan distribusi menjadi perhatian utama, yakni ikan hasil tangkapan disalurkan melalui jaringan distribusi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terkoneksi dengan pusat distribusi wilayah. Untuk mengurangi kerugian pascapanen dan meningkatkan nilai tambah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengembangkan beberapa layanan, antara lain: layanan sortir dan penyimpanan beku (*cold storage*). Pelibatan nelayan kecil sebagai anggota koperasi memastikan bahwa nelayan kecil tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga pemilik nilai ekonomi dari rantai pasok yang mereka bangun.

Pendekatan digitalisasi yang digunakan bersifat sederhana dan berbasis kebutuhan, seperti aplikasi pemantauan hasil tangkapan, informasi harga harian, jadwal cuaca laut, dan sistem transaksi nontunai. Hal ini penting untuk menjaga inklusivitas, terutama bagi nelayan kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi canggih. Melalui sistem ini, data tangkapan dapat dikumpulkan dan digunakan untuk perbaikan pengelolaan (manajemen) stok ikan, serta mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).



Gambar 6.3 Skema SCLSC dalam Integrasi Perikanan Tangkap

Transformasi sistem SCLSC yang didukung oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk, keberlanjutan, dan akses pasar.



Pada tahap penangkapan ikan, teknologi berbasis informasi spasial dan perangkat digital akan membantu nelayan kecil mengurangi waktu operasional dan konsumsi bahan bakar, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap praktik perikanan berkelanjutan. Dengan dukungan inovasi berbasis *Internet of Things*, seperti aplikasi pelacakan aktivitas laut secara *real time*, akan bermanfaat dalam menjaga kualitas hasil tangkapan sejak masih berada di laut hingga proses penanganan di darat.

Pada tahap produksi dan pengolahan, teknologi penyimpanan dingin dan sistem pengemasan yang inovatif menjadi komponen penting dalam menjaga mutu dan memperpanjang umur simpan produk perikanan. Demikian pula penggunaan mesin otomatis dalam pengolahan pasca-panen, serta sistem pemantauan kualitas produk, bermanfaat untuk memastikan proses yang efisien dan hasil yang aman dikonsumsi. Digitalisasi yang berkaitan dengan produksi dan pengolahan hasil tangkapan ikan membuka peluang bagi nelayan kecil untuk memperoleh nilai tambah yang lebih besar pada tahap pemasaran, melalui pemanfaatan platform *e-commerce* khusus perikanan dan promosi aktif di media sosial.

Dalam kelembagaan Koperasi desa/kelurahan Merah Putih, digitalisasi dilakukan melalui pemanfaatan perangkat lunak perencanaan sumber daya (*Enterprise Resource Planning/ERP*), sistem akuntansi digital, dan teknologi berbasis *blockchain* dengan tujuan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam rantai pasok. Sedangkan dari sisi logistik, sistem pelacakan digital serta kendaraan berpendingin digunakan untuk memastikan mutu produk selama pengiriman. Produk perikanan yang dilengkapi dengan QR code, menjadikan konsumen mengetahui asal-usul produk serta proses penangkapannya secara transparan.

Peran penting teknologi dalam mendukung keberlanjutan penangkapan ikan melalui sistem umpan balik yang berbasis data. Pemantauan kondisi ekosistem laut dengan citra satelit, sensor kualitas air, serta aplikasi konservasi digital memperkuat kapasitas nelayan dan Koperasi desa/kelurahan Merah Putih dalam menjaga keseimbangan sumber daya alam. Sedangkan pada sisi kelembagaan, peran teknologi melalui penyediaan dashboard analitik dan visualisasi data, dapat memberi dukungan bagi pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



untuk memantau dan mengelola kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terintegrasi. Berbagai contoh penerapan teknologi telah berkembang di sejumlah wilayah, seperti pemanfaatan *cold storage* bertenaga surya untuk mengurangi biaya listrik dan emisi karbon, sistem pelacakan digital untuk memastikan praktik perikanan yang baik, serta aplikasi lokal yang menghubungkan nelayan dengan pembeli, serta menyediakan informasi pasar secara *real-time*.

Koperasi Sekunder Merah Putih (KSMP) sebagai Pengelola Sentra Produksi

Pangan merupakan komoditas strategis yang rentan terhadap volatilitas harga. Volatilitas ini menjadi tantangan besar bagi petani dan peternak miskin, yang kerap tidak memiliki daya tawar dalam menghadapi dinamika pasar. Oleh karena itu, Koperasi Sekunder Merah Putih harus mengambil peran sebagai berikut:


1. Bersama dengan koperasi desa/kelurahan Merah Putih menjamin performa dan kualitas produksi dengan menyediakan sarana produksi yang tepat dan efisien;
2. Bersama dengan koperasi desa/kelurahan Merah Putih melindungi petani dan peternak miskin dari praktik pasar eksploitatif seperti ijon dan tengkulak (bakul);
3. Mengelola skema kontrak produksi (*contract farming*) untuk memastikan kepastian input, jaminan pasar, dan harga jual yang adil; dan
4. Mengambil keputusan berbasis data, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengatur volume produksi, distribusi, dan harga jual.

Koperasi Sekunder Merah Putih (KSMP) sebagai Demand Aggregator dan Supply Integrator

KSMP bertindak sebagai suatu entitas *superholding* yang memiliki peran sebagai *demand aggregator* dan *supply integrator*. KSMP sebagai *demand aggregator* yang mengintegrasikan produsen dan konsumen dalam ekosistem usaha berbasis prosumen, di mana anggota KSMP dapat menjadi produsen sekaligus konsumen. KSMP akan berfokus pada pengelolaan rantai pasok pangan melalui platform digital yang mencakup *smart farming*, perdagangan komoditas, dan distribusi logistik berbasis teknologi. Koperasi ini juga mengedepankan efisiensi melalui integrasi usaha antara koperasi, UMKM, BUMDes, dan mitra strategis seperti BUMN. Dalam operasionalnya, *superholding* seperti penyediaan input pertanian (pupuk, benih, dan alsintan) kepada koperasi-koperasi di



bawahnya, termasuk juga pengelolaan panen dan logistik, hingga distribusi ke pasar global. Sebagai timbal balik, anggota koperasi mendapatkan manfaat dari distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil berdasarkan kontribusi dan keaktifan mereka dalam ekosistem.



Gambar 6.4 Koperasi Sekunder Merah Putih sebagai *Demand Aggregator* dan *Supply Integrator*

SCLSC dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, khususnya bagi petani, peternak dari kelompok miskin. Dari aspek sosial, program ini diproyeksikan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak dengan estimasi kenaikan pendapatan hingga $\geq 30\%$ dalam tahun pertama pelaksanaan *contract farming*. Selain itu, melalui Kartu Usaha, kelompok rentan seperti masyarakat miskin dapat berpartisipasi aktif dalam rantai pengolahan sebagai pekerja, membuka peluang keterlibatan mereka dalam ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Dari sisi ekonomi, program ini memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, menciptakan hingga 25–50 ribu lapangan kerja baru di sektor produksi, pengolahan, dan distribusi. Efisiensi rantai pasok juga menjadi salah satu prioritas utama, dengan target pengurangan *losses* logistik sebesar 15–20%. Selain itu, program ini membuka peluang besar di pasar internasional. Jika Koperasi Sekunder Merah Putih berhasil, skema ini dapat diperluas untuk mencakup varian pangan strategis



lainnya, menargetkan hingga 2% pangsa pasar global di sektor produk olahan. Kombinasi dampak sosial dan ekonomi ini menunjukkan potensi besar program SCLSC untuk menjadi katalisator pengentasan kemiskinan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai pangan global.

Program ini juga akan mendukung program makan siang bergizi, yang pada jangka panjang akan memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah. Dari segi kesehatan, program ini bertujuan menurunkan angka *stunting* yang masih tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan asupan gizi yang memadai, anak-anak sekolah dapat menikmati manfaat langsung berupa peningkatan energi dan perbaikan semangat belajar, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap capaian akademik mereka. Pada tahap awal, program ini direncanakan menjangkau ±200 sekolah, dengan potensi ekspansi ke ribuan sekolah jika implementasi awal menunjukkan keberhasilan.

Dampak jangka panjang dari program ini tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak dengan gizi yang lebih baik cenderung tumbuh menjadi generasi yang lebih sehat dan produktif, memberikan kontribusi besar terhadap kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Dengan pola asupan yang terjamin, program ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

6.6.2 Sektor Hunian

Akses terhadap hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi bagi kesejahteraan dan martabat manusia. Di tengah laju urbanisasi yang semakin cepat, kebutuhan akan rumah yang terjangkau, layak huni, dan terintegrasi dengan layanan dasar menjadi semakin mendesak. Namun demikian, sistem penyediaan perumahan nasional masih belum mampu menjawab tantangan *backlog* yang signifikan, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan generasi muda.

KSMP diperkenalkan sebagai model kelembagaan baru yang dapat berperan strategis dalam penyediaan hunian rakyat secara kolaboratif dan terdesentralisasi. KSMP tidak hanya bertindak sebagai wadah untuk menyalurkan



kepemilikan rumah, tetapi sebagai platform pengorganisasian kolektif seluruh elemen sektor perumahan dalam satu ekosistem yang dikelola dan dimiliki secara bersama oleh anggotanya. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan prinsip koperasi multi pihak, KSMP mampu menjembatani kesenjangan antara *ketersediaan* dan kebutuhan perumahan (*supply* dan *demand*).

Strategi ini bertumpu pada tiga dimensi utama: hunian sebagai hak sosial, koperasi sebagai pengelola kolektif, dan digitalisasi sebagai *enabler*. Hunian dipahami bukan sekadar unit fisik rumah, melainkan sistem kehidupan yang utuh, mulai dari desain, konstruksi, pembiayaan, hingga konsumsi rumah tangga dan gaya hidup. KSMP berperan sebagai wadah demokratis yang menyatukan berbagai peran—masyarakat, pengembang, arsitek, industri penghasil material baru bangunan, lembaga keuangan, dan penyedia layanan gaya hidup—dalam satu sistem pengelolaan berbasis kepemilikan kolektif.

Digitalisasi memungkinkan semua proses—dari pemilihan lokasi, simulasi desain rumah, pengajuan pembiayaan, hingga belanja perabot dan layanan rumah tangga—terintegrasi dalam satu platform. Dengan demikian, KSMP bertransformasi dari koperasi konvensional menjadi koperasi platform digital yang mampu mengatasi kompleksitas tata kelola perumahan dalam skala besar.

Desain Ekosistem KSMP untuk Sektor Hunian

KSMP dikembangkan melalui pendekatan modular yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu rantai nilai. Modul pertama adalah pembiayaan, menyediakan sistem terpadu bagi anggota untuk mengakses KPR, melakukan simulasi pembayaran, dan mengakses skema tabungan kolektif untuk DP rumah. Modul ini mendukung kepemilikan bersama melalui skema “Beli Rumah Bareng-Bareng,” memungkinkan anggota memiliki unit rumah secara kolektif, sekaligus memperluas keanggotaan bagi kelompok yang berkategori *non-bankable*.

Modul kedua menyangkut pembangunan dan desain rumah. KSMP memungkinkan anggota memilih rumah dari galeri desain koperasi, berinteraksi langsung dengan arsitek yang tergabung sebagai anggota koperasi, serta membeli material bangunan dari mitra koperasi. Proses konstruksi dapat dilaksanakan melalui kontraktor yang juga menjadi anggota koperasi atau



melalui sistem gotong royong digital. Keputusan desain dan kualitas rumah diletakkan di tangan komunitas, bukan pada korporasi atau pasar spekulatif.

Modul ketiga adalah pengelolaan kawasan. KSMP dapat mengelola kawasan perumahan koperasi secara kolektif, termasuk pengelolaan fasilitas umum, layanan keamanan, sistem sanitasi, hingga pengelolaan limbah dan energi terbarukan. Kawasan hunian koperasi dirancang untuk membangun solidaritas sosial, memperkuat ekonomi komunitas, serta mengurangi ketergantungan terhadap sistem perumahan berbasis pasar.


KSMP dapat didirikan secara bertahap di berbagai wilayah melalui pendampingan lembaga penggerak koperasi, kolaborasi dengan BUMDes dan koperasi sektor lain, serta kemitraan dengan pemerintah daerah. Sistem digital akan menjadi tulang punggung konsolidasi data, manajemen aset, dan penghubung antar-anggota di berbagai daerah. Replikasi model ini akan diperkuat dengan dokumentasi pembelajaran, integrasi dengan sistem subsidi pemerintah (FLPP), dan keterlibatan diaspora lokal sebagai investor koperasi.

KSMP akan terintegrasi ke dalam siklus ekosistem SCLSC, dimana setiap masyarakat miskin di wilayah atau kantong kemiskinan tersebut harus dilibatkan dalam proyek pembangunan, produksi komponen-komponen konstruksi hunian, dan pengelolaan hunian rakyat melalui skema padat karya, koperasi konstruksi, serta pengembangan kawasan berbasis partisipasi. Hunian dapat difungsikan sebagai titik produksi kecil, ruang kerja, atau inkubator wirausaha mikro. Dengan begitu, peningkatan kualitas hunian beriringan dengan peningkatan pendapatan dan produktivitas. Dengan pendekatan berbasis SCLSC, pembangunan dan penyediaan komponen konstruksi dilakukan oleh dan melalui masyarakat miskin sendiri, didukung dengan mekanisme yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada hasil jangka panjang.

Untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan KSMP, BP Taskin akan bersinergi dengan program-program pelatihan yang telah ada di berbagai kementerian. Pelibatan Balai Latihan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan akan mendukung peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, terutama untuk keterampilan teknis seperti tukang bangunan, tukang listrik, atau pengelola air bersih. Selanjutnya, aset fisik yang dikembangkan melalui inisiatif ini, seperti



hunian dan infrastruktur, dikelola oleh KSMP Sektor Hunian untuk disalurkan kepada masyarakat miskin. Model ini memastikan bahwa masyarakat miskin tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga berperan aktif dalam produksi bahan baku konstruksi, proyek konstruksi, pemeliharaan dan pemanfaatan aset-aset tersebut. Koperasi Modern Multi Pihak Sektor Hunian memainkan peran penting dalam memastikan partisipasi masyarakat dan distribusi sumber daya yang adil. Sebagai contoh, koperasi di Bali secara efektif telah mengelola proyek infrastruktur untuk memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi komunitas pedesaan. Koperasi ini memperkuat rasa kepemilikan di antara anggota masyarakat, memastikan proyek-proyek tetap berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.



Gambar 6.5 Skema ekosistem SCLSC untuk hunian cerdas dan terintegrasi

Pengembangan ekosistem hunian melalui KSMP bukan hanya respons terhadap krisis perumahan, tetapi lompatan paradigmatik dalam membangun sistem ekonomi yang berakar pada kepemilikan rakyat. Dengan mempertemukan prinsip-prinsip koperasi, inovasi digital, dan solidaritas sosial, strategi ini bertujuan menciptakan sistem hunian yang tidak hanya terjangkau dan layak, tetapi juga membangun masa depan komunitas yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan.



Desain Integrasi Sektor Pangan dan Hunian dalam Ekosistem SCLSC


Desain integrasi sektor pangan dan hunian dalam ekosistem SCLSC harus dilihat sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem pembangunan yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sektor pangan tidak hanya dipandang sebagai penyedia kebutuhan dasar gizi, melainkan juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang terhubung langsung dengan penataan hunian masyarakat miskin. Dengan mengintegrasikan produksi pangan, pemrosesan sampah organik, dan pengelolaan hunian dalam satu ekosistem tertutup semi-terintegrasi, maka efisiensi ruang, energi, dan sumber daya dapat ditingkatkan secara signifikan.

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, khususnya Prioritas Nasional Nomor 2 pada Sasaran 6 poin 18, reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir menjadi aspek penting yang harus dikaitkan langsung dengan pembangunan hunian dan sistem pangan. Dalam desain SCLSC, kawasan hunian berbasis komunitas miskin didorong untuk memiliki unit pengelolaan sampah terdesentralisasi yang terhubung dengan kegiatan pertanian urban. Limbah organik rumah tangga dan sisa konsumsi dari program MBG dapat diproses menjadi kompos atau bioenergi, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung budidaya pangan lokal secara berkelanjutan. Ini menciptakan lingkaran produksi dan konsumsi yang lebih efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan pada input eksternal.

Kawasan hunian yang dirancang dalam skema ini tidak hanya dilengkapi dengan infrastruktur dasar, tetapi juga dibentuk sebagai pusat integrasi layanan, mulai dari pemilahan sampah, unit bank sampah, instalasi kompos, hingga fasilitas distribusi pangan lokal, dengan pengelolaan koperasi atau Badan Usaha Milik Komunitas (BUMK) yang menerapkan prinsip-prinsip digital, akuntabel, dan terbuka. Sistem ini juga mendukung pelaksanaan prinsip *polluter pays*, dengan skema insentif dan disinsentif yang mendorong perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penerapan teknologi tepat guna serta pelibatan sektor informal, termasuk pemulung yang direvitalisasi perannya, menjadi bagian integral dari ekosistem ini, sehingga tidak hanya menjawab tantangan lingkungan, tetapi juga memperluas inklusi sosial dan ekonomi.



Dengan koordinasi lintas sektor yang dipimpin oleh tim koordinasi nasional, serta dukungan kebijakan fiskal melalui insentif daerah dan skema pembiayaan campuran, desain integratif ini menjanjikan model pembangunan kawasan berbasis masyarakat yang berdaya tahan, layak huni, produktif secara pangan, dan tangguh secara lingkungan. Hunian bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan simpul transformasi menuju ekosistem sosial-ekonomi yang mandiri, sehat, dan berkeadilan.



Gambar 6.6 Skema ekosistem SCLSC dengan integrasi sektor pangan dan hunian


Dalam menghadapi tantangan pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah pertanian, diperlukan sebuah sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efisien secara teknis, namun juga berkelanjutan secara sosial dan ekonomi. Salah satu upaya pengelolaan sampah yakni melalui skema pengelolaan sampah berbasis SCLSC yang didasarkan pada kolaborasi erat antara masyarakat, pemerintah daerah, dan kelembagaan koperasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dari sampah, meminimalisir pembuangan akhir, serta memperkuat peran masyarakat melalui kelembagaan ekonomi yang inklusif.

Sesuai dengan gambar diatas, sumber utama sampah berasal dari permukiman, kawasan komersial maupun dari fasilitas umum. Sampah tersebut terdiri dari organik, non-organik, material daur ulang, serta residu lain yang seringkali



berakhir di tempat pembuangan akhir. Masyarakat didorong untuk melakukan pemilahan sejak dari sumber, adapun Pemerintah daerah melalui TPS 3R dan TPST memiliki peran kunci dalam pengumpulan dan pemilahan sampah. Proses ini menjadi titik masuk skema SCLSC, yang tidak hanya fokus pada daur ulang, namun berperan penting dalam proses transformasi sampah menjadi energi dan produk ramah lingkungan lainnya. Di dalam skema SCLSC, rantai pasok ini ditopang oleh konsorsium usaha yang merupakan kolaborasi antara swasta, BUMD dan Koperasi Sekunder Merah Putih. Konsorsium ini akan menjadi holding bagi unit unit usaha yang masing-masing memiliki peran strategis dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Keempat unit usaha tersebut meliputi Unit A2 - *Material Recovery Facilities* (MRF) yang berperan dalam melakukan pemilahan berdasarkan jenisnya (logam, kaca, plastik, kertas, organik, campuran). Kemudian hasil pemilahan tersebut akan disalurkan ke unit lainnya untuk diproses lebih lanjut menjadi komoditas turunannya seperti hasil pilahan jenis plastik akan digunakan oleh Unit A1 - *Repurposing Unit* sebagai bahan baku produksi material baru, hasil pilahan jenis organik akan digunakan oleh Unit C - *Organic Processing Facilities* sebagai bahan baku berbagai jenis produk organik seperti pakan ternak, pupuk maupun energi dan hasil pilahan yang bernilai rendah, lalu selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Unit B - *Power Plant Unit* untuk dikonversi menjadi energi bersih.

Melalui skema SCLSC, pemerintah daerah memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi fasilitator sekaligus implementator dalam proses transformasi sistem tata kelola persampahan yang kolaboratif dan berdaya guna. Model kelembagaan kolaboratif antara Swasta-BUMD dan Koperasi akan menjadi motor penggerak utama ekonomi sirkular yang tidak hanya mengurangi beban lingkungan, namun juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Disisi lain, individu/keluarga miskin tidak hanya menjadi pekerja di berbagai unit usaha di atas tetapi juga berkesempatan terlibat di dalam kelembagaan koperasi yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang nyata, khususnya bagi para anggota koperasi yang berasal dari individu/keluarga miskin.



Gambar 6.7 Skema alur rantai pasok pengelolaan limbah berbasis SCLSC

Dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sampah atau limbah secara terpadu, sistem pemrosesan limbah di TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dirancang untuk mengoptimalkan pemilahan dan pengolahan material sesuai dengan jenisnya. Secara umum, di dalam gambar di atas diketahui bahwa sampah yang terkumpul diklasifikasikan menjadi enam kategori utama, yakni logam, kaca, kertas, plastik, limbah campuran, dan bahan organik. Pemilahan ini menjadi tahap awal yang penting dalam mendukung efisiensi alur rantai pasok pengelolaan limbah berbasis skema SCLSC.

Dalam sistem pengelolaan limbah yang tergambar di atas, diterapkan pendekatan pemrosesan terpilah yang memungkinkan optimalisasi nilai guna dari setiap jenis limbah berdasarkan karakteristiknya. Limbah kaca yang telah dipisahkan dari aliran utama diarahkan ke industri daur ulang (*recycling industry*), di mana material ini akan diproses ulang menjadi produk baru, seperti botol kaca, bahan bangunan, atau material industri lainnya. Proses ini tidak hanya mengurangi volume limbah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, tetapi juga secara signifikan menekan eksploitasi bahan baku alami, sehingga berkontribusi pada konservasi sumber daya alam dan pengurangan jejak karbon dalam rantai produksi.



Sementara itu, limbah campuran yang mengandung residu atau komponen yang sulit didaur ulang dialihkan ke *Power Plant Unit* sebagai bahan bakar alternatif untuk pembangkitan energi. Pemanfaatan limbah jenis ini untuk *waste-to-energy* tidak hanya menawarkan solusi pengurangan volume limbah secara drastis, tetapi juga menjadi bagian dari transisi menuju sistem energi terbarukan. Energi yang dihasilkan dari proses ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal, sehingga menciptakan siklus tertutup yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Di sisi lain, limbah organik yang berasal dari sisa makanan, pertanian, dan rumah tangga dikirim ke *Organic Processing Unit*, tempat limbah ini mengalami berbagai proses pengolahan biologis seperti pengomposan, *bio-digestion*, dan bio-konversi. Proses tersebut menghasilkan kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk pertanian, biogas sebagai energi terbarukan, serta pakan ternak yang berasal dari hasil konversi biomassa. Dengan pendekatan ini, limbah organik tidak hanya diolah untuk mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga dikembalikan ke siklus produksi sebagai input berharga, mendukung pertanian berkelanjutan, dan memperkuat ekonomi sirkular berbasis komunitas. Keseluruhan sistem ini mencerminkan pengelolaan limbah yang terpadu dan terarah, yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan beban lingkungan, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi dan energi dari sisa-sisa konsumsi masyarakat.

Hal penting dalam gambar di atas adalah bahwa fokus utama dari skema SCLSC ini adalah untuk pengolahan limbah plastik, yang selama ini menjadi persoalan besar di berbagai daerah. Dalam skema SCLSC ini, limbah plastik dikirim ke *Repurposing Unit* yang dikelola oleh Koperasi Industri Material Bangunan. Pada unit ini, plastik diolah menggunakan dua pendekatan teknologi utama. Pertama, teknologi *bric plastic*, yaitu teknik pemadatan dan pencetakan plastik menjadi balok atau bata plastik yang tahan lama dan tahan cuaca, yang cocok digunakan sebagai bahan konstruksi jalan, *paving block*, atau struktur non-struktural lainnya. Kemudian yang Kedua, proses pencampuran plastik dengan sekam padi menghasilkan *musk plastic composite*, yakni bahan komposit yang ramah lingkungan, kuat tahan korosi, dan ideal untuk digunakan dalam pembuatan papan konstruksi, panel dinding, atau elemen bangunan alternatif.



bagi pengembangan energi terbarukan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengurangi jejak ekologis sektor budidaya, tetapi juga membangun konektivitas antar sektor dalam mendukung sistem energi hijau berbasis lokal.

Beras sebagai hasil utama dialirkan ke industri pangan. Sementara itu, limbah jerami yang dihasilkan tidak dibuang, namun dikirim ke *Organic Processing Unit* untuk diolah lebih lanjut. Demikian pula pada sektor peternakan, produk-produk seperti daging dan susu masuk ke rantai pasok pangan, sementara limbah kotoran ternak diproses melalui unit yang sama. Budidaya perikanan menghasilkan ikan dan produk akuakultur lainnya yang dimanfaatkan langsung dalam sektor pangan, meskipun dalam budidaya perikanan tidak menghasilkan limbah padat organik dalam jumlah signifikan seperti dua sektor lainnya.

Organic Processing Unit berperan sebagai simpul utama dalam sistem ini, memproses limbah organik dari pertanian dan peternakan menjadi berbagai produk yang bernilai guna. Teknologi yang digunakan mencakup:

1. *Bio-digesting* berupa fermentasi anaerobik limbah organik untuk menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai energi.
2. *Composting* berupa proses dekomposisi aerobik untuk menghasilkan pupuk kompos berkualitas.
3. Biokonversi berupa pemanfaatan mikroorganisme untuk mengubah limbah organik menjadi protein hewani dan lemak.
4. Produksi pakan ternak dengan menggunakan hasil olahan limbah sebagai bahan campuran pakan.
5. *Biomass energy* berfungsi mengubah limbah kering menjadi bahan bakar padat atau cair untuk energi pembangkit.

Biomass energy sebagai salah satu produk utama, dimanfaatkan menjadi penggerak bagi *Power Plant Unit*, sehingga tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, namun menciptakan sirkulasi energi lokal yang berbasis limbah dengan menggunakan skema SCLSC.


Integrasi sektor budidaya melalui *Organic Processing Unit* menjadi model pengembangan yang menjanjikan, khususnya pada daerah yang memiliki potensi besar dalam pertanian dan peternakan. Pemerintah daerah memiliki peran signifikan sebagai penggerak utama melalui kebijakan, *pembangunan* infrastruktur pengolahan, dan fasilitasi kelembagaan masyarakat.



6.6.3 Sektor Pendidikan

Dalam menghadapi era disrupsi teknologi, transformasi dunia kerja, serta ketimpangan akses pendidikan yang masih tinggi, Indonesia memerlukan pendekatan baru yang tidak hanya bersifat *top-down* dan institusional, tetapi juga berbasis komunitas, kolaboratif, dan berbagi kepemilikan. Koperasi Sekunder Merah Putih (KSMP) hadir sebagai platform inklusif yang menyatukan pelaku pendidikan dari berbagai latar belakang ke dalam satu ekosistem kolektif.

Pendekatan yang diusung dalam KSMP Sektor Pendidikan mencakup tiga pilar, yaitu *transfer* (diseminasi pengetahuan dan keterampilan), *reinforcement* (penguatan kapasitas dan infrastruktur pendidikan), serta *assessment* (evaluasi dan penyelarasan standar kompetensi). Ketiga pilar ini saling terintegrasi dalam kerangka ekosistem pendidikan yang progresif dan inklusif.



Gambar 6.9 Bentuk-bentuk program dalam SCLSC pada Sektor Pendidikan

Pada aspek *transfer*, KSMP mendorong peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas, pengembangan media dan kanal pembelajaran digital, serta pematapan program pengembangan keterampilan (*skill development*) yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Hal ini tidak hanya menyoar peserta didik, tetapi juga melibatkan orang tua, komunitas lokal, serta pelaku pendidikan nonformal sebagai bagian dari rantai nilai pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya ruang belajar baru yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada penguatan kompetensi riil.



Pada aspek *reinforcement*, KSMP memfokuskan perhatian pada pengembangan kapasitas tenaga pendidik, modernisasi alat bantu pendidikan, dan pemanfaatan teknologi edukasi. Hal ini mencakup pelatihan guru, pemutakhiran sistem manajemen rantai pasok pendidikan, serta pengembangan platform edukasi digital yang memperkuat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Pada aspek *assessment*, KSMP menjadi pondasi penting dalam memastikan keberhasilan proses pendidikan melalui sistem evaluasi yang berbasis data. KSMP akan membangun sistem pengujian dan sertifikasi yang terstandarisasi, terhubung dengan kebutuhan pasar kerja, serta terintegrasi ke dalam basis data talenta nasional. Dengan pendekatan ini, proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan profil kompetensi dan karakter yang dibutuhkan di dunia nyata.

Keunggulan strategis dari KSMP terletak pada cakupan keanggotaannya yang luas dan lintas sektor. KSMP mencakup tenaga pengajar, praktisi pendidikan, akademisi, pustakawan, penulis, pelaku industri teknologi pendidikan, penerbit, hingga pelajar, mahasiswa, orang tua, dan masyarakat umum. Keterlibatan multipihak ini memungkinkan terbentuknya ekosistem pendidikan yang bersifat partisipatif, demokratis, dan inklusif, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan bersama dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia.

Model Usaha dan Skema Kemitraan KSMP Sektor Pendidikan

KSMP mengembangkan berbagai model usaha dalam bidang pendidikan melalui skema koperasi bisnis dan kemitraan. Misalnya, KSMP dapat membayar vendor untuk membangun sistem teknologi pendidikan dan aplikasi pembelajaran, namun sistem tersebut dimiliki oleh koperasi sebagai aset bersama. Di sisi lain, KSMP juga dapat melakukan penyertaan saham atau *merger* usaha bersama mitra, membentuk perusahaan baru untuk mengembangkan solusi pendidikan secara jangka panjang.

Model kemitraan memberikan ruang strategis bagi KSMP untuk mengembangkan berbagai bentuk kolaborasi yang adaptif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan ekosistem pendidikan. Melalui pendekatan kontraktual jangka menengah, KSMP dapat menyelenggarakan program pelatihan selama satu tahun, menyewa



peralatan atau sistem pembelajaran dari mitra swasta atau lembaga teknologi pendidikan, bahkan membeli putus komoditas pendidikan seperti perangkat digital, buku, atau alat peraga pembelajaran. Model ini memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi koperasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan komunitas tanpa kehilangan kendali atas arah dan tujuan usahanya.

Dalam penyediaan layanan digital, KSMP dapat mengadopsi model bisnis berbasis *subscription* maupun *transaction-based*, tergantung pada karakteristik layanan yang ditawarkan. Misalnya, untuk platform pembelajaran daring, sertifikasi digital, dan sistem manajemen kelas, koperasi dapat mengembangkan layanan digital mandiri atau bermitra dengan edutech yang sudah mapan. Pendekatan ini memungkinkan koperasi menjangkau lebih banyak anggota komunitas dengan biaya yang lebih efisien, sekaligus menciptakan sumber pendapatan berulang yang berkelanjutan. Namun demikian, seluruh aktivitas usaha ini tetap dijalankan dalam kerangka prinsip-prinsip koperasi: kemanfaatan bersama, keadilan dalam distribusi manfaat dan beban, serta akuntabilitas terhadap anggota sebagai pemilik dan pengguna layanan.

KSMP memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekosistem pendidikan dan pengembangan talenta yang mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan, solidaritas, dan keadilan. Dengan struktur multipihak yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pendidik, peserta didik, orang tua, pelaku industri, hingga pemerintah daerah, koperasi ini mampu menjembatani kesenjangan antara sistem pendidikan formal dan kebutuhan riil masyarakat. Melalui pendekatan digital dan pengelolaan berbasis komunitas, KSMP dapat menjadi mesin pembelajaran masyarakat sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang inklusif, relevan, dan demokratis.

Pendidikan dalam kerangka koperasi ini tidak lagi sekadar diposisikan sebagai hak yang harus diberikan oleh negara atau pasar, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, KSMP dapat menjadi model kelembagaan baru dalam sektor pendidikan yang menjawab tantangan masa depan sekaligus memperkuat pilar kemandirian bangsa.



BAB VII

BEBERAPA ISU STRATEGIS DALAM PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN



BAB VII

BEBERAPA ISU STRATEGIS DALAM PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan tantangan global yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan kemiskinan struktural, tapi juga masalah kultural. Kemiskinan struktural ditandai keterbatasan bahkan tertutupnya akses kelompok miskin untuk mengakses sumber penghidupan (*livelihood*), sedangkan kemiskinan kultural lebih kompleks lagi, karena kelompok miskin itu sendiri terlanjur skeptis bisa keluar dari rantai kemiskinan sehingga nyaman hidup dalam labirin kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan tidak hanya mencerminkan keterbatasan pendapatan atau akses terhadap kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan keterhubungan terhadap peluang ekonomi. Dalam dinamika pembangunan saat ini, percepatan pengentasan kemiskinan menjadi isu strategis yang semakin mendesak untuk dilakukan, mengingat adanya tekanan dari krisis lingkungan, transformasi teknologi, serta dinamika sosial-politik yang dapat memperparah kerentanan masyarakat miskin.

Bab ini menguraikan sejumlah topik kunci yang relevan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, dengan menekankan pada pentingnya pendekatan lintas sektor dan intervensi yang terfokus pada kelompok rentan. Beberapa inisiatif prioritas yang dibahas meliputi pemberdayaan kelompok usaha ultra-mikro, Reforma Agraria dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Sekolah Rakyat, ekonomi hijau dan biru (*green economy* dan *blue economy*), dan intervensi terhadap pemulung dan kelompok marjinal lainnya.

Sebagai bagian dari strategi afirmatif untuk mendorong **kemandirian ekonomi pelaku usaha ultra-mikro** dari kelompok miskin ekstrem dan miskin relatif, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menyediakan akses tempat usaha yang layak dan strategis. Fasilitas ruang usaha ini dapat disediakan di gedung-gedung perkantoran milik pemerintah, balai kota, kantor kecamatan, serta aset publik lainnya yang belum optimal dimanfaatkan. Kebijakan ini dapat diintegrasikan dengan program sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta dirancang agar memudahkan pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan usahanya tanpa terbebani biaya sewa yang tinggi, bahkan idealnya diberikan secara gratis.



Selain itu, kemudahan akses ruang usaha juga perlu diperluas ke aset milik BUMN, anak usaha BUMN, perhotelan, dan entitas usaha besar lainnya yang memiliki ruang komersial tidak terpakai. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta perlu difasilitasi melalui regulasi dan insentif yang memungkinkan pemanfaatan aset untuk kepentingan sosial. Dengan pendekatan ini, pelaku usaha ultra-mikro dari kalangan miskin memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, dan secara bertahap keluar dari lingkaran kemiskinan struktural.

Reforma Agraria merupakan kebijakan strategis yang lahir dari perjuangan panjang para petani yang tidak memiliki akses terhadap tanah sebagai modal produksi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset bagi masyarakat miskin di pedesaan. Meskipun telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, implementasi reforma agraria belum optimal dalam kerangka strategi percepatan pengentasan kemiskinan. Diperlukan revitalisasi agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi menjadi pengungkit ekonomi lokal yang terintegrasi dengan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pasar.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 memberikan mandat kepada BP Taskin untuk mengembangkan berbagai model intervensi pendirian sekolah rakyat. Sekolah rakyat dirancang sebagai ruang belajar alternatif bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Melalui penyediaan pendidikan (kurikulum vokasi, psikologis, dan konvensional) yang inklusif dan adaptif terhadap konteks lokal, anak-anak dari latar belakang miskin ekstrim dapat terbebas dari siklus kemiskinan struktural dan memiliki peluang mobilitas sosial di masa depan.

Perdagangan karbon kini muncul sebagai salah satu peluang baru dalam menghubungkan agenda pembangunan berkelanjutan dengan upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Salah satu aspek penting adalah pengelolaan sampah, yang selama ini menjadi penyumbang signifikan emisi karbon. Melalui skema perdagangan karbon, penurunan emisi dari sektor persampahan dapat menjadi sumber pendapatan alternatif, khususnya bagi kelompok pekerja informal seperti pemulung.



Pemulung merupakan salah satu komunitas miskin kota yang mengalami berbagai bentuk kerentanan, mulai dari ketidakpastian pendapatan, stigma sosial, hingga keterbatasan akses terhadap identitas hukum seperti KTP dan jaminan sosial. Oleh karena itu, mengintegrasikan mereka ke dalam skema ekonomi hijau seperti pengelolaan sampah berbasis karbon harus disertai dengan pendekatan perlindungan sosial dan pemberdayaan berbasis hak.

7.1 Pengentasan Kemiskinan melalui Skema Perdagangan Karbon

Pasal 6 Perjanjian Paris mendukung terbentuknya ekonomi hijau (*green economy*) melalui penyediaan mekanisme keuangan dan teknologi yang memungkinkan negara-negara untuk melakukan transisi dari ekonomi berbasis karbon menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Mekanisme pasar karbon maupun kerja sama non-pasar yang diatur dalam pasal ini membuka peluang bagi skema pemberdayaan masyarakat yang berkaitan langsung dengan upaya pengurangan emisi.

Saat ini, telah diterapkan suatu pendekatan berupa mekanisme pembayaran di muka untuk pembelian kredit karbon (*advance carbon credit payment*). Mekanisme ini memungkinkan pembayaran dilakukan sebelum pengurangan emisi gas rumah kaca benar-benar terealisasi atau terverifikasi. Pendekatan ini banyak digunakan untuk mendukung proyek-proyek mitigasi iklim, khususnya di negara berkembang, dengan menyediakan pendanaan awal guna memulai atau mempercepat pelaksanaan proyek-proyek rendah karbon, seperti reboisasi, pengembangan energi terbarukan, atau konservasi hutan. Dalam skema ini, pembeli (baik negara, perusahaan, maupun lembaga) menyepakati pembayaran di muka berdasarkan estimasi kredit karbon yang akan dihasilkan oleh proyek terkait.

Pelaksanaan dan pemantauan proyek-proyek pengurangan emisi tersebut dilakukan secara berkala oleh pihak ketiga yang independen, seperti auditor karbon dari lembaga *Verra* atau *Gold Standard*. Data pengurangan emisi yang dihasilkan kemudian diverifikasi untuk memastikan bahwa target kredit karbon benar-benar tercapai. Setelah proses verifikasi selesai, kredit karbon diterbitkan dan ditransfer kepada pembeli untuk digunakan dalam memenuhi target kontribusi yang ditetapkan secara nasional sesuai konteks Pasal 6, atau untuk



memenuhi komitmen iklim korporasi, seperti target *net-zero*. Jika hasil pengurangan emisi ternyata tidak sesuai dengan proyeksi awal, maka diberlakukan mekanisme penyesuaian, seperti pengembalian sebagian dana atau pengurangan jumlah kredit yang diterbitkan.

Dengan menghasilkan kredit karbon melalui berbagai aktivitas berbasis pengelolaan lahan berkelanjutan, seperti konservasi hutan, reforestasi (penanaman kembali hutan), dan agroforestri yang ramah lingkungan, suatu proyek dapat menciptakan sumber pembiayaan baru yang berbasis hasil dan berorientasi pada iklim. Kredit karbon yang dijual di pasar karbon, baik nasional maupun internasional, menghasilkan pendapatan yang dapat dialokasikan secara langsung untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal; termasuk di tingkat daerah, desa, hingga komunitas adat atau masyarakat terpencil.

Pendanaan ini dapat digunakan untuk:

1. Menciptakan lapangan kerja hijau, misalnya melalui pelatihan tenaga lokal sebagai petugas restorasi ekosistem, pengelola persemaian, atau fasilitator monitoring karbon.
2. Mendukung pemberdayaan masyarakat, terutama melalui peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, inklusi sosial, dan penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi atau BUMDes berbasis ekosistem.
3. Meningkatkan infrastruktur dasar, seperti akses jalan ke lahan konservasi, fasilitas air bersih, atau teknologi pemantauan berbasis digital di desa-desa sekitar kawasan proyek.

Lebih jauh lagi, mekanisme ini memperkuat sinergi antara agenda pembangunan rendah karbon, percepatan pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan, sehingga wilayah pedesaan dan daerah tertinggal tidak hanya menjadi objek konservasi, tetapi juga aktor utama dalam transisi menuju ekonomi hijau dan ketahanan iklim.

Proyek-proyek adaptasi iklim seperti reforestasi dan konservasi, apabila dirancang dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta menerapkan prinsip pembagian manfaat yang adil, dapat memberikan dampak ganda: menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan ketahanan



pangan, memperbaiki kesehatan masyarakat, dan memulihkan ekosistem vital. Seluruh aspek ini berkontribusi signifikan terhadap percepatan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, dengan mengalihkan pendapatan dari kredit karbon dan sumber pembiayaan iklim ke dalam strategi percepatan pengentasan kemiskinan, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, melindungi serta memulihkan ekosistem alami, dan secara simultan meningkatkan kualitas hidup jutaan penduduk. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan lokal, tetapi juga memiliki potensi transformatif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di tingkat nasional.

7.1.1 Penciptaan Lapangan Kerja Hijau

Selain mengarahkan dana dari pengurangan emisi karbon untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar, infrastruktur pendukung, skema perdagangan karbon juga berpotensi menciptakan lapangan kerja hijau di berbagai sektor strategis.

Pengembangan Industri Pengolahan Sampah Modern

Perdagangan karbon berbasis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan pengelolaan sampah ke dalam solusi penanganan krisis iklim, sekaligus mendukung agenda percepatan pengentasan kemiskinan. Praktik ini merujuk pada pemanfaatan kredit karbon yang dihasilkan dari proyek penangkapan dan pemanfaatan gas *landfill* (LFG), khususnya metana, yang terbentuk dari proses dekomposisi sampah organik.

Metana merupakan gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global 25 hingga 36 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam periode 100 tahun. Oleh karena itu, proyek-proyek pengelolaan sampah yang mampu mencegah emisi metana dari TPA dapat memperoleh kredit karbon melalui berbagai skema, seperti *Clean Development Mechanism* (CDM), *Verified Carbon Standard* (VCS), maupun mekanisme lainnya yang diakui secara global.

Kredit karbon yang dihasilkan kemudian dapat diperdagangkan kepada entitas, baik pemerintah maupun sektor swasta, yang membutuhkan offset emisi untuk memenuhi target dekarbonisasi yang dibebankan. Pendekatan ini tidak hanya



memberikan insentif finansial bagi proyek lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru berupa penciptaan lapangan kerja hijau, terutama di bidang pengelolaan limbah, teknologi lingkungan, dan energi terbarukan berbasis gas metana.

Manfaat Strategis Pemanfaatan Karbon dari TPA

1. Dengan menangkap dan mengolah gas metana, proyek ini berkontribusi langsung terhadap pengurangan emisi GRK nasional dan mendukung pencapaian target NDC Indonesia.
2. Pendapatan dari penjualan kredit karbon menjadi sumber pembiayaan baru yang dapat digunakan untuk peningkatan layanan pengelolaan sampah atau subsidi sosial bagi masyarakat sekitar.
3. Gas landfill yang ditangkap dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, baik untuk pembangkitan listrik, bahan bakar industri, maupun energi alternatif bagi masyarakat sekitar.

Peluang Pemberdayaan Sosial: Integrasi Pemulung dalam Ekosistem Industri Pengolahan Sampah

Menurut data Ikatan Pemulung Indonesia, terdapat sekitar 3,7 juta pemulung di seluruh Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sangat rentan. Selama ini, pemulung berperan penting di sektor informal dalam proses daur ulang dan pemilahan sampah, namun tanpa perlindungan, akses jaminan sosial, atau standar kerja yang layak. Dengan adanya skema karbon dan pengembangan industri pengolahan sampah modern, pemulung dapat:

1. Diberdayakan menjadi tenaga kerja formal dalam rantai pasok pengelolaan sampah di tahapan hulu (pemilahan, pengumpulan, edukasi masyarakat);
2. Dilindungi dengan mengintegrasikan mereka ke dalam skema jaminan sosial, pelatihan keterampilan baru, dan pengakuan legalitas kerja;
3. Mengalami peningkatan taraf hidup dan mobilitas sosial melalui pekerjaan yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan.

Potensi Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Transformasi pengelolaan sampah berbasis karbon membuka peluang ekonomi baru dengan multiplier effect yang signifikan, antara lain:



1. Pertumbuhan industri pengolahan sampah & daur ulang yang padat karya
2. Peningkatan investasi di bidang teknologi limbah dan energi terbarukan
3. Pembukaan lapangan kerja baru di sektor lingkungan, teknologi karbon, logistik sampah, dan pengawasan emisi.

Pekerjaan di Sektor Pelestarian Alam dan Ekowisata: Pilar Sosial-Ekonomi dalam Skema Perdagangan Karbon

Indonesia, sebagai negara yang memiliki megabiodiversitas dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, menyimpan potensi luar biasa jika dilibatkan di dalam skema perdagangan karbon global. Dengan menjaga dan meningkatkan kualitas tutupan hutan serta mengembangkan konservasi ekosistem alami, Indonesia dapat menjadi kontributor utama kredit karbon berbasis lahan yang sangat dibutuhkan dalam upaya global menekan emisi gas rumah kaca. Namun demikian, upaya pelestarian hutan tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Sebagian besar dari mereka masih bergantung pada aktivitas eksploitasi sumber daya hutan, seperti penebangan liar, pembukaan lahan untuk pertanian ladang, atau perburuan satwa liar, yang sering kali merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan skema karbon berbasis lahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan alternatif kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan. Salah satu solusi strategis dalam hal ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan hijau yang tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga memperkuat peran masyarakat sebagai penjaga ekosistem.

Ranger Hutan: Pekerjaan Hijau untuk Perlindungan dan Restorasi Ekosistem

Salah satu bentuk pekerjaan hijau yang sangat penting adalah penjaga (*ranger*) hutan. Profesi ini memiliki peran krusial dalam perlindungan ekosistem dan mendukung keberhasilan perdagangan karbon berbasis jasa lingkungan. Tugas utama seorang *ranger* hutan meliputi:

1. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, yang merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia;
2. Pemantauan dan pelaporan aktivitas ilegal, seperti perambahan hutan, penebangan liar, dan perburuan satwa yang dilindungi; dan
3. Restorasi ekosistem, termasuk reboisasi, pengendalian spesies invasif, serta rehabilitasi kawasan hutan yang rusak.



Dengan melibatkan dan melatih masyarakat lokal untuk menjadi *ranger* hutan, program ini dapat mengalihkan peran masyarakat dari pelaku degradasi lingkungan menjadi agen pelestarian ekosistem. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja hijau, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial kebijakan konservasi dan perdagangan karbon. Pendekatan ini selaras dengan prinsip perdagangan karbon berbasis jasa lingkungan, di mana perlindungan dan pemulihan ekosistem dihargai sebagai kontribusi nyata terhadap mitigasi perubahan iklim. Program ini dapat dikembangkan secara paralel dengan inisiatif ekowisata berbasis komunitas, yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi desa-desa hutan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis.

Ekowisata Berkelanjutan: Sinergi antara Konservasi dan Ekonomi Lokal

Selain pekerjaan konservasi, sektor ekowisata juga menawarkan peluang besar untuk penciptaan lapangan kerja yang selaras dengan pelestarian alam. Ekowisata berkelanjutan memanfaatkan keindahan alam dan keanekaragaman hayati untuk tujuan wisata edukatif, sekaligus meminimalkan jejak ekologis. Sektor ini menciptakan berbagai jenis pekerjaan ramah lingkungan, seperti:

1. Pengelola *homestay* dan fasilitas wisata berbasis komunitas;
2. Pemandu wisata alam dan pemandu hutan;
3. Pelaku usaha kerajinan lokal, kuliner khas, dan jasa transportasi ramah lingkungan;
4. Interpreter lingkungan dan edukator konservasi bagi wisatawan.

Transformasi Sosial sebagai Kunci Keberhasilan Perdagangan Karbon

Kunci keberhasilan skema perdagangan karbon berbasis alam bukan hanya pada instrumen teknis atau nilai pasar kredit karbon, tetapi juga pada transformasi sosial yang memastikan partisipasi, pengakuan, dan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Dengan mengembangkan pekerjaan hijau di sektor pelestarian alam dan ekowisata, Indonesia dapat menciptakan model pembangunan rendah karbon yang:

- Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi lahan;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat rentan;
- Menjaga kedaulatan wilayah adat dan hutan komunitas;
- Menumbuhkan kesadaran ekologis di tingkat akar rumput.



7.1.2 Pengembangan Perekonomian di Sektor Energi Terbarukan

Sektor energi terbarukan di Indonesia menyimpan potensi besar dalam menciptakan jutaan lapangan kerja hijau dalam dekade mendatang, terutama di subsektor tenaga surya, panas bumi, bioenergi, dan energi angin. Transisi menuju energi bersih tidak hanya penting untuk mencapai target dekarbonisasi nasional, tetapi juga menjadi peluang strategis untuk transformasi ekonomi berbasis teknologi hijau. Dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang tepat, generasi muda Indonesia dapat dilibatkan secara aktif dalam seluruh rantai nilai transisi energi bersih, mulai dari perencanaan, instalasi, hingga pemeliharaan dan inovasi teknologi. Hal ini menjadikan sektor energi terbarukan sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan padat karya.

Namun, terdapat sejumlah tantangan utama yang selama ini menghambat percepatan pemanfaatan energi terbarukan, antara lain:

1. Tingginya biaya investasi awal, terutama untuk teknologi seperti panel surya skala besar atau infrastruktur panas bumi;
2. Ketergantungan pada impor teknologi dan komponen, yang memperbesar tekanan terhadap devisa dan memperlambat pengembangan industri dalam negeri; dan
3. Terbatasnya keterampilan tenaga kerja lokal, khususnya di bidang desain sistem, pengoperasian, dan pemeliharaan teknologi energi terbarukan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, skema pendanaan berbasis karbon dapat dimanfaatkan secara strategis. Mekanisme ini memungkinkan alokasi dana dari hasil penjualan kredit karbon untuk mendukung:

1. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan desa-desa yang belum dialiri listrik;
2. Pendirian sekolah vokasi dan pusat pelatihan energi terbarukan, yang menasar generasi muda dan pencari kerja lokal; dan
3. Pengembangan industri energi terbarukan berbasis komunitas, seperti pembentukan koperasi energi yang mengelola dan mendistribusikan listrik bersih secara partisipatif.

Melalui pendekatan ini, pengembangan energi terbarukan bukan hanya tentang menghasilkan listrik hijau, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat,



memperkuat ekonomi lokal, dan membangun kedaulatan energi nasional. Dalam jangka panjang, strategi ini akan mempercepat pencapaian target netral karbon Indonesia sembari memastikan bahwa manfaat ekonomi dari transisi energi terdistribusi secara adil dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan dan daerah tertinggal.

7.2 Pengentasan Kemiskinan Pemulung

Kelompok pemulung merupakan salah satu kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang sangat tinggi di Indonesia. Kerentanan ini antara lain disebabkan oleh sifat pekerjaan mereka yang berpindah-pindah, tergantung pada lokasi yang memiliki konsentrasi sampah dan barang bekas yang melimpah, serta keberadaan jaringan pengepul yang menawarkan harga beli tertinggi. Sebagian besar pemulung termasuk dalam kategori ekonomi sangat lemah, yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa atau memiliki tempat tinggal tetap. Akibatnya, banyak dari mereka tidak tercatat dalam sistem administrasi kependudukan yang berbasis domisili. Hal ini terutama berdampak pada generasi kedua dan seterusnya yang lahir dan tumbuh dalam kondisi tanpa kepastian tempat tinggal.

Ketika identitas kependudukan mereka tidak tercatat secara resmi, para pemulung, dan anak-anak mereka, menjadi terpinggirkan dari berbagai program jaminan sosial, bantuan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Situasi ini memperkuat kondisi lingkaran setan kemiskinan, di mana kemiskinan struktural diwariskan lintas generasi tanpa peluang nyata untuk mengalami mobilitas sosial.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan pendekatan lintas sektor untuk menjangkau kelompok pemulung sebagai bagian dari strategi nasional percepatan pengentasan kemiskinan yang inklusif. Upaya ini mencakup pencatatan kependudukan alternatif berbasis komunitas, integrasi ke dalam program jaminan sosial universal, dan penyediaan akses terhadap pendidikan, layanan dasar, serta membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Pengentasan kemiskinan pada kelompok pemulung sangat bergantung pada kepastian tempat tinggal. Tanpa tempat tinggal yang tetap, mereka sulit tercatat secara resmi sebagai warga di sistem administrasi kependudukan. Padahal,



status kependudukan yang sah penting agar mereka bisa mengakses layanan dasar seperti jaminan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi. Dengan akses tersebut, pemulung memiliki peluang untuk meningkatkan kemampuan diri, keluar dari kemiskinan ekstrem, dan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih sejahtera dan produktif.

7.2.1 Transformasi Pekerjaan

Moratorium Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai pelaksanaan dari UU no 18 tahun 2008 yang mengharuskan penutupan lokasi pembuangan sampah yang sifatnya *open dumping* atau *landfill*. Konsep "Pembuangan Akhir" ini kemudian diganti menjadi "Pemrosesan Akhir" yang menyiratkan bahwa akan ada suatu kompleks proses produksi sebagai ganti tempat pembuangan. Kaum pemulung, yang awalnya sebagai pekerja mandiri yang berpindah-pindah, dapat ditarik menjadi bagian dari rantai nilai pemrosesan akhir ini menjadi pekerja dengan upah dari badan-badan usaha pengolahan sampah yang terlibat pada Tempat Pemrosesan Akhir, mulai dari bagian pengumpulan, pemilahan, pemrosesan, hingga pengiriman.

Dengan transformasi pekerjaan kaum pemulung ini, kebutuhan untuk *upskilling* para pemulung akan menjadi kebutuhan. Hal ini akan dapat disediakan oleh banyak pihak: dari internal masing-masing unit usaha pemrosesan akhir, publik melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan industri, maupun pemerintah setempat melalui program-program pemberdayaan. Pada akhirnya, para pemulung akan menjadi lebih berdaya dengan dukungan keahlian dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan.

7.2.2 Transformasi Tempat Tinggal

Dengan berubahnya lokasi TPA menjadi Tempat Pemrosesan Akhir, maka lahan bekas tempat pembuangan yang telah ditutup dapat dimanfaatkan menjadi beberapa kegunaan: lahan untuk produksi pemrosesan akhir, diijaukan menjadi hutan/taman kota dan "dijual" dalam bentuk perdagangan karbon, serta menjadi lahan perumahan yang disediakan bagi para pekerja pemrosesan akhir, dimana pemulung termasuk di dalamnya.

Kompleks tempat tinggal yang sehat, bersubsidi, dan berlokasi strategis dekat dengan tempat kerja akan menjadi daya tarik utama bagi para pemulung untuk



meninggalkan gaya hidup nomaden mereka dan beralih menjadi penduduk yang menetap. Dengan memiliki domisili tetap, mereka dapat secara resmi tercatat dalam sistem administrasi kependudukan. Pencatatan ini membuka akses mereka ke berbagai program jaminan sosial dan pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah.

Melalui akses tersebut, pemulung dapat memberdayakan diri secara berkelanjutan dan secara bertahap ikut ke dalam proses graduasi dari kemiskinan menuju kelas menengah baru. Untuk mewujudkan hal ini, penyediaan opsi hunian tetap menjadi penting. Opsi tersebut dapat diwujudkan melalui program rumah susun sederhana sewa, *community housing*, atau kemitraan pembangunan perumahan berbasis koperasi. Semua model ini dirancang untuk memungkinkan pemulung memiliki domisili yang stabil dan sah.

7.2.3 Pendekatan *Community-Based Circular Economy*

Dalam konteks pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, kelompok pemulung seharusnya tidak dipandang semata sebagai “masalah sosial,” tetapi sebagai aktor strategis dalam ekosistem pengelolaan sampah nasional. Melalui pendekatan *Community-Based Circular Economy* (CBCE), pemulung diposisikan sebagai bagian dari rantai pasok daur ulang yang formal, produktif, dan berkelanjutan. Strategi utama dalam pendekatan ini meliputi:

1. Pembentukan koperasi pemulung atau unit usaha bersama berbasis komunitas yang terhubung dengan industri daur ulang, pemerintah daerah, dan sektor swasta;
2. Pelatihan keterampilan teknis (pemilahan limbah, keamanan kerja, pencatatan) dan pengembangan kapasitas kewirausahaan sosial;
3. Penyediaan fasilitas seperti bank sampah digital, rumah produksi pengolahan ulang, dan gudang kolektif melalui kemitraan pemerintah-swasta (PPP); dan
4. Pemberian kredit karbon mikro atau insentif ekonomi berbasis jumlah dan kualitas material yang dikumpulkan untuk dikirim ke industri daur ulang.

7.2.4 Reformasi Tata Kelola Kependudukan Inklusif

Akar masalah eksklusi sosial kelompok pemulung sering kali bermula dari tidak tercatatnya status kependudukan mereka dalam sistem resmi. Oleh karena itu,



dibutuhkan reformasi sistem pendataan identitas kependudukan sebagai langkah awal yang krusial untuk menjamin akses pemulung terhadap hak dasar warga negara. Hal ini dapat dicapai dengan pendekatan:

1. Pendekatan *mobile civil registration* berbasis komunitas, yaitu dengan penguatan kerja sama antara Dinas Dukcapil, kader sosial, dan LSM untuk melakukan jemput bola pendaftaran dokumen identitas di kantong-kantong komunitas pemulung;
2. Legalitas domisili yang fleksibel, yaitu adanya kebijakan alamat kolektif sementara (penampungan resmi, komunitas binaan, koperasi pemulung) sebagai dasar penerbitan NIK dan akses terhadap layanan dasar;
3. Pengintegrasian dengan sistem jaminan sosial dan pendidikan, dimana setiap pemegang NIK pemulung otomatis dimasukkan ke dalam DTSEN dan diberikan akses ke KIS, KIP, Kartu Prakerja, dan program pemberdayaan lainnya.
4. Penerapan *dashboard* data spasial dan longitudinal berbasis komunitas untuk pemantauan kemiskinan struktural dan perbaikan intervensi lintas sektor.

7.2.5 Koordinasi dan Pendanaan

Kedua langkah transformasi di atas tentunya membutuhkan kerjasama yang baik dari banyak pihak pemangku kepentingan. Untuk itu dibutuhkan komunikasi, koordinasi serta dukungan legalitas yang memadai. Koordinasi antar lembaga dan pihak yang diperlukan meliputi:

1. Pemerintah Daerah, sebagai pemilik lahan TPA dan penyedia infrastruktur pengelolaan sampah (pihak berwenang dalam catatan kependudukan).
2. BUMD sebagai badan pengelola Pemrosesan Akhir
3. Pihak Swasta sebagai investor maupun pengelola Pemrosesan Akhir.
4. Lembaga-lembaga pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, sebagai fasilitator peningkatan kualitas pemulung pekerja.
5. Lembaga pengelola perdagangan karbon, yang akan menerima dan menyalurkan dana hasil perdagangan karbon untuk berbagai hal, termasuk pembangunan perumahan pekerja

Selain desain sistem yang terintegrasi dan berbasis komunitas, keberhasilan implementasi model ini tentu sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Sistem pengelolaan terpadu yang mencakup




sektor pangan, hunian, energi, dan pengolahan limbah membutuhkan investasi awal yang besar untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan teknologi, pelatihan sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan lokal. Oleh karena itu, strategi pembiayaan perlu dirancang secara komprehensif dan multipihak, dengan memanfaatkan beragam sumber dana yang tersedia.

Salah satu sumber pembiayaan potensial adalah melalui skema perdagangan karbon menjadi alternatif yang menjanjikan dengan memanfaatkan lahan bekas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk penyimpanan karbon atau konversi menjadi ruang hijau berfungsi ekologis. Pendekatan ini tidak hanya memberikan nilai ekonomi dari sisi *offset* emisi karbon, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap transisi hijau dan pemulihan lingkungan. Sumber pembiayaan lain yang dapat dimobilisasi untuk mendukung agenda ini dapat berasal dari dana hibah internasional dan tanggung jawab sosial sektor swasta.

Pertama, dana hibah dari lembaga donor internasional dan organisasi pembangunan multilateral merupakan sumber daya strategis untuk mendorong proyek-proyek transformatif. Hibah ini umumnya difokuskan pada inisiatif yang mendorong pencapaian *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (SDGs), terutama di bidang lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta pengurangan kemiskinan struktural. Kedua, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta dan BUMN. Dengan pendekatan yang lebih strategis, dana CSR dapat dikonversi menjadi bentuk investasi sosial produktif yang berdampak jangka panjang. Ini mencakup antara lain: (1) pengembangan infrastruktur hijau, seperti ruang terbuka hijau, fasilitas energi terbarukan, sistem pengelolaan sampah terpadu; (2) pemberdayaan komunitas rentan, melalui program peningkatan keterampilan, penguatan UMKM, dan integrasi ke dalam rantai pasok industri; (3) peningkatan kapasitas lokal dan kelembagaan, termasuk pelatihan untuk aparat desa/kelurahan, kelompok swadaya masyarakat, dan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya.

Tak kalah pentingnya, model investasi ini dapat dirancang untuk menarik investor umum melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP) atau investasi berbasis dampak (*impact investment*). Imbal hasilnya tidak hanya berupa keuntungan finansial, tetapi juga manfaat sosial dan lingkungan yang terukur.



7.3 Reforma Agraria dan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

Program Reforma Agraria yang dijalankan melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pemanfaatannya oleh masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah terjadinya alih hak pemanfaatan tanah kepada pihak yang tidak sesuai dengan tujuan awal program. Akibatnya, redistribusi tanah belum sepenuhnya memberikan dampak pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Dalam konteks pengelolaan tanah oleh Badan Bank Tanah, kebijakan dapat diarahkan untuk mendistribusikan tanah secara langsung kepada individu atau rumah tangga miskin. Pendekatan ini bertujuan memperkuat keadilan sosial serta memastikan tanah benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan. Namun demikian, mekanisme pengawasan pasca-distribusi



belum tersedia secara memadai, sehingga berisiko menimbulkan penyalahgunaan atau ketidakproduktifan lahan yang telah dialokasikan.

Sinergi kelembagaan antara BP Taskin dan Badan Bank Tanah menjadi strategi utama dalam mempercepat proses redistribusi tanah. Sinergi ini mencakup integrasi dengan program perhutanan sosial, legalisasi tanah melalui sertifikasi, serta pemberian izin pemanfaatan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Dalam implementasinya, kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat miskin terhadap sumber daya lahan. Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur rincian teknis sinergi dan pelaksanaan program. Meskipun SKB ini tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaannya tetap sah dan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 8 ayat UU PPP.

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

"Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

Namun, pada Pasal 8 ayat (2) disebutkan:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."

Peraturan atau keputusan selain dari jenis yang tercantum dalam ayat (1) diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini, baik BP Taskin maupun Badan Bank Tanah merupakan entitas resmi pemerintah yang memiliki dasar hukum dan kewenangan untuk membentuk kerjasama antar instansi, sebagaimana diatur



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Oleh karena itu, SKB antara BP Taskin dan Badan Bank Tanah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan program redistribusi tanah secara administratif dan operasional.

Regulasi yang ada, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, menjadi landasan hukum penting dalam proses perolehan dan distribusi tanah. Namun demikian, masih terdapat ketidakjelasan mengenai distribusi tanah kepada entitas non-individual seperti lembaga pelaksana program nasional, contohnya Satuan Pelaksana Pemberi Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menuntut penyesuaian regulasi agar tidak menghambat pelaksanaan program sosial berskala nasional.

Kendala lain terletak pada perolehan tanah dari pihak ketiga seperti BUMN dan BUMD, yang umumnya enggan menyerahkan tanah *idle* meskipun tidak produktif. Solusi potensial melibatkan kebijakan afirmatif, seperti insentif fiskal atau regulasi yang mewajibkan pengalihan tanah untuk kepentingan sosial, dapat menjadi langkah kunci. Selain itu, perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dan integrasi data aset untuk mendukung optimalisasi peran Badan Bank Tanah dalam mengelola aset secara efektif. Dengan demikian, dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

7.4 Program Sekolah Rakyat

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan, BP Taskin menjalankan peran sebagai dewan pengarah terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat dengan jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA dirancang dalam Model *Boarding School* sebagai strategi intervensi jangka panjang. Pada prinsipnya, Sekolah Rakyat harus dibangun di kantong-kantong kemiskinan dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang dominan; termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini dimaksudkan untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem antargenerasi, khususnya menyasar anak-anak yang lahir dan tumbuh di daerah kantong kemiskinan ekstrim secara kultural.

Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan inklusivitas dan pemerataan akses pendidikan, Program Sekolah Rakyat dirancang agar dapat diakses oleh



masyarakat miskin ekstrim tanpa terhambat oleh syarat-syarat administratif yang bersifat birokratis. BP Taskin mendorong penyederhanaan proses pendaftaran serta fasilitasi kepemilikan identitas kependudukan bagi calon peserta didik dari kelompok tersebut.

Selain itu, orang tua dari siswa Sekolah Rakyat juga akan menerima dukungan melalui program pemberdayaan ekonomi, yang didukung oleh skema transmigrasi lokal. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, tetapi juga menjadi solusi komprehensif untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

7.4.1 Sasaran Program Sekolah Rakyat

Sasaran Program Sekolah Rakyat adalah anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrim yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 dan 2, termasuk anak-anak miskin yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Sasarannya mencakup anak-anak yang belum pernah mengenyam pendidikan formal, anak putus sekolah, serta anak-anak yang berisiko putus sekolah pada jenjang SD, SMP, maupun SMA.

Pada tahap pertama pelaksanaan program, fokus diarahkan pada:

- Anak-anak yang telah putus sekolah atau berisiko putus sekolah,
- Anak-anak usia sekolah yang saat ini duduk di kelas 6 SD dan kelas 3 SMP,
- Anak-anak miskin dari keluarga yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan.

Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan keluarga, orang tua siswa akan dilibatkan dan diberdayakan melalui penempatan kerja di sembilan sektor industri yang dikelola oleh BP Taskin dalam model ekosistem SCLSC. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang mendukung proses belajar anak secara optimal, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dalam jangka panjang.

Kebijakan Afirmatif Administrasi Calon Siswa

BP Taskin bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil, guna mempercepat



penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi anak-anak dan keluarga yang belum memilikinya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa status administratif tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.

7.4.2 Pendampingan oleh Profesional

Pendampingan profesional merupakan bagian integral dari pendekatan program yang menyeluruh untuk memastikan agar proses pemisahan anak dan orang tua bisa berlangsung secara lancar tanpa menimbulkan gangguan psikososial yang dapat menghambat proses pembelajaran di Sekolah Rakyat. Melalui sosialisasi, edukasi, dan penyadaran oleh tenaga profesional, orang tua diberikan pemahaman komprehensif mengenai tujuan dan manfaat program.

Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan, orang tua siswa akan dilibatkan dan dipekerjakan pada sembilan sektor industri yang dikelola BP Taskin, guna menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak dalam mengikuti pendidikan secara optimal.

Bagi siswa yang berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik, disediakan jalur beasiswa oleh pemerintah atau sumber-sumber beasiswa lainnya. Sementara itu, lulusan lainnya akan diarahkan untuk mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia di sembilan sektor industri yang dikembangkan oleh BP Taskin dalam skema ekosistem SCLSC, sebagai bentuk kesinambungan program percepatan pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan dan ketenagakerjaan.

7.4.3 Penanganan Khusus Kesehatan bagi Orang Tua dan Calon Siswa

Sebagai bagian dari prosedur wajib Program Sekolah Rakyat, seluruh calon siswa harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum memulai kegiatan belajar. Pemeriksaan ini mencakup kondisi fisik umum, status gizi, kesehatan indera, serta deteksi dini terhadap potensi penyakit menular. Selain itu, dilakukan juga skrining terhadap kemungkinan penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan preventif untuk memastikan siswa dalam kondisi sehat dan aman, baik bagi diri mereka sendiri maupun lingkungan sekolah. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan secara terpadu, melibatkan instansi yang memiliki



kewenangan di bidang kesehatan, masalah ketergantungan zat, dan perlindungan sosial, seperti dinas kesehatan, pusat rehabilitasi, dan dinas sosial daerah.

Prosedur Rujukan dan Rehabilitasi

Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi gangguan kesehatan serius atau penyalahgunaan zat, maka calon siswa maupun orang tuanya akan dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan atau rehabilitasi yang relevan. Proses rehabilitasi bersifat wajib dan akan dilakukan sebelum anak diterima secara resmi di Sekolah Rakyat serta sebelum orang tua diberdayakan melalui program kerja di sembilan sektor industri BP Taskin.

Pendanaan dan Kolaborasi

Seluruh proses pemeriksaan dan, jika diperlukan, rehabilitasi akan didanai melalui skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra lembaga non-pemerintah, termasuk dukungan dari BPJS Kesehatan, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta lembaga donor. Koordinasi lintas sektor difasilitasi oleh BP Taskin sebagai koordinator program, untuk memastikan efisiensi pelaksanaan dan kesinambungan intervensi.

7.4.4 Tenaga Profesional dalam Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Rakyat

Untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan berbasis karakter, Program Sekolah Rakyat melibatkan tenaga profesional, khususnya psikolog, sebagai bagian integral dari tim pengajar dan pembina siswa. Kehadiran tenaga ahli ini ditujukan untuk membentuk karakter siswa secara holistik, memperkuat aspek psikososial, serta menanamkan nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, dan integritas sejak dini.

Pendekatan ini memastikan bahwa proses pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis dan keterampilan vokasional, tetapi juga pada penguatan mental dan emosional siswa. Dengan demikian, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak profil lulusan yang tangguh, berdaya saing, dan berkarakter kuat—sebagai bekal utama dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.



Indikator Keberhasilan

Keberhasilan program pembentukan karakter dalam Sekolah Rakyat diukur melalui sejumlah indikator yang mencakup partisipasi siswa dalam layanan konseling, peningkatan skor asesmen karakter, serta efektivitas penanganan kasus perilaku bermasalah. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mayoritas siswa mengikuti sesi pembinaan psikososial secara konsisten dan menunjukkan kemajuan dalam aspek tanggung jawab, empati, serta pengendalian diri. Keberhasilan juga diukur dari tingkat kepuasan siswa dan orang tua terhadap kualitas layanan pembinaan karakter, yang dikumpulkan melalui survei dan wawancara. Dengan pendekatan ini, evaluasi tidak hanya menilai *output* program, tetapi juga dampaknya terhadap pembentukan perilaku dan ketahanan psikologis siswa.

Elemen Kurikulum Konvensional, Vokasi, dan Karakter

Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang dengan pengintegrasian antara pendekatan konvensional, vokasional, dan pendidikan karakter. Pada sisi konvensional, siswa menerima pengajaran mata pelajaran dasar seperti literasi, numerasi, dan ilmu pengetahuan umum. Pada jalur vokasi, kurikulum difokuskan pada penguasaan keterampilan praktis sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja, seperti pertanian perkotaan, teknologi tepat guna, atau jasa perbaikan. Pendidikan karakter ditanamkan melalui pembelajaran reflektif, simulasi sosial, dan pendampingan psikologis, yang menekankan pada pembentukan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan semangat belajar sepanjang hayat. Ketiga komponen ini dirancang saling menguatkan untuk menghasilkan lulusan yang utuh: cakap secara akademik, siap kerja, dan berintegritas.

Skema Pelatihan bagi Psikolog dan Guru Pendamping

Untuk menjamin kualitas layanan pembinaan karakter, Sekolah Rakyat mengembangkan skema pelatihan berkelanjutan bagi para psikolog dan guru pendamping. Pelatihan ini mencakup pengenalan kurikulum karakter, teknik deteksi dini masalah psikososial, serta pendekatan intervensi berbasis empati dan *trauma-informed care*. Selain pelatihan intensif awal, mereka juga mengikuti supervisi dan konsultasi berkala agar pendekatan yang digunakan tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Sertifikasi kompetensi diberikan secara tahunan untuk memastikan bahwa seluruh tenaga profesional yang terlibat



memenuhi standar kualitas dan etika kerja. Melalui pelatihan ini, Sekolah Rakyat membangun kapasitas SDM pendidik yang tidak hanya mumpuni dalam transfer pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan karakter anak dari keluarga miskin secara berkelanjutan.

7.5 Ekonomi Biru

Ekonomi biru sebagai salah satu instrumen struktural untuk percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan kepulauan; termasuk *Marine Protected Area* (MPA) sebagai area konservasi yang ditetapkan secara hukum dan dikelola untuk tujuan melindungi keanekaragaman hayati, habitat, ekosistem, serta ekologi laut secara keseluruhan. Ekonomi biru merupakan paradigma pembangunan kelautan yang menekankan optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan ekosistem laut. Didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai pendekatan yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial, ekonomi biru menjadi sangat strategis bagi Indonesia.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, ekonomi biru diposisikan sebagai pendekatan struktural yang menjawab akar ketimpangan dan kerentanan sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan kepulauan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian PPN/Bappenas, telah mengarusutamakan ekonomi biru dalam kebijakan pembangunan nasional dengan merumuskan *Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045*. Dokumen strategis ini menjadi kerangka operasional bagi reformasi lintas sektor pada lima bidang prioritas:

1. Perikanan Tangkap dan Akuakultur Berkelanjutan

Transformasi model bisnis perikanan ke arah sistem *semi closed-loop supply chain* untuk mengurangi ketergantungan nelayan terhadap tengkulak, memperpendek rantai distribusi, dan memperkuat posisi tawar nelayan skala kecil. Digitalisasi logistik perikanan, integrasi dengan koperasi nelayan, dan dukungan permodalan mikro juga difokuskan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga pesisir.

2. Industri Kelautan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati Laut

Pengembangan industri bernilai tambah (seperti bioteknologi laut, farmasi laut, dan pengolahan hasil laut) untuk menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi ekspor bahan mentah, serta mendorong hilirisasi industri



berbasis laut. Insentif investasi untuk UMKM kelautan dan pembentukan klaster industri maritim juga menjadi bagian dari strategi ini.

3. **Pariwisata Pesisir dan Bahari yang Inklusif**

Pengembangan pariwisata bahari berbasis komunitas, seperti ekowisata pesisir, desa wisata pantai, dan wisata berbasis budaya maritim. Pendekatan ini membuka peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memperkuat peran perempuan dalam ekonomi lokal.

4. **Riset, Inovasi, dan Pendidikan Kelautan**

Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi kelautan, pelatihan berbasis kompetensi maritim, dan peningkatan akses terhadap teknologi adaptif bagi nelayan dan pembudidaya. Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga litbang, dan pelaku usaha menjadi pilar utama inovasi lokal berbasis kebutuhan komunitas.

5. **Energi Terbarukan Laut**

Pemanfaatan potensi energi pasang surut, gelombang, dan angin laut sebagai sumber energi alternatif di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil. Pendekatan ini mendukung elektrifikasi desa pesisir, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan menstimulasi kegiatan ekonomi.

Keberhasilan kebijakan ekonomi biru dalam mempercepat pengentasan kemiskinan memerlukan **tata kelola ruang laut yang integratif, inklusif, dan adaptif terhadap kondisi lokal**. Penguatan peran pemerintah daerah, reformasi regulasi zona pesisir, dan penerapan *Marine Spatial Planning* (MSP) berbasis data spasial menjadi krusial untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang laut dan konflik antar sektor. Selain itu, sinergi lintas sektor dan antar level pemerintahan perlu difasilitasi melalui pendekatan *whole-of-government and whole-of-society*. Kolaborasi aktif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, serta kementerian teknis lain harus diperkuat, khususnya dalam integrasi program dengan skema pembiayaan lintas sumber, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, BLU Perikanan, dan kemitraan CSR atau *blended finance* berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Partisipasi aktif masyarakat lokal menjadi pilar utama keberhasilan ekonomi biru sebagai solusi jangka panjang pengentasan kemiskinan. Model pengelolaan berbasis komunitas, seperti *Community-Based Coastal Resource Management*



(CBCRM), koperasi nelayan multi-pihak, dan kewirausahaan sosial pesisir terbukti mampu memperkuat daya tahan sosial-ekonomi. Kebijakan afirmatif untuk perempuan pesisir, pemuda maritim, dan kelompok adat juga perlu dilembagakan agar inklusi sosial berjalan paralel dengan pembangunan ekonomi. Akhirnya, ekonomi biru bukan hanya strategi sektor kelautan, melainkan platform lintas sektor yang mampu memutus rantai kemiskinan struktural, memperluas peluang kerja hijau (*blue jobs*), serta mendorong transformasi ekonomi daerah pesisir ke arah yang berketahanan dan berkeadilan.

Implementasi di sektor perikanan tangkap, misalnya, telah diarahkan pada penerapan sistem *Semi Closed-Loop Supply Chain*, sebagaimana dijelaskan dalam **subbab 6.6.1** dokumen ini. Sistem ini bertujuan untuk memperpendek dan mengefisienkan rantai pasok, memperkuat posisi nelayan kecil, dan menciptakan nilai tambah secara lokal. Inisiatif semacam ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan memperkuat ketahanan ekonomi komunitas nelayan yang selama ini rentan terhadap fluktuasi harga dan degradasi sumber daya.

Sistem *Monitoring, Evaluation, and Learning* (MEL) merupakan kunci dalam menjamin bahwa seluruh program dan intervensi dalam kerangka ekonomi biru benar-benar berdampak terhadap percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir. MEL tidak hanya bersifat administratif sebagai alat pelaporan semata, tetapi juga berperan sebagai instrumen reflektif dan korektif yang memungkinkan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lokal maupun perubahan lingkungan. Proses MEL dilaksanakan secara berjenjang dan lintas sektor, melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, komunitas lokal, serta mitra pembangunan, untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pembelajaran kolektif. Arsitektur MEL dibagi menjadi tiga level utama yang saling terkait dan saling memperkuat:

a. Monitoring Tingkat Program

Monitoring pada tingkat program dilakukan secara periodik, misalnya setiap triwulan dan setiap akhir tahun, untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Pemantauan ini mencakup evaluasi atas progres fisik dan penyerapan anggaran, kepatuhan terhadap jadwal dan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta pencapaian atas indikator *output*



yang telah ditargetkan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa program tetap berada di jalur yang benar, serta untuk mengidentifikasi hambatan sejak dini agar dapat segera dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.

b. Evaluasi Dampak dan Pembelajaran

Evaluasi dampak dan pembelajaran dilakukan pada akhir setiap tahun serta di akhir periode lima tahunan sebagai bagian dari upaya menilai keberhasilan program secara menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana intervensi program memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, penguatan ketahanan ekonomi lokal, serta keberlanjutan konservasi lingkungan laut. Pendekatan evaluasi yang digunakan bersifat kombinitif, mencakup metode kuantitatif seperti analisis terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan, serta pendekatan kualitatif untuk menggambarkan perubahan dalam tingkat partisipasi masyarakat, persepsi terhadap program, dan dinamika sosial yang terjadi selama pelaksanaan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya melihat hasil secara statistik, tetapi juga memahami proses, nilai, dan pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat program.

c. Audit Sosial dan Pengawasan Komunitas

Untuk menyempurnakan akuntabilitas dan keterlibatan publik, pelaksanaan program akan dilengkapi dengan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat. Forum warga pesisir, sebagai representasi komunitas lokal, akan dilibatkan secara aktif untuk memverifikasi pelaksanaan program secara independen. Melalui forum ini, masyarakat dapat menyampaikan umpan balik langsung kepada pemerintah, baik berupa apresiasi, kritik konstruktif, maupun masukan untuk perbaikan di lapangan. Selain itu, setiap tahun akan diselenggarakan review strategi tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana. Proses ini bertujuan untuk menilai efektivitas program secara menyeluruh, mendokumentasikan praktik-praktik baik yang layak direplikasi, serta menyesuaikan arah kebijakan apabila terdapat dinamika atau tantangan baru di lapangan. Hasil dari proses evaluatif ini akan menjadi dasar bagi pembaruan Rencana Aksi Tahunan dan perencanaan penguatan kapasitas pelaksana, sehingga program dapat terus berkembang secara adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Republik Indonesia

BAB VIII

KERANGKA


PENDANAAN



BAB VIII KERANGKA PENDANAAN

8.1 Pendanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 dijalankan dengan pemanfaatan beberapa sumber pendanaan diantaranya APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya, termasuk peluang kerja sama pemerintah dan badan usaha. APBN memiliki porsi pendanaan terbesar untuk program perlindungan sosial, yang disalurkan melalui belanja Kementerian/Lembaga, BUMN, pemerintah daerah, maupun disalurkan melalui pemerintah desa. Setiap pihak yang terlibat dalam penyaluran program dan kegiatan pengentasan kemiskinan harus memiliki kebijakan yang mengacu kepada Rencana Induk ini dan memastikan bahwa penyaluran program tepat sasaran dan akuntabel sehingga program dapat dinikmati oleh masyarakat miskin yang sesungguhnya.



Gambar 8.1 Diagram Alir Pendanaan Pengentasan Kemiskinan


Pendanaan pengentasan kemiskinan dialokasikan untuk program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial, BLT Desa, asistensi dan rehabilitasi. Pendanaan perlindungan sosial juga akan dialokasikan untuk pembentukan program yang dapat mewujudkan ekosistem SCLSC sebagaimana diuraikan pada BAB 6. Sumber pendanaan dari *pooling fund* ini tidak hanya bersumber dari APBN/APBD, tetapi juga melibatkan kontribusi masyarakat dalam bentuk hibah atau program CSR dari swasta. Dana yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk memberikan dukungan program pengentasan kemiskinan.



8.2 Sumber dan Sinergi Pendanaan

Pooling Fund adalah mekanisme pengelolaan dana dari berbagai sumber secara terpusat untuk membiayai program-program percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya sembilan sektor prioritas. Dengan skema ini, dana yang sebelumnya tersebar bisa dipadukan agar penggunaannya lebih terkoordinasi, efektif, dan efisien. Sumber dana (*trustor/grantor*) dalam skema ini sangat beragam. Pemerintah pusat menjadi kontributor utama melalui APBN. Pemerintah daerah juga berperan penting dengan menyisihkan sebagian anggarannya (APBD, DAK) sesuai kemampuan dan kebutuhan wilayah. Perusahaan dan masyarakat umum dapat memberikan dana melalui program kemitraan atau donasi. Skema ini juga terbuka terhadap bantuan dari luar negeri (hibah).

Lembaga Pengelola (*trustee*) berada di bawah BP Taskin, bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai *Board of Trustee*. Fungsi utamanya adalah menghubungkan sumber dana dengan kebutuhan di lapangan, serta memastikan dana cukup untuk kebutuhan saat ini dan masa depan. Investasi jangka pendek dilakukan dengan risiko rendah untuk menjaga likuiditas, sementara investasi jangka menengah dan panjang diarahkan pada program yang mendukung keberlanjutan, seperti pembiayaan capex atau penyertaan modal di sembilan sektor prioritas nasional (lihat Bab 6). Strategi ini memastikan dana tetap produktif dan tumbuh untuk mendukung program di masa depan (*sustainability*).



Gambar 8.2 Skema *Pooling-Fund*

Board of Trustee dalam hal ini Menteri Keuangan bersama dengan Kepala BP Taskin dan Menteri/Kepala Lembaga terkait lainnya memegang kendali strategis



dengan menetapkan kebijakan alokasi dana. Kebijakan dirancang berdasarkan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Alokasi dana difokuskan pada program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti akses layanan dasar, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. *Board of Trustee* akan menentukan kriteria dan skema penyaluran pendanaan dari *pooling fund*. Keputusan alokasi juga didasarkan pada evaluasi dan rekomendasi dari lembaga terkait untuk memastikan bahwa dana benar-benar dialokasikan pada sektor yang paling membutuhkan dan memberikan dampak maksimal. Sasaran penerima manfaat (*grantees*) dapat berbasis institusi, perorangan, komunitas, dan koperasi.

Dalam upaya pengelolaan *Pooling Fund* yang lebih efektif dan efisien, pemanfaatan platform digital menjadi sangat penting. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan dana dari berbagai sumber, memprediksi (*forecasting*), dan menganalisis. Dengan menggunakan platform digital, BP Taskin dapat memonitor aliran dana secara *real-time*, memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan menyediakan laporan yang transparan untuk semua pihak yang terkait, termasuk laporan berkala kepada Presiden.

Keunggulan utama dari skema *Pooling Fund* adalah kemampuannya untuk menciptakan keberlanjutan dan efektivitas dalam pengelolaan dana. Melalui *Pooling Fund*, program percepatan pengentasan kemiskinan dapat: a) responsif terhadap kebutuhan yang bersifat mendesak; b) berkelanjutan tanpa harus selalu bergantung pada sumber pendanaan baru atau siklus perencanaan penganggaran APBN/APBD; c) memberikan dukungan berkelanjutan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin. BP Taskin akan melakukan mitigasi risiko dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk meminimalisasi potensi *fraud* atau kondisi tertentu yang dapat menyebabkan tumpang tindih program atau alokasi dana yang tidak tepat. Rencana Induk menekankan pentingnya kebutuhan akan suatu badan pengelola *pooling fund*, dimana semua potensi sumber dana dapat dikelola secara terpusat dan efisien. Untuk mengoptimalkan dampaknya, selanjutnya diperlukan pembentukan suatu program **Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan** yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.



BAB IX

KERANGKA PELAKSANAAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PEMBELAJARAN



BAB IX

KERANGKA PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PEMBELAJARAN

9.1 Pendahuluan

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”*, negara bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat miskin melalui kebijakan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, guna meningkatkan efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta sinergi antara pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah. Rencana ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, serta selaras dengan RPJMN 2025–2029.

Pelaksanaan Rencana Induk ini mengedepankan pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk memperkuat sistem penargetan, pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran program secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mencegah fragmentasi kebijakan, tumpang tindih program, dan kesenjangan pelaksanaan antara pusat dan daerah.

9.2 Kerangka Pelaksanaan

Rencana Induk ini adalah hasil dari penyelarasan berbagai dokumen perencanaan pembangunan teknokratik jangka menengah dan jangka panjang, visi besar pemerintahan Kabinet Merah Putih, serta komitmen negara menjawab isu geopolitik global. Keberhasilan pelaksanaan program percepatan pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi faktor dinamika institusional negara dan ketersediaan sumber daya, antara lain: kerangka regulasi, kebijakan yang terintegrasi pada tingkat nasional dan daerah, dukungan pendanaan yang memadai, serta utilisasi teknologi dan data yang akurat. Selain itu, sinkronisasi tugas dan fungsi antar lembaga yang terlibat dalam kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan diperlukan agar pengalokasian sumber daya yang terbatas menjadi lebih tepat, menghindari redundansi, dan memiliki



efek pemerataan (*trickle down effect*) yang tinggi terhadap angka kemiskinan. Implementasi Rencana Induk ini akan dilandasi oleh sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis data digital yang terkonsolidasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni transparansi dalam pelaporan, partisipasi publik dalam evaluasi, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya.

9.2.1 Kerangka Regulasi

Pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan memerlukan dukungan kerangka regulasi yang kuat dan bersifat mengikat untuk mendorong koordinasi lintas sektor dan mengintegrasikan pelaksanaan program percepatan pengentasan kemiskinan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kerangka regulasi disusun dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Di masa mendatang, regulasi yang dimaksud mencakup antara lain:

a. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024

Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk menetapkan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagai dokumen perencanaan nasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat, serta akan berfungsi sebagai dokumen legal yang memberikan mandat eksplisit kepada Kementerian/Lembaga dalam penyusunan dan penyelarasan kebijakan, program, dan penganggaran di tingkat nasional maupun daerah.

Landasan Hukum

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan sebagai kepala pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai sinkronisasi perencanaan nasional dan daerah;



- Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Kemiskinan
 - Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagai mandat kebijakan operasional.
 - Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- b. Peraturan Presiden yang memuat arah kebijakan, tujuan strategis, kerangka pelaksanaan, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data digital.
- c. Peraturan Presiden yang mengatur potensi sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan dalam program percepatan pengentasan kemiskinan, termasuk sumber pendanaan dari pemerintah, swasta, dan skema pembiayaan inovatif seperti perdagangan karbon dan dana CSR.
- d. Regulasi atau aturan pelaksana yang mendukung program percepatan pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan dukungan lainnya.

9.2.2 Kerangka Kelembagaan

Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 berisikan sasaran dan strategi dari program percepatan pengentasan kemiskinan. Dokumen ini menjadi rujukan bagi K/L, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan. Pelaksana program pengentasan kemiskinan bertugas melaksanakan teknis penyelenggaraan program, mengelola anggaran, dan memastikan program bisa diterima oleh penerima manfaat akhir yaitu masyarakat miskin.

Unsur pelaksana terdiri dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ditambah dengan penguatan unsur berbasis masyarakat (*community driven*) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pada level daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai pelaksana program pengentasan kemiskinan. Wilayah dan populasi yang menjadi intervensi perlindungan sosial dan pemberdayaan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, termasuk pengendalian belanja dana desa untuk program pengentasan kemiskinan.



Gambar 9.1 Kerangka Kelembagaan dan Alur Koordinasi

Tabel 9.1 Peran dan Fungsi Lembaga dalam Alur Koordinasi

Lembaga	Peran dan Fungsi
Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri	Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan program prioritas (memperhatikan hasil pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator, BP Taskin dan K/L pelaksana).
Kementerian Koordinator dan BP Taskin	Menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian K/L dan pemerintah daerah.
Kementerian/Lembaga Teknis Penyelenggaran Program Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program-program percepatan pengentasan kemiskinan nasional; dan Menyelenggarakan koordinasi dengan BPK dan BPKP terkait pelaksanaan audit program pengentasan kemiskinan nasional.



Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Menyelenggarakan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah pusat;• Menyelenggarakan pengawasan verifikasi dan validasi DTSEN sebelum pelaksanaan program percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota;• Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian program pengentasan kemiskinan daerah di tingkat provinsi;• Menyediakan dukungan asistensi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan daerah di tingkat provinsi; dan• Menyelenggarakan koordinasi dengan BPK dan BPKP terkait pelaksanaan audit program pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">• Menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program pengentasan kemiskinan daerah di tingkat kabupaten/kota;• Menyelenggarakan verifikasi dan validasi DTSEN serta mengakomodasi usulan baru penerima program percepatan pengentasan kemiskinan;• Menyelenggarakan koordinasi dengan BPK dan BPKP terkait pelaksanaan audit program pengentasan kemiskinan daerah di tingkat kabupaten/kota.
BPK, BPKP	<ul style="list-style-type: none">• Menyelenggarakan koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait audit program pengentasan kemiskinan nasional dan daerah.• Melaksanakan audit keuangan dan program terhadap program pengentasan kemiskinan di tingkat nasional dan daerah.



Akuntabilitas dan tata kelola program/kegiatan dilakukan dengan audit internal (oleh masing-masing K/L pelaksana dan Kementerian Koordinator) dan eksternal (oleh BPK dan BPKP).

9.2.3 Manajemen Pengetahuan Pengentasan Kemiskinan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk mempermudah proses pelaksanaan dan pengendalian program bagi BP Taskin dan pihak lain yang terlibat. Intervensi program pengentasan kemiskinan yang multidimensi dan lintas sektor memerlukan rentang kendali dan manajemen informasi yang kuat dan holistik dengan pemanfaatan teknologi informasi (digitalisasi).



Gambar 9.2 Manajemen Pengetahuan Pengentasan Kemiskinan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Hal ini berdampak pada iklim transparansi dan akuntabilitas dari program sehingga tidak terjadi *asymmetric information* yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran program atau munculnya potensi penyalahgunaan program.

Manajemen pengetahuan pengentasan kemiskinan dapat bersumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya. Strategi penguatan utilisasi data dapat melalui *tagging* terhadap program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Manajemen pengetahuan juga bersumber dari dokumen strategis kebijakan, regulasi, kajian dan analisis sektoral.



9.3 Kerangka Pengendalian

Koordinasi antar lembaga pemerintah tidak terelakan karena akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan dan program baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan dan evaluasi. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, BP Taskin merupakan lembaga non struktural yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu. BP Taskin menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di K/L; serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan.

Pengendalian kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada siklus sebagai berikut:


1. Sebelum program dimulai (*ex-ante*) melalui kegiatan penyelarasan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta program;
2. Saat pelaksanaan program (*event*) melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian program; dan
3. Setelah pelaksanaan program (*ex-post*) melalui kegiatan evaluasi dan pelaporan program.



Gambar 9.3 Siklus Pengendalian Kebijakan dan Program



Pengendalian kebijakan dan program pengentasan kemiskinan *mainstreaming* dilaksanakan dalam siklus waktu perencanaan penganggaran, forum koordinasi, dan sinkronisasi yang sudah aktif sehingga dapat lebih efisien dan optimal. Dimulai dengan awal tahun perencanaan 5 tahunan (2025) seperti rencana strategis pada tahun 2025, dilanjutkan dengan 2 tahun sebelum tahun pelaksanaan (T-2) dan 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan (T-1) dalam siklus perencanaan penganggaran tahunan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan juga pada tahun pelaksanaan dan setelah tahun pelaksanaan program (T+1).



Gambar 9.4 Rentang Waktu Pengendalian Program

9.3.1 Penyelarasan, Koordinasi, dan Sinkronisasi Kebijakan dan Program

Penyelarasan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta program adalah kegiatan yang dilaksanakan pada periode waktu sebelum kebijakan dan program diluncurkan (*ex-ante*) atau pada saat pra-perencanaan dan perencanaan berdasarkan kebijakan, regulasi, dokumen perencanaan, dan dokumen anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari penyelarasan, koordinasi, dan sinkronisasi adalah:

- Menyelaraskan dan mensinkronisasi kebijakan dan program pengentasan kemiskinan lintas kementerian/lembaga;
- Menghindari adanya tumpang tindih kebijakan yang kontraproduktif;
- Menjadi *enabler* forum koordinasi dari institusi dan aktor yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan agar berjalan efektif; dan
- Menciptakan medium aktor non pemerintah untuk turut serta dalam program pengentasan kemiskinan.



Penyelarasan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan dan program dapat dilaksanakan berdasarkan aktivitas pada Tabel 9.2.

Tabel 9.2 Aktivitas Penyelarasan, Koordinasi, dan Sinkronisasi

	Aktivitas
Penyelarasan	<ol style="list-style-type: none">1) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan seluruh elemen yang terlibat menjadikan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan.2) Kementerian/lembaga memberikan akses informasi kepada BP Taskin terkait kegiatan/program pengentasan kemiskinan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran kementerian, lembaga, pemerintah daerah;3) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan <i>tagging</i> tematik pengentasan kemiskinan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran program terkait atau <i>enabler</i> pengentasan kemiskinan;4) Kementerian/lembaga mengembangkan <i>Knowledge Management</i> dalam satu <i>dashboard</i> yang dikelola BP Taskin sebagai bentuk transparansi, <i>check and balance</i>, dan menjaga memori kolektif tentang program pengentasan kemiskinan.
Koordinasi dan Sinkronisasi	<p>K/L terlibat dalam berbagai forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penyelarasan. Adapun forum yang tersedia dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas);• Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) terkait perencanaan dan penganggaran, termasuk harmonisasi peraturan.



9.3.2 Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran Kebijakan dan Program

Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran (*Monitoring, Evaluation, and Learning/MEL*) memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Induk di tingkat nasional dan daerah berjalan sesuai tujuan, target, terkoordinasi, dan berbasis data. Kegiatan MEL bertujuan untuk:


- Memastikan bahwa program percepatan pengentasan kemiskinan tepat sasaran, tepat waktu, efisien, mencapai *output* yang diharapkan;
- Mengidentifikasi potensi masalah dan hambatan pelaksanaan program dan kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan;
- Mengevaluasi efektivitas intervensi jangka pendek, menengah, dan panjang;
- Meningkatkan akuntabilitas lintas sektor dan transparansi publik;
- Menyediakan ruang pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan dan inovasi;
- Memberikan rekomendasi keberlanjutan dan efektivitas kebijakan/ program.



Gambar 9.5 Pilar Utama MEL

MEL dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- Dynamic Monitoring** terhadap populasi yang menjadi konsentrasi dan intervensi program. MEL dilaksanakan secara rutin, responsif, dan memanfaatkan teknologi informasi;
- Penilaian Dampak Program** terhadap pengentasan kemiskinan dilakukan dengan melibatkan aktor eksternal independen. Penilaian dampak program turut serta memberdayakan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
- Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat** sebagai penerima manfaat, pelaksana, atau pengamat, memiliki ruang untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan; dan
- Audit Secara Berkala** terhadap alokasi dan penggunaan anggaran serta program, memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan tepat.



Gambar 9.6 Siklus MEL

Pelaksanaan MEL ditujukan kepada K/L, pemda, dan *stakeholder* terkait yang melaksanakan program percepatan pengentasan kemiskinan.

Tabel 9.3 Peran dan Fungsi *Stakeholder* dalam MEL

Stakeholder	Peran dan Fungsi
BP Taskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan mengelola sistem MEL untuk memastikan data dan informasi yang dihasilkan oleh K/L dan Pemda berkualitas; 2. Menyelenggarakan pemetaan program percepatan pengentasan kemiskinan di pusat dan daerah; 3. Menyelenggarakan MEL di pusat dan daerah; 4. Menyelenggarakan kerja sama dengan akademisi dan <i>Civil Society Organization</i> untuk evaluasi partisipatif.
Kementerian PPN/Bappenas	Menyediakan pemetaan program yang memuat sasaran, indikator, dan target.
Kementerian Koordinator	Menyediakan laporan capaian sinkronisasi dan koordinasi program percepatan pengentasan kemiskinan per-bidang.
Kementerian Keuangan	Menyediakan laporan capaian anggaran program percepatan pengentasan kemiskinan sesuai perencanaan.
K/L Teknis Penyelenggara Program	Menyediakan laporan capaian program percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat nasional.



Stakeholder	Peran dan Fungsi
Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan laporan capaian program percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.2. Menyediakan data verifikasi dan validasi DTSEN dan usulan baru penerima program.

9.3.3 Sistem Layanan Pengaduan

Sistem layanan pengaduan merupakan bagian penting dari tata kelola program percepatan pengentasan kemiskinan yang dikembangkan oleh BP Taskin. Sistem ini dirancang sebagai *grievance redress mechanism* (GRM), yang tidak hanya menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program. Sistem ini menyediakan berbagai kanal pengaduan, baik daring maupun luring, yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Kanal tersebut mencakup *call center* terpadu yang terhubung langsung dengan *dashboard* nasional BP Taskin, aplikasi berbasis web dan seluler yang terintegrasi dengan *Single Registry* dan DTSEN, hingga posko pengaduan di masa krisis. Melalui kanal-kanal ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai masalah, seperti kesalahan data penerima bantuan, praktik pungutan liar, hambatan akses layanan, atau ketidakadilan distribusi program.

Setiap pengaduan yang masuk akan melalui tahapan verifikasi dan klasifikasi yang ketat. Proses ini melibatkan validasi identitas pelapor melalui NIK, pengelompokan jenis aduan berdasarkan tipologi masalah, serta penentuan tingkat urgensi berdasarkan dampak sosial dan administratif. Setelah diverifikasi, aduan akan ditangani oleh Tim Respons Cepat yang tersebar di tingkat pusat dan daerah. Tim ini akan melakukan penelusuran lapangan, koordinasi lintas instansi, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut, termasuk revisi data penerima atau pemberian sanksi administratif kepada pihak pelaksana yang terbukti lalai atau menyimpang. Sebagai bagian dari sistem pengelolaan pengetahuan, seluruh aduan yang telah ditangani akan terdokumentasi dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola permasalahan yang berulang. Hasil analisis ini akan menjadi masukan penting dalam perumusan kebijakan berbasis bukti, sekaligus menjadi indikator performa pelaksanaan program di berbagai wilayah.



Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Republik Indonesia

BAB X

LINI MASA PENTAHAPAN PENGENTASAN KEMISKINAN



BAB X

LINI MASA PENTAHAPAN PENGENTASAN KEMISKINAN

10.1 Pendahuluan

Lini masa ini mencakup implementasi 5 pilar yang saling terhubung, dengan setiap strateginya diterapkan secara sistematis untuk mencapai target pengentasan kemiskinan nasional. Dengan basis DTSEN (postur dan standar kemiskinan yang definitif) dan kebijakan yang adaptif, setiap program dilaksanakan sesuai tahapan agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat miskin dan rentan. Pendekatan bertahap memungkinkan evaluasi secara berkala, penyesuaian kebijakan terhadap perubahan sosial dan ekonomi, serta memastikan manfaat nyata bagi kelompok sasaran. Penyusunannya mempertimbangkan kesiapan kelembagaan, sumber daya, dan tantangan di lapangan.

Dalam setiap tahapan implementasi di kelima pilar tersebut, diterapkan pendekatan *Monitoring, Evaluation, and Learning* (MEL) untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai arah yang ditetapkan. Sistem MEL ini berfungsi untuk memantau kemajuan, mengevaluasi efektivitas, serta mengidentifikasi pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki intervensi secara berkelanjutan. Dengan demikian, proses perbaikan kebijakan dan program dapat dilakukan secara responsif dan berbasis bukti.

Lini masa ini juga dirancang dengan fleksibilitas yang memadai untuk menyesuaikan arah pelaksanaan terhadap dinamika geopolitik global maupun perkembangan kondisi internal dalam negeri. Dengan fleksibilitas tersebut, strategi pengentasan kemiskinan tetap dapat berjalan secara terarah tanpa mengorbankan efektivitas dan relevansi program. Setiap pilar strategi dimulai dengan membangun fondasi yang kuat sebelum tahap pelaksanaan penuh dan penguatan berkelanjutan, agar program lebih efektif, efisien, dan berdampak jangka panjang.

Dengan peta jalan yang jelas, pemerintah memiliki panduan untuk mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, dan menjamin keberlanjutan program. Kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lain sangat penting untuk memastikan dampak positif bagi masyarakat.



No	Pilar	Strategic Milestone					
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Sistem Penargetan Nasional	Pemanfaatan DTSEN oleh semua K/L dan Pemda (catatan: BP Taskin memiliki akun atau akses langsung ke DTSEN)					
		Penerapan kerangka pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran terhadap penggunaan DTSEN untuk percepatan pengentasan kemiskinan					
		Pengembangan kualitas sistem dan tata kelola DTSEN untuk efektivitas implementasi Sistem Penargetan Nasional					
		Terlaksana pemutakhiran data setiap tahun yang berfokus pada desil 1-6 dan kelompok rentan seperti anak, lansia, dan disabilitas.					
		Integrasi dan interoperabilitas data sosial ekonomi dengan data-data BNBA pendukung program pengentasan kemiskinan.	Pemetaan penduduk miskin dan potensi pemberdayaan sebagai dasar intervensi program.	Pengembangan <i>dashboard knowledge management</i> .	Penerapan MEL menggunakan <i>dashboard knowledge management</i>		
Pemanfaatan DTSEN pada program rintisan ekosistem SCLSC	Pemanfaatan DTSEN pada ekosistem SCLSC tahap 1	Pemanfaatan DTSEN pada ekosistem SCLSC tahap 2	Pemanfaatan DTSEN pada ekosistem SCLSC tahap 3	Perluasan pemanfaatan DTSEN pada ekosistem SCLSC			
2	Perlindungan Sosial	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi, dan pengendalian (KISS-P) antar K/L dan Pemda untuk penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional berbasis DTSEN	Perbaikan regulasi terkait jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan inklusif	Optimalisasi pelaksanaan bantuan sosial yang sesuai dengan skema graduasi kemiskinan			
				Optimalisasi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berkelanjutan dan inklusif			
		Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi, dan pengendalian (KISS-P) antar K/L dan Pemda untuk penguatan ekonomi perawatan (<i>care economy</i>) berbasis DTSEN	Perbaikan regulasi terkait ekonomi perawatan (<i>care economy</i>)	Pengembangan konsep, desain, kerangka regulasi program terkait ekonomi perawatan yang terintegrasi dengan skema perlindungan sosial yang ada	Pelaksanaan dan evaluasi uji coba program terkait ekonomi perawatan di tingkat lokal	Standarisasi pendampingan dan perawatan.	
		Peluncuran Penyaluran Bantuan Sosial melalui Kartu Kesejahteraan	Perluasan Program Bantuan Sosial yang Disalurkan melalui Kartu Kesejahteraan		Integrasi Penyaluran Bantuan Sosial melalui Kartu Kesejahteraan		
Penerapan kerangka pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran terhadap ketepatan sasaran program							



3	Graduasi Kemiskinan	Pengembangan mekanisme graduasi yang terintegrasi untuk program kartu kesejahteraan bantuan keluarga, pangan, dan pendidikan.	Implementasi dan pengarusutamaan Graduasi Kemiskinan ke dalam Renstra K/L dan Pemda			
		Peraturan BP Taskin tentang Strategi Graduasi Kemiskinan				
		Penerapan kerangka pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran terhadap Graduasi Kemiskinan di semua K/L dan Pemda				
4	Pemberdayaan Ekonomi	Penyusunan NSPK, Petunjuk Teknis/ Pelaksanaan Model Pemberdayaan Ekonomi berbasis SCLSC	Penguatan kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di dalam ekosistem SCLSC	Process and system control (penguatan ekosistem SCLSC untuk perluasan dampak)		
		Peluncuran Kartu Usaha bagi orang miskin	Pengembangan sistem dan tata kelola program Kartu Usaha	Perluasan penerima Kartu Usaha dan program pendampingan/pelatihan		
		Implementasi proyek rintisan pemberdayaan ekonomi dengan ekosistem SCLSC	Implementasi ekosistem SCLSC tahap 1	Implementasi ekosistem SCLSC tahap 2	Implementasi ekosistem SCLSC tahap 3	Perluasan ekosistem SCLSC secara nasional
		Implementasi proyek rintisan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada ekosistem SCLSC	Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada ekosistem SCLSC tahap 1	Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada ekosistem SCLSC tahap 2	Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada ekosistem SCLSC tahap 3	Perluasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada ekosistem SCLSC secara nasional
5	Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Kajian model dan tata kelola Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Regulasi tentang Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Kelembagaan Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Sinergi dan penguatan kelembagaan	Penguatan akuntabilitas pengelolaan sumber-sumber pendanaan
		Identifikasi dan pemetaan potensi sumber-sumber pendanaan percepatan pengentasan kemiskinan	Eksplorasi potensi kerjasama terkait skema pembiayaan alternatif	Implementasi proyek rintisan SCLSC yang didanai oleh Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Implementasi pengelolaan dana pada 3 sektor industri berbasis ekosistem SCLSC	Perluasan implementasi pengelolaan dana pada 9 sektor industri berbasis ekosistem SCLSC
				Launch platform, operasionalisasi	Pengembangan fitur platform	Penyempurnaan platform
Penerapan kerangka pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran terhadap Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan						



6	Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran (MEL)	Indikator keberhasilan 5 pilar BP Taskin	Pengembangan Sistem Layanan Pengaduan Proses tinjauan dan ulasan MEL	Uji coba platform MEL berbasis <i>predictive-AI</i> untuk <i>forecasting</i> dan analisis	Pengembangan fitur platform	Penyempurnaan platform
		Membangun sistem MEL dan sistem layanan pengaduan				
		Pelatihan MEL di tingkat nasional dan daerah				
Kegiatan MEL dilakukan secara periodik dan dilaporkan secara berkala kepada Presiden						
Diseminasi hasil MEL dalam <i>Knowledge Management System</i>						

10.2 Tahapan Implementasi

Setiap pilar dalam strategi pengentasan kemiskinan memiliki *milestone* strategis yang dirancang untuk dicapai dalam kurun waktu 2025 hingga 2029. Implementasi ini akan memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan memiliki kesinambungan serta didukung oleh sistem yang mumpuni. Berikut adalah rincian tahapan implementasi berdasarkan pilar-pilar utama:

10.2.1 Sistem Penargetan Nasional

Pada pilar Sistem Penargetan Nasional (SPN), *strategic milestone* tahun 2025–2029 mencakup pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara luas oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda), dengan pengembangan kerangka *Monitoring, Evaluation, and Learning* (MEL) untuk mendukung target percepatan pengentasan kemiskinan. Sepanjang tahun tersebut, sistem dan tata kelola DTSEN diperkuat untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPN, serta pemutakhiran data dengan fokus pada desil 1–6 dan kelompok rentan.

Pada tahun 2025, strategi pembangunan difokuskan pada integrasi dan interoperabilitas data sosial ekonomi dengan data BNBA, serta pemanfaatan DTSEN mulai dilakukan pada *pilot project* ekosistem SCLSC. Memasuki tahun 2026, dilakukan pemetaan penduduk miskin dan potensi pemberdayaan sebagai dasar intervensi program, serta pemanfaatan DTSEN pada ekosistem SCLSC tahap pertama. Tahun 2027, pengembangan *dashboard knowledge management* dan pemanfaatan DTSEN pada ekosistem SCLSC tahap kedua dilakukan. Pada tahun 2028, *dashboard knowledge management* digunakan



dalam MEL, serta pemanfaatan DTSEN pada ekosistem SCLSC tahap 3. Dan pada tahun 2029, pemanfaatan DTSEN diperluas ke seluruh ekosistem SCLSC.

10.2.2 Perlindungan Sosial

Pada tahun 2025, koordinasi antar-K/L akan dilakukan untuk memperkuat Sistem Jaminan Sosial Nasional. Langkah ini akan dilanjutkan dengan perbaikan regulasi dan kebijakan pada tahun 2026, khususnya di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Pada tahun 2027, desain program jaminan sosial (prinsip perlindungan sosial sepanjang hayat dan GEDSI) akan disempurnakan agar lebih adaptif kepada kelompok tertentu seperti pemulung, anak terlantar, orang tanpa kartu identitas, penyandang disabilitas, serta kelompok marjinal lainnya; sehingga mereka mendapatkan akses yang setara terhadap layanan jaminan sosial. Implementasi sistem yang lebih komprehensif akan terus dikembangkan hingga tahun 2029, dengan fokus pada penguatan jaminan sosial berbasis DTSEN dan sistem yang inklusif.

10.2.3 Graduasi Kemiskinan

Graduasi kemiskinan memastikan masyarakat miskin mampu mencapai fase kemandirian dan sekaligus menjadi sejahtera. Termasuk kelompok yang rentan miskin dapat bertahan bahkan naik kelas sosial ekonominya. Pada tahun 2025, akan disusun mekanisme graduasi kemiskinan yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti tipe kemiskinan, karakteristik wilayah, dan potensi kehidupan masyarakat. Regulasi terkait graduasi kemiskinan juga akan disusun dan disosialisasikan kepada K/L dan pemerintah daerah. Pada tahun 2026, konsep graduasi kemiskinan akan mulai diintegrasikan ke dalam rencana strategis K/L dan pemerintah daerah. Implementasi penuh strategi graduasi akan terus diperkuat dalam beberapa tahun berikutnya dengan pendekatan berbasis data dan intervensi yang tepat guna.

10.2.4 Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan pilar strategis dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, dengan pendekatan yang tidak hanya menargetkan peningkatan pendapatan jangka pendek, tetapi juga transformasi struktural ekonomi masyarakat miskin agar lebih tangguh, mandiri, dan produktif. Strategi pemberdayaan ekonomi ini dirancang secara bertahap dan terstruktur mulai tahun 2025 hingga 2029, mengacu pada kerangka



pembangunan jangka menengah yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, serta partisipasi aktif warga miskin dalam kegiatan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Pada tahun 2025, agenda utama adalah penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemberdayaan ekonomi yang akan menjadi landasan hukum dan teknis bagi seluruh pelaksana di tingkat pusat maupun daerah. NSPK ini akan menekankan pada model industrialisasi berbasis koperasi modern dan integrasi dengan kartu usaha bagi kelompok miskin produktif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan akses terhadap input produksi, teknologi, pembiayaan, dan pasar secara lebih adil, terjangkau, dan berkelanjutan. Kartu Usaha akan berfungsi sebagai identitas ekonomi yang menghubungkan penerima manfaat dengan berbagai layanan pendukung, termasuk pelatihan, permodalan, dan pemasaran digital.

Pada tahun 2026, fokus bergeser ke penguatan kapasitas kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Sekunder Merah Putih (KSMP) yang menjadi penggerak utama industrialisasi berbasis komunitas. Koperasi didorong agar tidak hanya berperan sebagai agregator ekonomi (*demand aggregator* dan *supply aggregator*), tetapi juga sebagai katalis transformasi sosial, melalui integrasi antara produsen, konsumen, pelaku logistik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu sistem tata kelola yang demokratis, transparan, dan berbasis digital. Program pelatihan manajerial, transformasi digital, serta insentif fiskal akan menjadi bagian dari strategi penguatan koperasi ini.

Memasuki tahun 2027, pemberdayaan ekonomi akan diperluas melalui penguatan ekosistem SCLSC, yang menghubungkan sektor hulu hingga hilir secara terintegrasi dan berkelanjutan. SCLSC akan menjadi platform untuk menyatukan produksi, distribusi, dan konsumsi secara efisien, termasuk mengintegrasikan UMKM lokal, koperasi, dan sektor strategis ke dalam rantai nilai industri nasional.

Hingga tahun 2029, implementasi program akan terus diperkuat melalui perbaikan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan tata kelola berbasis data dan akuntabilitas. Konsolidasi lintas sektor dan kolaborasi multipihak akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemberdayaan



ekonomi benar-benar mampu mendorong transformasi struktural yang berdampak jangka panjang, serta menjadikan masyarakat miskin sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

10.2.5 Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Pendanaan yang berkelanjutan sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pada tahun 2025 akan dilakukan perancangan regulasi terkait implementasi *pooling fund* untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2026, regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Pada tahun 2027, unit pengelola dan pengawas *pooling fund* akan dibentuk guna memastikan akuntabilitas pengelolaan dana. Tahun-tahun berikutnya akan difokuskan pada sinergi dan penguatan kelembagaan serta penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Pada tahun 2029, diharapkan regulasi, lembaga pengelola, serta sistem dan tata kelola *pooling fund* telah sepenuhnya berjalan dan memberikan dampak signifikan dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

Dengan tahapan implementasi yang terstruktur dan menyeluruh pada setiap pilar strategis, rencana percepatan pengentasan kemiskinan 2025–2029 dirancang untuk tidak hanya menjawab tantangan kemiskinan lima tahunan, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor, penguatan sistem DTSEN, pendekatan yang inklusif dan adaptif, serta kegiatan MEL yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan strategi ini. Melalui komitmen yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan seluruh inisiatif dalam rencana ini mampu mempercepat lahirnya masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan resilien terhadap berbagai risiko sosial-ekonomi di masa depan.



PENUTUP

"Mengatasi kemiskinan bukanlah sikap amal. Ini adalah perlindungan hak asasi manusia yang mendasar, hak atas martabat dan kehidupan yang layak," kata Nelson Mandela.

Sejarah panjang umat manusia memang tak terpisahkan dari ketidakadilan dan jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Walau dilahirkan dengan kondisi sama, namun tak satupun manusia menginginkan kehidupannya dalam kondisi dan situasi yang didera kemiskinan. Namun faktanya, kemiskinan menjadi masalah sosial dari setiap bangsa-bangsa dunia, yang kemudian harus ditangani negara, untuk memanusiakan manusia, sekaligus mencegah potensi kerawanan sosial politik, yang bisa berujung pada instabilitas nasional.

Para pendiri bangsa Indonesia menyadari betapa fundamentalnya masalah kemiskinan, sehingga salah satu tujuan pokok bernegara, sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 alinea 4, adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka menuju kesejahteraan inilah, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen secara politik mengambil tindakan percepatan pengentasan kemiskinan, melalui Perpres 163 tahun 2024 dengan membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sebagai unit kerja Presiden setingkat menteri. Salah satu tugas konstitusional yang diamanatkan, adalah menyusun Rencana Induk (Rinduk) Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025-2029, yang akan menjadi acuan, pedoman dan peta jalan nasional, melakukan kerja-kerja kenegaraan percepatan pengentasan kemiskinan.

Rinduk ini akan dijadikan sebagai kebijakan nasional berupa Peraturan Presiden. Maka, secara imperatif, BP Taskin akan melakukan kerja-kerja kenegaraan termasuk melakukan *Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergi, dan Pengendalian* (KISS-P) dengan K/L terkait dan pemerintah daerah percepatan pengentasan kemiskinan, dengan pendekatan pemberdayaan, bukan kedermawanan, dalam semangat kegotongroyongan nasional.

Salam Menuju Indonesia Emas 2045.

Despen Ompusunggu

Koordinator Tim Penyusun Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan
2025-2029



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/KS.02/05/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban konstitusional yang fundamental;
 - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan mengamankan penyusunan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagai pedoman komprehensif dalam pelaksanaan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara spesifik menginstruksikan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai target-target pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- d. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan susunan keanggotaan yang relevan dan kompeten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

- Mengingat :
- 1. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - 4. Peraturan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 89);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA INDUK PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi, berpedoman pada Strategi Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 dan memperhatikan secara sungguh-sungguh Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025;
- c. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan dalam Rencana Induk, selaras dengan Strategi Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
- d. Melakukan pembahasan dan penyempurnaan draf Rencana Induk berdasarkan masukan dari berbagai pihak melalui mekanisme konsultasi yang efektif;
- e. Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil penyusunan Rencana Induk kepada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan secara berkala;
- f. Memastikan Rencana Induk yang disusun selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta

memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;


- g. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan penyusunan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang diberikan oleh Kepala Badan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 2025

**KEPALA BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN
KEMISKINAN REPUBLIK INDONESIA,**



BUDIMAN SUDJATMIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERCEPATAN PENGENTASAN
KEMISKINAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA INDUK PERCEPATAN
PENGENTASAN KEMISKINAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN**

Pengarah:

1. Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil
2. Nanik S. Deyang, S.Si
3. Ir. Iwan Sumule
4. Dr. Zaidirina, M.Si.
5. Dr. Novrizal Tahar

Tim Kedeputian:

1. Despen Ompusunggu | Koordinator
2. Fahmi Alamsyah
3. Marthen Yulius Siwabessy
4. Maswar Dedi
5. Sondi Siswanto
6. Irfan Sangadji
7. Samson
8. Agung Nugroho
9. Any Mariany Tengker
10. Ana Sulistyowati
11. Wahyudi Anggoro Hadi
12. Novia Ayu Endah Budiarsi
13. Dina Ardiyanti
14. Ahmad Nurkhayadin
15. Herninta Defayanti
16. Fania Fera Ambalisa
17. Diesya Vandiny
18. Wawat Danarwati
19. Rian Hidayat
20. Real Rahadinnal
21. Bartholomeus Adhitomo
22. Wempi Oscar
23. Herman Susilo
24. Eko Yuniariyanto
25. Arezka Ari Hantyanto
26. Togi Tua Sianipar
27. Samsul Ma'arif
28. Indra Maulana
29. Dwi Hartanto
30. Mochammad Ramadhan
31. Fajar Agung Wahono
32. Raniah Salsabila
33. Luter Tarigan
34. Raja Indomora Harahap
35. Fachria

Tim Konsultasi:

1. Assoc. Prof. Alex L. Suherman, D.Phil.(Oxon)
2. dr. Vickry Adzkary G, M.Sc. FRSPH.
3. Teddy Tri Tjahjono, S.T.
4. Raden Muhamad Purnagunawan, S.E., M.T., Ph.D.
5. Dr.rer.pol. Deniey Adi Purwanto, S.E., M.S.E.
6. Nur Cahyadi, Ph.D(Cand.)
7. Andri Setya Nugraha, S.H.
8. Resmi Setia Milawati, M.A.
9. Putri Agnesia Wardhani, MDEC
10. Zahra Amalia Syarifah, M.A.
11. Herman Palani, S.E., M.Sc.
12. Ega Kurnia Yazid, S.E., M.A.
13. Maulana Fajrul Izzi, S.E.
14. Muhammad Hashfy Habieb, S.E., B.Sc.
15. Hansen Wiguna, M.Sc.
16. M. Sulthan Farras Nanz, S.E.

Kontributor:

1. Elan Satriawan, M.Ec., Ph.D.
2. Dr. Barid Hardiyanto, M.Si.
3. Denny Noviansyah, S.Si, M.T.
4. Patrisia H. Saraswati
5. Siti Nurfitriah Farah Dewi, M.S.E.
6. Putu Geniki Lavinia Natih, D.Phil.(Oxon)
7. B.M.T. Vincent Simandjorang, S.E., M.S.E.
8. Raysa Arma Mutiarani, S.K.M.
9. Latin Vania Nisrina, S.K.M.
10. Fajri Ramadhan, S.IP.

Ilustrasi dan Tata Letak:

1. Hana Krisviana, M.Sc.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 2025

KEPALA BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN
KEMISKINAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDIMAN SUDJATMIKO



Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Republik Indonesia